

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang*



SEJARAH PENULISAN MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR INDONESIA

**Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia
2017**



SEJARAH PENULISAN MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR INDONESIA

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan Pertama, Syawal 1434 H/Agustus 2013 M
Cetakan Kedua (Revisi), Zulhijah 1438 H/September 2017 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
Jl. Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560
Website: lajnah.kemenag.go.id
Email: lpmajkt@kemenag.go.id

Editor:
Dr. Muchlis M. Hanafi, M.A.

Tim Penulis:
Zaenal Arifin, M.A.; H. Abdul Aziz Sidqi, M.A.;
H. Fahrur Rozi, M.A.; Liza Mahzumah, S.Ag;
Drs. H. Enang Sudrajat; Ahmad Jaeni, M.A.;
Imam Mutaqien, S.Th.I.

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sejarah penulisan mushaf Al-Qur'an standar Indonesia /
editor, Muchlis M. Hanafi. -- Cet. 2.
Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang
dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013
xvi + 205 hlm. ; 15,5 x 23 cm.

Bibliografi : hlm. 129
ISBN 978-602-9306-39-2

1. Al-Qur'an -- Sejarah. I. Judul. II. Muchlis M. Hanafi.

297.19

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	ʾ
29	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ kataba
اِ = i سُئِلَ suʿila
اُ = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā قَالَ qāla
اِي = ī قِيلَ qīla
اُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَي = ai كَيْفَ kaifa
اَوْ = au حَوْلَ ḥaula

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi __ v

Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat __ ix

Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf
Al-Qur'an __ xi

Kata Pengantar Ketua Tim Penulisan Sejarah Mushaf
Al-Qur'an Standar Indonesia __ xiii

BAB I: Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar __ 1

- A. Pendahuluan __ 2
- B. Pengertian Mushaf Al-Qur'an Standar __ 9
- C. Tiga Jenis Mushaf Al-Qur'an Standar dan
Spesifikasinya __ 12

BAB II: Pelaksanaan Musyawarah Kerja (Muker)

Ulama Al-Qur'an 1974–1983 __ 17

- A. Sejarah Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an __ 18
- B. Hasil-hasil Keputusan Muker Ulama Al-Qur'an
I s.d. IX __ 22
- C. Dailektika Pemikiran Ulama Al-Qur'an dalam
Muker I s.d. IX __ 32
- D. Daftar Peserta dan Peta Konsentrasi
Pembahasan Muker I s.d. IX __ 80

BAB III: Potret Mushaf Al-Qur'an Standar

Indonesia __ 87

- A. Potret Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani __ 89
- B. Potret Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah __ 96
- C. Potret Mushaf Al-Qur'an Standar Braille __ 102
- D. Perkembangan Mushaf Al-Qur'an Standar
Pasca-1984 __ 106

BAB IV : Penutup __ 125

- A. Simpulan __ 126
- B. Saran __ 128

Daftar Pustaka __ 129

Lampiran-lampiran __ 133

1. Cover Buku *Tanya Jawab Mushaf Standar Indonesia* versi Bahasa Arab __ 135
2. Lampiran Buku *Tanya Jawab Seputar Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* Dokumen Tahun 1983 __ 136
3. Daftar Nama Anggota Lajnah Pentashih/Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dari Tahun 1957–2017 __ 144
4. Cover Buku *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* yang Dicitak Tahun 1984 dan Dicitak Ulang Tahun 1994–1995 __ 147
5. Cover Buku *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca* __ 148
6. Cover *Laporan Penyusunan Index Al-Qur'an dari Segi Tulisan (1978–1979)* __ 149
7. Cover *Laporan Index Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia (1982–1983)* __ 150
8. Komparasi Perbandingan Harakat dan Tanda Baca dalam Muker II/1976 __ 151
9. Penggunaan Tanda *Şifir Mustadîr* dan *Mustaţîl* __ 154
10. Tabel Penulisan *Nûn Şilah* __ 155
11. Komparasi Penyederhanaan Tanda Waqaf __ 158
12. KMA No. 25/1984 dan IMA No. 07/1984 __ 159
13. PMA No. 44/2016 __ 165
14. Keputusan Kabalitbang No. 54/2017 __ 176
15. Keputusan Kabalitbang No. 55/2017 __ 187
16. Beberapa Foto Kegiatan Muker Ulama Ahli Al-Qur'an __ 194

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI



Puji syukur kepada Allah atas terbitnya revisi buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* pada tahun 2017. Buku ini merupakan salah satu sumber informasi tentang sejarah kehadiran Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang telah disusun para ulama melalui Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an Nusantara sejak tahun 1974 sampai dengan 1984.

Kehadiran buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* pada tahun 2013 menjadi penting untuk memperkenalkan sejarah lahirnya Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang sejak 1983 menjadi pedoman setiap penerbit dalam mencetak Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dengan berbagai variannya adalah rujukan para pentashih dalam mengoreksi master mushaf Al-Qur'an sebelum dicetak massal dan tersebar luas ke masyarakat.

Secara umum, buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* berisikan penjelasan tentang kronologi dan proses penyusunan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan memberi informasi tentang alasan mushaf tersebut dihadirkan di Indonesia. Dengan terbitnya buku ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dapat memahami dan mengetahui alasan yang ditempuh oleh Kementerian Agama RI ketika tahun 1974 muncul persoalan di bidang variasi cetakan mushaf Al-Qur'an, para ulaman Al-Qur'an Nusantara pada waktu itu bermusyawarah

merumuskan solusinya dan berkat rahmat Allah disusunlah Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Salah satu tujuan disusunnya mushaf ini adalah untuk memberi kemudahan kepada umat muslim Indonesia dalam membaca kitab suci Al-Qur'an, terutama pada empat aspek penting dalam penyalinan mushaf Al-Qur'an, yaitu pola penulisan (rasm), syakal, tanda baca, dan tanda waqaf.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan segenap pihak yang terlibat dalam penyusunan revisi dan pencetakan ulang buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Semoga buku ini bermanfaat di dunia dan menjadi amal saleh di akhirat.



Jakarta, Agustus 2017

Kepala Badan Litbang dan Diklat


Abd. Rahman Mas'ud

KATA PENGANTAR
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA



Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menyebutkan bahwa salah satu tugas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) adalah melakukan pentashihan terhadap berbagai naskah mushaf Al-Qur'an. Para Pentashih di LPMQ dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar dan Instruksi Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai pedoman dalam mentashih Al-Qur'an.

Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia tersebut terdiri atas tiga jenis: Mushaf Standar Usmani yang diperuntukkan bagi khalayak umum, Mushaf Bahriyah untuk para penghafal Al-Qur'an, dan Mushaf Standar Braille untuk para tunanetra. Sebagai pedoman Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an Standar belum banyak dikenal, baik dari aspek sejarah maupun landasan ilmiahnya, meskipun upaya itu sudah pernah dilakukan sejak diterbitkannya buku *Mengenal Mushaf Standar Indonesia* oleh Puslitbang Lektur Agama pada tahun 1984. Namun demikian, buku yang pernah dicetak ulang pada tahun 1994/1995 itu hanya sebatas menjelaskan Mushaf Standar Usmani dan belum memperkenalkan Mushaf Standar Bahriyah dan Mushaf Standar Braille. Selain itu, aspek sejarah belum tersentuh dalam buku tersebut.

Atas dasar itu, LPMQ memandang perlu kehadiran buku yang menjelaskan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia secara lebih komprehensif, baik dari aspek sejarah maupun landasan ilmiahnya.

Buku ini secara umum menggambarkan tentang penjelasan detail kronologi kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an sejak tahun 1974 s.d. 1983, serta potret masing-masing Mushaf Standar dan perkembangannya. Kajian dan Penyusunan buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* dimulai sejak 2012 oleh sebuah tim penyusun dan berakhir tahun 2013. Selain tim penyusun buku, beberapa pakar dihadirkan sebagai narasumber seperti Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, Dr. Muhammad Iskandar, M.Hum., dan Drs. H. E. Badri Yunardi, M.Pd. Dalam perjalanannya buku tersebut mendapatkan catatan penyempurnaan, baik dari segi isi maupun redaksional, sehingga edisi revisi diterbitkan pada tahun 2017.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada tim penyusun, para narasumber, dan para kontributor revisi buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia dan dicatat sebagai amal saleh.

Jakarta, Agustus 2017

Pg. Kepala Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an



Muhammad Hanafi

KATA PENGANTAR
KETUA TIM PENULISAN
SEJARAH MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR INDONESIA



Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (*al-Muṣḥaf al-Mi'yāriy al-Indūnīsiy*) adalah mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan (*rasm*), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur'an yang berlangsung 9 kali, dari tahun 1974 s.d. 1983, dan dijadikan pedoman bagi mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.

Sejak pemberlakuan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia secara resmi pada tahun 1984 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar, dan Instruksi Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai Pedoman dalam Mentashih Al-Qur'an, semua proses pentashihan mushaf Al-Qur'an oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan penerbitan mushaf Al-Qur'an di Indonesia menjadi lebih mudah dan seragam. Namun seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang tidak mengerti sejarah dan kronologi mengapa dan bagaimana Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia bisa tersusun dan disepakati secara nasional.

Oleh karenanya, pada tahun 2012 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an membentuk tim pelaksana kajian dan penyusunan buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*. Di antara tujuannya adalah mengisi kekosongan informasi terkait sejarah panjang tersusunnya Mushaf Al-Qur'an Standar Indone-

sia yang membutuhkan waktu 9 tahun, dari tahun 1974 s.d. 1983. Diharapkan dengan hadirnya buku ini Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dapat dipahami secara lebih objektif dan proporsional sesuai dengan konteks kesejarahannya.

Sebagaimana lazimnya buku sejarah, proses penyusunan buku *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* berupaya sedapat mungkin mengikuti tahapan penulisan sejarah yang biasanya bertumpu pada empat langkah: (1) pengumpulan data (heuristik); (2) kritik atau verifikasi; (3) *aufassung* atau interpretasi; dan (4) *darstellung* atau historiografi.

Langkah pertama, heuristik. Tim penyusun berupaya mengumpulkan dan menghimpun berbagai data tertulis yang berkorelasi dengan tema penulisan. Dalam hal ini tim penyusun telah berhasil menghimpun beberapa sumber literatur, terutama data-data pokok yang terdokumentasi dalam hasil Muker Ulama Ahli Al-Qur'an I s.d. IX/1974 s.d. 1983, hasil-hasil wawancara pelaku dan saksi sejarah, buku-buku '*Ulūm al-Qur'ān*', dan jurnal-jurnal terkait yang semuanya memiliki keterkaitan dengan sejarah Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Dalam konteks ini tim penyusun berusaha mengklasifikasikan sumber penulisan menjadi dua kelompok. *Pertama*, dokumentasi hasil-hasil Muker Ulama Ahli Al-Qur'an I s.d. IX. *Kedua*, hasil-hasil wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup.

Langkah kedua, kritik atau verifikasi data. Dalam hal ini tim penyusun mengadakan uji keabsahan keaslian (otentisitas) sumber dengan melakukan kritik eksternal dan keabsahan terkait kesahihan (kredibilitas) sumber yang ditelusuri dengan kritik internal. Baik kepada sumber-sumber primer maupun sekunder tim penyusun berusaha melakukan kritik sedetail mungkin sehingga memungkinkan diperoleh data-data yang lebih objektif dan argumentatif. Sebagai bentuk kritik atas sumber primer yang berada dalam dokumentasi hasil-hasil muker, dilakukanlah

komparasi dengan informasi para pelaku dan saksi sejarah serta beberapa sumber sekunder sejenis dan sebaliknya.

Langkah ketiga, aufassung atau interpretasi. Dalam hal ini tim penyusun berupaya melakukan interpretasi sejarah dengan mempergunakan metode deskriptif-analitis. Selain berpijak pada sumber pokok dalam dokumentasi Muker Ulama I s.d. IX/1974 s.d. 1983, tim penyusun juga mencoba menginterpretasikannya berdasarkan hasil-hasil wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup.

Langkah keempat, historiografi atau *darstellung*. Tim penyusun melakukan pemaparan atau pelaporan hasil kajian dan penyusunan buku sejarah yang dilakukan. Tim penyusun berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penyusunan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dengan tiga variannya dari awal sampai terwujud dan diresmikan penggunaannya melalui Keputusan Menteri Agama. Tentunya itu semua dilakukan dengan mempertimbangan aspek kronologis sejarahnya.

Ada hal penting yang perlu tim penyusun kemukakan, yakni penyelerasan bahasa dalam penyajian hasil-hasil Muker. Karena bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, sedangkan di sisi lain dokumen yang ada merupakan produk tulisan tahun 1974 s.d. 1983, maka tim penyusun berusaha mentranskrip ulang bahasa yang dipergunakan agar lebih dapat dipahami dalam konteks kekinian.


Tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an atas arahan dan petunjuknya selama proses penyusunan buku ini. Begitupun kepada narasumber, terutama Drs. H. E. Badri Yunardi, M.Pd yang dengan tekun mengawal tim ini dari tahap awal penyusunan hingga tahap akhir penerbitan.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ini merupakan sebuah upaya menghadirkan buku *Seja-*

rah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia secara lebih proporsional ke tengah-tengah masyarakat. Tentu tidak ada sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu, masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Agustus 2013

Ketua Tim,



H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag.

NIP. 19740423 200312 1 002



BAB I
MENGENAL MUSHAF AL-QUR'AN
STANDAR INDONESIA



BAB I

MENGENAL MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR INDONESIA

A. Pendahuluan

Lahirnya Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (selanjutnya disebut "Lajnah") yang pada kurun waktu tahun 1970-an berada di bawah Lembaga Lektur Keagamaan (Leka) Departemen Agama RI. Lembaga ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B.III/2-0/7413, tanggal 1 Desember 1971. Pada perkembangan selanjutnya Lajnah berada pada Unit Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang dibentuk berdasarkan Kepres RI No. 44 yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (yang disempurnakan). Pada kurun waktu ini Lajnah merupakan lembaga *ad hoc* dan dikepalai secara *ex officio* oleh Kepala Puslitbang Lektur Agama—kemudian berubah menjadi Puslitbang Lektur Keagamaan pada 1982—hingga menjadi lembaga tersendiri dan terpisah dari Lembaga Lektur Keagamaan pada 2007.

Secara teknis Lajnah—sebelum menjadi satuan kerja tersendiri—dalam melaksanakan tugas-tugasnya diatur oleh Peraturan-peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1957 mengatur tentang Pengawasan terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an, yang ditetapkan oleh Menteri Agama waktu itu, K.H. Muhammad Iljas. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1982 ditegaskan bahwa Lajnah adalah lembaga pembantu Menteri Agama dalam bidang pentashihan mushaf Al-Qur'an, terjemahan, tafsir, rekaman, dan penemuan elektronik lainnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

Namun demikian, jauh sebelum lahirnya Lajnah, sesungguhnya kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah dilakukan oleh para ulama dan lembaga, di antaranya: mushaf Al-Qur'an cetakan Matba'ah al-Islamiyah Bukittinggi tahun 1933 M ditashih oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan Haji Abdul Malik, dan mushaf Al-Qur'an cetakan Abdullah bin Afif Cirebon tahun 1352 H/1933 M ditashih oleh H. Muhammad Usman dan H. Ahmad al-Badawi Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.¹

Sementara itu, di antara lembaga resmi yang melakukan pentashihan Al-Qur'an di bawah koordinasi langsung Menteri Agama adalah Lajnah Taftisy al-Masahif asy-Syarifah (1951)² yang diketuai oleh Prof. K.H. R. Muhammad Adnan (w. 1969) dan beranggotakan beberapa ulama Al-Qur'an, seperti K.H. Ahmad al-Badawi (w. 1977 M), K.H. Musa al-Mahfudz, K.H. Abdullah Affandi Munawwir, K.H. Abdul Qadir Munawwir (w. 1961 M/1381 H), K.H. M. Basyir, K.H. Ahmad Ma'mur, K.H. Muhammad Arwani (w. 1994 M/1415 H), K.H. Muhammad Umar

¹ Abdul Hakim, "Mushaf Al-Qur'an di Indonesia Sejak Abad 19 Hingga Pertengahan Abad Ke-20," dalam *Mushaf Al-Qur'an di Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, h. 21–26.

² Panitia ini berdiri pada 18 Muharram 1371 H/19 Oktober 1951. Selengkapnya lihat: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1994/1995, h. 32.

(w. 1400 H/1980 M), dan K.H. Muhammad Dahlan Khalil (w. 1958 M/1377 H). Selain Lajnah Taftisy, ada pula Lembaga Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang disebut Jamiyyatul Qurra' wal-Huffadz.³ Selain dua proses pentashihan di atas, pada 1960 juga terjadi pentashihan mushaf Al-Qur'an di luar Lajnah, yaitu sewaktu Jepang mencetak Mushaf Al-Qur'an sebanyak 6 juta eksemplar.⁴

Dari awal berdirinya Lajnah beranggotakan para penghafal (hufaz) Al-Qur'an, para peneliti, dan pakar di bidang Ulumul Qur'an, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan diangkat setiap tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1982, bab III, pasal 5 ayat (2), keanggotaan Lajnah setiap tahun dikukuhkan kembali, diperbarui, atau diganti berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.⁵

Baru pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Lajnah berubah menjadi satuan kerja (satker) tersendiri di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Sejak saat itu para pentashih mushaf Al-Qur'an tidak lagi diangkat setiap tahun seperti para anggota pentashih sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA), tetapi ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sampai akhir 2006 Lajnah masih berbentuk tim *ad hoc* Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (tanpa akhiran -an pada kata

³ Di antara Mushaf Al-Qur'an yang ditashih oleh Jamiyyatul Qurra' wal-Huffadz adalah mushaf cetakan Bir & Company pada 1956. lembaga ini didirikan oleh K.H. A. Wahid Hasyim di Jakarta pada 15 Januari 1951. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Buku Panduan Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, cet. 1, h. 26.

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1994/1995, h. 2.

⁵ Daftar anggota tim pentashih Lajnah dapat dilihat dalam lampiran no 3.

“pentashih”) yang ketuanya dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan dengan sebutan Ketua Lajnah. Namun, sejak 2007 Lajnah hadir sebagai organisasi tersendiri berbentuk satuan kerja (satker) setingkat eselon II/b di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pimpinan Lajnah tidak lagi disebut Ketua melainkan Kepala Lajnah Pentashihan (dengan akhiran -an) Mushaf Al-Qur’an yang dijabat pertama kali oleh Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. sampai 2014.

Berikut nama-nama Ketua/ Kepala Lajnah sejak 1957–2017.

1. H. Abu Bakar Atjeh (1957–1960);
2. H. Ghazali Thaib (1960–1963);
3. H. Mas’udin Noor (1964–1966);
4. H. A. Amin Nashir (1967–1971);
5. H. B. Hamdany Ali, MA., M.Ed. (1972–1974);
6. H. Sawabi Ihsan, M.A. (1975–1978);
7. Drs. H. Mahmud Usman (1979–1981);
8. H. Sawabi Ihsan, M.A. (1982–1988);
9. Drs. H. Abdul Hafidz Dasuki (1988–1998);
10. Drs. H. M. Kailani Eryono (1998–2001);
11. Drs. H. Abdullah Sukarta (2001–2002);
12. Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc. (2002–2006);⁶
13. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (2007–2014);
14. Drs. H. Hisyam Ma’sum (Pgs.; Juni–September 2014);
15. H. Abdul Halim H. Ahmad, Lc., M.M. (2014–2015);
16. Dr. H. Muchlis M. Hanafi, M.A. (Pgs.; 2015–sekarang).

Dalam perjalanan sejarah Lajnah hingga 1974, lembaga pentashih ini dalam melaksanakan tugas-tugas pentashihannya

⁶ Zaenal Arifin, *Mengenal Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMA) Kemenag RI*, dalam www.lajnah.kemenag.go.id, diakses 13 Agustus 2012. Menurut penuturan H.E. Badri Yunardi, pada tahun 1957–1960 institusi Lajnah berada di bawah Bidang Penerbitan, pada tahun 1960–1963 institusi Lajnah berada di bawah Lembaga Lektur, pada tahun 1964–1974 institusi Lajnah berada di bawah Lembaga Lektur Keagamaan, pada tahun 1975–1981 institusi Lajnah berada di bawah Puslitbang Lektur Agama, dan pada tahun 1982–2006 institusi Lajnah berada di bawah Puslitbang Lektur Keagamaan.

belum memiliki pedoman yang “terkodifikasi” yang dihimpun dalam bentuk buku acuan pentashihan.⁷ Karena itu, setiap memutuskan persoalan baru dan prinsip dalam pentashihan, para anggota Lajnah harus terlebih dahulu membahas, mencari kitab-kitab referensi, mendiskusikan, kemudian memutuskannya.⁸ Dengan demikian, dapat dimaklumi jika setiap anggota Lajnah yang baru bergabung tidak langsung dapat memahami tugasnya sebagai pentashih; ia akan mengalami kendala yang sama dan berulang-ulang.

Keadaan itu menjadi alasan utama bagi penyusunan pedoman pentashihan Al-Qur’an untuk keperluan pentashihan dimaksud, seiring pula dengan makin berkembangnya penerbitan Al-Qur’an. Kebutuhan akan pedoman ini makin mendesak seiring dengan berkembangnya penerbitan Al-Qur’an di Indonesia dan beredar luasnya Al-Qur’an terbitan luar negeri, semisal Mesir, Libanon, dan Pakistan. Hal ini jelas berpengaruh pada bervariasinya jenis Al-Qur’an yang beredar dan pada gilirannya bervariasinya model tulisan, harakat, tanda baca, dan tanda waqaf sebagai ciri khas dari masing-masing Al-Qur’an tersebut.

Berdasarkan kenyataan ini, Lajnah tidak hanya memerlukan pedoman pentashihan Al-Qur’an tetapi juga perlu membuat standar (pembakuan), baik terkait tulisan (rasm) maupun

⁷ Pentashihan Al-Qur’an pada waktu itu dilakukan dengan cara membaca mushaf Al-Qur’an yang ditashih secara utuh. Bila ada kesalahan yang dijumpai maka akan dibandingkan dengan mushaf Al-Qur’an lain yang sudah ditashih sebelumnya, mengingat belum adanya pedoman pentashihan yang dapat dijadikan pijakan oleh anggota Lajnah. Ketika ditemukan kata yang musykil—menurut penjelasan H. E. Badri Yunardi—misalnya kata *da‘fin* (dengan fathah *dād*) (ar-Rūm/30: 54) (dalam riwayat Hafṣ dari ‘Āṣim kata ini bisa dibaca dammah dan kasrah pada huruf *dād*-nya), maka terhadap kata seperti ini akan dilakukan pembahasan ulang untuk menentukan manakah yang benar di antara keduanya. Pembahasan atas hal-hal seperti ini juga akan berlangsung bila anggota Lajnah mengalami pergantian, mengingat belum adanya pedoman pentashihan yang sudah terkodifikasi.

⁸ Puslitbang Lektur Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur’an*, Bogor: Departemen Agama, 1974, h. 1.

harakat, tanda-tanda baca, dan tanda waqaf. Untuk membuat pembakuan terkait beberapa substansi tersebut diperlukan pengumpulan data tentang hal itu dari berbagai jenis Al-Qur'an yang beredar di Indonesia saat itu.

Persoalan fundamental yang harus dipecahkan oleh Lajnah yaitu: (1) apa pegangan Lajnah Pentashih Al-Qur'an untuk menetapkan penulisan yang dianggap benar?; (2) harakat, tanda baca, dan tanda waqaf manakah yang akan ditetapkan dan dapat diikuti oleh para penerbit Al-Qur'an untuk masa yang lama? Dua pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan gagasan standardisasi dan menjadi titik tolak dimulainya penyusunan pedoman pentashihan dan penerbitan mushaf Al-Qur'an di Indonesia.⁹

Persoalan ini sebenarnya sudah muncul dua tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1972, semasa Kepala Lembaga Lektur Keagamaan dijabat oleh H. B. Hamdani Aly, M.A., M.Ed. Atas saran dari sejumlah anggota Lajnah periode 1972–1973, muncul usulan kepada Menteri Agama, Dr. H. A. Mukti Ali, untuk membuat pedoman tertulis terkait pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pentashihan. Usaha ini dirintis dengan didahului Rapat Kerja (Raker) Lajnah di Ciawi, Bogor, pada 17–18 Desember 1972. Hasil rapat diserahkan kepada Menteri Agama disertai rekomendasi untuk membawa hasil Rapat Kerja Lajnah tersebut ke forum yang lebih tinggi, yakni Muker Ulama Al-Qur'an. Muker tersebut akan membahas dan menelaah pedoman kerja tersebut agar dapat dijadikan pedoman kerja yang sah dan diakui oleh para ulama Al-Qur'an di seluruh Indonesia.¹⁰ Muker Ulama Al-Qur'an I akhirnya berhasil dise-

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1984–1985, h. 8.

¹⁰ Zaenal Arifin, *Sejarah Mushaf Standar Usmani Indonesia 1974–1983*, Jakarta: Penelitian Naskah Puslitbang Lektur Keagamaan, h. 27.

lenggarakan pada 5 Februari 1974, mundur tiga bulan dari yang dijadwalkan sebelumnya, yakni November 1973.

Untuk mewujudkan maksud tersebut Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an mengumpulkan data-data, mengkaji, membahas, dan mendiskusikannya untuk kemudian mengambil keputusan. Proses tersebut dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an yang diselenggarakan selama 9 kali sejak 1974/75 hingga 1982/1983 untuk membahas pembakuan rasm, harakat, tanda-tanda baca, dan tanda waqaf. Sementara itu, 6 kali Muker lainnya (Muker X pada 1984/1985 s.d. Muker XV pada 1988/1989) diselenggarakan untuk membahas hal lain yang melengkapi penyusunan pedoman tersebut, semisal perbaikan penerjemahan Al-Qur'an, penyusunan Pedoman Transliterasi Arab-Latin, penyusunan Pedoman Tajwid Transliterasi, dan lainnya yang mendukung buku pedoman pentashihan dimaksud.

Muker diselenggarakan dengan mengundang peserta yang terdiri atas para ulama Al-Qur'an, anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, lembaga keagamaan, yayasan ketunetraan yang mengembangkan program pembelajaran Al-Qur'an Braille, dan para undangan dari lingkungan Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya.

Sejak 1974, Lajnah yang waktu itu masih berada di bawah Puslitbang Lektur Keagamaan melaksanakan Muker Ulama Al-Qur'an se-Indonesia untuk mengkaji, merumuskan, dan menyepakati hal-hal penting terkait pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Sebagai titik puncak (kulminasi) kegiatan Muker ini, tepatnya tahun 1983 (Muker IX), para ulama Al-Qur'an secara aklamasi menyepakati lahirnya "Pedoman Kerja Lajnah" yang dinanti-nantikan dalam bentuk Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Sejak saat itu dua persoalan fundamental yang muncul pada 1973/1974 dapat menemukan solusinya secara konkret

dan berjangka panjang.¹¹ Lajnah dalam proses pentashihan selalu mengacu pada Mushaf Standar dengan tiga jenisnya. Para penerbit, dalam konteks penulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda waqaf, juga merujuk pada ketentuan Muker Ulama Al-Qur'an yang tertuang dalam bentuk Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia.

Dari kronologi di atas, sejauh ini belum ada buku sejarah “otoritatif” yang membahas proses terbentuknya Mushaf Al-Qur'an Standar, utamanya yang dikeluarkan oleh Lajnah, yang merekam secara detail sejarah Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang lahir dari jerih payah ulama Al-Qur'an Nusantara. Karenanya, penulisan buku *Sejarah Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* menjadi cukup signifikan. Buku ini disusun untuk mengungkap dan menjelaskan isi serta proses “lahirnya” mushaf Al-Qur'an standar ini secara lebih objektif dan proporsional, baik oleh anggota Lajnah, para penerbit, maupun masyarakat luas pada umumnya.

B. Pengertian Mushaf Al-Qur'an Standar

Berdasarkan dokumen hasil Muker Ulama Al-Qur'an yang ada, setidaknya terdapat tiga definisi tentang Mushaf Al-Qur'an Standar. *Pertama*, definisi yang ditulis dalam *frame* (bingkai iluminasi teks Al-Qur'an) cetak perdana Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia pada 1983. Dalam *frame* ini tertulis “Mushaf Standar hasil penelitian Badan Litbang Agama dan Musyawarah Ahli Al-Qur'an dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1403 H/1983 M”.¹²

¹¹ Solusi konkret dan berjangka panjang yang dimaksud adalah bahwa sejak lahirnya Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, semua cetakan dan pola penerbitan Al-Qur'an di Indonesia sejak 1984–sekarang, dalam aspek rasm, harakat, tanda baca dan tanda waqaf harus mengacu pada mushaf tersebut.

¹² Lihat *frame*/bingkai Mushaf Standar Usmani cetakan perdana 1983/1984.

Kedua, berdasarkan dokumen tanya jawab seputar mushaf Al-Qur'an Standar yang dikeluarkan pada Muker Ulama IX tahun 1983. Mushaf Standar didefinisikan sebagai "Mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisannya dengan tanda bacanya (harakat), termasuk tanda waqafnya, sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur'an yang berlangsung 9 tahun, dari tahun 1974 s.d. 1983, dan dijadikan pedoman bagi Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia."¹³

Ketiga, berdasarkan petikan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984 terkait penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar. Di sana disebutkan bahwa "Mushaf Standar adalah Al-Qur'an Standar Usmani, Bahriah, dan Braille hasil penelitian dan pembahasan Musyawarah Ulama Al-Qur'an I s.d. IX."¹⁴

Ketiga definisi di atas selama ini rupanya belum dapat tersosialisasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa peneliti/penulis yang mencoba mengungkap pengertian Mushaf Al-Qur'an Standar, walaupun terkadang ada pengertian yang berkesesuaian dengan substansi salah satu dari definisi di atas.¹⁵

Sebut misalnya Acep Iim Abdurrohman dalam makalahnya yang dibagikan pada Lokakarya Penerbit dan Pencetak Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI pada 30 Juni 2002 di Bayt Al-Qur'an TMII Jakarta. Di sana disebutkan bahwa "Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia adalah Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisannya dan tanda bacanya, termasuk tanda waqafnya.

¹³ Puslitbang Lektur Agama, *Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1982–1983, h. 88.

¹⁴ Petikan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Standar Indonesia, poin pertama.

¹⁵ Hal ini, menurut informasi E. Badri Yunardi, dikarenakan pada saat proses Muker Ulama Ahli Al-Qur'an, definisi terkait Mushaf Al-Qur'an Standar tidaklah terlalu urgen sebab masing-masing peserta sudah paham bahwa Mushaf Al-Qur'an Standar secara sederhana adalah Mushaf yang dihasilkan oleh Muker Ulama Al-Qur'an.

Mushaf Al-Qur'an Standar ini kemudian dijadikan pedoman bagi Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.”¹⁶

Sedikit berbeda, M. Ibban Syarif (2003) mendefinisikan Mushaf Standar sebagai “Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan, harakat, tanda baca, dan tanda waqafnya berdasarkan kesepakatan ulama Al-Qur'an seluruh Indonesia dalam Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an sejak tahun 1974 hingga 1983.”¹⁷

Sementara itu, menurut Sawabi Ihsan¹⁸ (2006), “Mushaf Standar adalah membakukan tulisan dan tanda baca dengan tanda-tanda yang dikenali di Indonesia, supaya mudah dibaca, dengan tidak menyimpang jauh dari rasm Usmani dan tajwidnya. Hal ini tercapai setelah 9 tahun (1974–1983) mengadakan Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an selama 9 kali, yang dihadiri oleh perwakilan para ulama Al-Qur'an dari seluruh Indonesia.”¹⁹

Dari beberapa definisi dan pengertian Mushaf Al-Qur'an Standar di atas, pengertian yang lebih komprehensif (*jāmi' māni'*) adalah “Mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan, harakat, tanda baca, dan tanda waqafnya sesuai hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an yang berlangsung 9 kali, dari tahun 1974 s.d. 1983 dan dijadikan pedoman bagi Mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.”

¹⁶ Acep Iim Abdurrahim, *Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap*, Bandung: CV. Diponegoro, 2004, cet. 2, h. 204.

¹⁷ M. Ibban Syarif, *Ketika Mushaf menjadi Indah*, Semarang: Penerbit Aini, 2003, cet. 1, h. 65.

¹⁸ Beliau adalah Mantan Ketua Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an periode tiga menteri, yaitu Prof. Dr. H. Mukti Ali, H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara, dan H. Munawir Sadzali, M.A. Lihat: Muhaimin Zen, “Hukum Penulisan Mushaf Al-Qur'an dengan Rasm Utsmani,” dalam *al-Burhan*, No. 6 tahun 2005, h. 105.

¹⁹ Zainal Arifin, “Akselerasi Dakwah Al-Qur'an: Studi Analisis Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia sebagai Sebuah Metode Lengkap Alternatif,” (skripsi tidak diterbitkan), Jakarta: Institut PTIQ, 2006, h. 20.

C. Tiga Jenis Mushaf Al-Qur'an Standar dan Spesifikasinya

Merujuk pada petikan KMA. No. 25 Tahun 1984, Mushaf Al-Qur'an Standar memiliki tiga jenis berdasarkan segmennya: Mushaf Standar Usmani untuk orang awas, Bahriah untuk para penghafal Al-Qur'an, dan Braille bagi para tunanetra. KMA tersebut dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama (IMA) No. 7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai Pedoman dalam Mentashih Al-Qur'an di Indonesia. Sejak saat itu secara resmi Lajnah telah memiliki pedoman tertulis dalam melaksanakan tugas pentashihan Al-Qur'an.

Masing-masing dari tiga jenis Mushaf Al-Qur'an Standar ini memiliki spesifikasi yang dapat dikenali dari 4 unsur utama, yaitu cara penulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda waqaf. Berikut adalah komparasi spesifikasi ketiganya secara ringkas (untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada Bab III).

Terkait rasm, hampir semua teks dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani mengacu pada kaidah rasm Usmani sebagaimana yang termaktub dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya as-Suyūṭiy (w. 911 H). Sebagai catatan, pilihan rasm dalam mushaf ini tidak melalui *tarjīh ar-riwāyāt* sehingga dalam satu tempat terkadang bersesuaian dengan mazhab Abū 'Amr ad-Dāniy (w. 444 H) dan di tempat lain dengan Abū Dāwūd Sulaimān bin Najāh (w. 496 H),²⁰ bahkan terkadang tidak mengacu pada keduanya. Hal yang sama terjadi dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah, akan tetapi terdapat tambahan pengecualian pada penulisan *ism* (*al-kitāb*) dan *fi'l* dengan alif *tašniyah* (*tukaẓẓibān*) dan semisalnya; keduanya menggunakan alif *mamdūdah*. Demikian pula, setiap ada *ya'* di akhir kata maka ia tidak diberi titik. Terkait penulisan

²⁰ Model penulisan mushaf yang secara konsisten mengacu salah satu mazhab ini di antaranya Mushaf Madinah yang mengikuti mazhab Abū Dāwūd dan Mushaf al-Jamahiriyah Libya yang mengikuti mazhab Abū 'Amr ad-Dāniy. Lihat: Mazmur Sya'roni (ed.), *Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Rasm Usmani*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1998/1999, h. 15.

hamzah di atas alif, ia hanya ditulis ketika dalam posisi *saknah* (sukun).²¹ Adapun dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Braille, lafal-lafal rasm Usmani yang menyulitkan perabaan tunanetra ditulis dengan rasm *imlā'i* (*nahwi*), seperti kata *aṣ-ṣalāh* dan *az-zakāh*.

Dalam hal harakat,²² semua jenis Mushaf Al-Qur'an Standar menganut prinsip semua harakat menentukan bunyi secara utuh. Artinya, setiap huruf yang berbunyi diberi harakat sesuai dengan bunyinya,²³ termasuk harakat sukun²⁴ pada *mad ṭabī'iy*.²⁵ Kaidah ini berfungsi secara penuh dalam Mushaf Standar Usmani, sedangkan dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah terdapat pengecualian. Penulisan *mad ṭabī'iy* waw dan ya' pada Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah tidak mempergunakan sukun. Pada mushaf ini harakat kasrah yang berada sebelum ya' yang tidak bertitik diklasifikasi menjadi dua: diberi harakat berdiri ketika tidak wasal dan diberi harakat kasrah biasa ketika

²¹ Selengkapnya, lihat tabel ciri-ciri Mushaf Standar Bahriah/Mushaf Sudut Indonesia pada Bab III.

²² Harakat yang dimaksud adalah fathah, dammah, kasrah, sukun, fathatain, dammatain, kasratatin, dammah terbalik, fathah tegak (*qā'imah*), dan kasrah tegak (*qā'imah*).

²³ Tanwin (fathatain, dammatain, dan kasratatin) pada kata yang berhadapan dengan hamzah wasal dan kalimat tersebut dibaca wasal, tanda tanwinnya cukup ditulis dengan dammah dan kasrah, sedangkan kata yang mengandung hamzah wasl diberi huruf nun kecil di bawah hamzahnya un-tuk memudahkan bacaan, contoh (عَزَّوَجَلَّ) —selengkapnya, dilihat lampiran no. 10. Adapun fathatain tetap ditulis dengan fathatain agar tidak dibaca panjang dan hamzah wasalnya tidak dibubuhi nun kecil di bawahnya.

²⁴ Dalam sejarah pelaksanaan Muker Ulama, merujuk pada perkembangan tanda baca yang berlaku pada saat itu yang didominasi oleh Kaidah Bagdadiyah, sukun dimasukkan dalam klasifikasi harakat, bukan tanda baca (*ḍabt*). Perbedaan pembahasan ini dalam ranah ilmu *ḍabt* secara lebih luas dapat dibaca dalam beberapa karya, seperti *al-Muḥkam fī Naqṭ al-Maṣāḥif* karya Abū 'Amr 'Uṣmān bin Sa'īd ad-Dāniy (w. 444 H), *Uṣūl ad-Ḍabt* karya Abū Dāwūd Sulaimān bin Najāh (w. 496 H), *Nazm Maurid az-Zam'an fī Rasm al-Qur'an* karya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ibrāhīm al-Amawiy asy-Syuraisiy atau yang lebih terkenal dengan nama al-Kharrāz (w. 718 H), *aṭ-Ṭirrāz ilā Ḍabt al-Kharrāz* karya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Abdillāh at-Tanasiy (w. 899 H), dan buku kecil yang dihimpun dari karya al-Kharrāz di atas, yang berjudul *Irsyād at-Tālibin fī Ḍabt al-Kitāb al-Mubīn* karya Dr. Muḥammad Sālim Muḥaisin.

²⁵ Mazmur Sya'roni, "Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur'an Standar Indonesia," dalam *Lektur*, Vol. 5. No. 1, 2007, h. 130.

wasal.²⁶ Adapun dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Braille, harakat tidak berfungsi penuh. Setiap huruf yang diikuti huruf *mad* tidak di beri harakat, termasuk huruf *mad*-nya.

Dalam konteks tanda baca,²⁷ Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani memberlakukannya secara penuh sebagaimana ia memfungsikan harakat. Yang membedakan adalah pola penulisan dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah, di mana tasydid *idgām* dan mim *iqḷāb* tidak dituliskan. Selain itu, penempatan tanda *ṣifir mustadīr* (bulat bundar) pada setiap huruf waw pada kata *ulā*, *ulī*, dan *ulā'ika* juga berbeda.²⁸ Begitupun dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Braille,²⁹ hanya saja terdapat beberapa pengecualian, seperti peniadaan mim *iqḷāb* dan *ṣifir*.

Dalam konteks tanda waqaf, semua jenis mushaf standar mengacu pada hasil penyederhanaan tanda waqaf dari 12 menjadi 7, sebagaimana diputuskan dalam Muker Ulama Al-Qur'an ke-VI tahun 1980, kecuali Mushaf Al-Qur'an Standar Braille.³⁰



Gambar 1.

Model penulisan mushaf prastandar dengan tanda waqaf bertumpuk.
(Sumber: Mushaf Bombay cetakan Afif Cirebon, 1951)

²⁶ Selengkapnya, lihat dalam tabel ciri-ciri Mushaf Standar Bahriah.

²⁷ Tanda baca yang dimaksud adalah tanda *ṣifir* (*mustadīr/mustaṭīl*), tasydid *idgām*, mim *iqḷāb*, *saktah*, *imālah*, *isymām*, tanda *mad wājib* dan *mad jā'iz*.

²⁸ Dalam Mushaf Standar Usmani, *ṣifir mustadīr* dipergunakan dalam huruf *zā'idah* bukan pada kata-kata seperti *mala'ihī* dan *lisyai'in*.

²⁹ Dalam Mushaf Standar Braille, kedua tanda *ṣifir* ini tidak dipergunakan karena tulisan Arab Braille tidak memungkinkan penulisan huruf di atas atau di bawah.

³⁰ Pada Mushaf Al-Qur'an Braille, tanda waqaf (قلى) ditulis dengan (ط) dan tanda waqaf (صلى) ditulis dengan (ص) untuk memudahkan pembacaan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ ① ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
 لِلْمُتَّقِينَ ② الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

Gambar 2.

Model penulisan mushaf pascastandar.
 (Sumber: Mushaf Standar Usmani, 1984)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ ① ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ
 فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ② الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

Gambar 3.

Model penulisan Mushaf Standar cetakan 2008.
 (Sumber: Mushaf Standar Usmani, 2008)



BAB II
PELAKSANAAN MUSYAWARAH KERJA (MUKER)
ULAMA AL-QUR'AN 1974–1983



BAB II

PELAKSANAAN MUSYAWARAH KERJA (MUKER) ULAMA AL-QUR'AN 1974–1983

A. Sejarah Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur'an

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa pola kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an sejak berdiri pada 5 Februari 1957 hingga menjelang penyelenggaraan Muker I tahun 1974 belum memiliki pedoman kerja khusus secara tertulis sehingga dalam melaksanakan tugasnya sering terkendala.³¹ Kondisi ini dirasa sangat memberatkan sebab dalam memutuskan suatu persoalan yang sudah pernah diputuskan oleh Lajnah sebelumnya, anggota Lajnah yang baru seringkali mengulang pembahasan tema yang sebenarnya sudah diputuskan oleh Lajnah sebelumnya. Oleh karena itu, terkadang untuk menjawab suatu persoalan diperlukan tiga sampai empat kali sidang.

Dalam buku *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* digambarkan kondisi para pentashih dan pola pentashihan sebe-

³¹ Puslitbang Lektur Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, Bogor: Departemen Agama, 1974, h. 1.

lum adanya Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai berikut.

Sesudah semua anggota setengah hafal dengan rumusan-rumusnya, maka Lajnah baru, dan diisi oleh orang-orang baru yang belum bisa *tune in*, sehingga perdebatan berulang kembali. Tetapi setelah persoalan pokok dapat dikumpulkan dan dibawa ke Muker Ulama Ahli Al-Qur'an dan dapat disetujui, tahun demi tahun perdebatan mengenai hal yang sama tidak ada lagi. Dan Al-Qur'an Standar yang pada saat itu masih dalam penulisan juga sedikit demi sedikit dapat menerapkan (mengaplikasikan) semua hasil keputusan Muker dengan baik. Pekerjaan pentashihan yang dahulu berbentuk musyawarah sudah pindah (berubah) manual, karena yang terpenting ialah cocok tidaknya dengan *master copy* dari Al-Qur'an Standar.³²

Di sisi lain, beberapa tahun sebelum terbentuknya Lajnah pada 1957, berdasarkan data yang dihimpun oleh Puslitbang Lektur (1983) telah terjadi dua kali proses pentashihan Al-Qur'an di luar Kementerian Agama. *Pertama*, tahun 1951 oleh Lajnah Taftisy al-Masahif yang dibentuk oleh Muhammad Adnan.³³ *Kedua*, tahun 1960 sewaktu mushaf Al-Qur'an dicetak di Jepang sebanyak 6 juta eksemplar.³⁴

Metode pentashihan waktu itu dilakukan dengan bentuk musyawarah, membaca naskah secara utuh, mencari referensi, berdiskusi, dan membuat keputusan, ternyata tidak meninggalkan dokumen apa pun. Karena itu, anggota-anggota Lajnah yang baru bergabung mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan yang sesungguhnya telah diputuskan sebelumnya. Berangkat

³² Badan Penelitian Agama, *Mengenal Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1994–1995, h. 40.

³³ Menurut Iban Syarif, M. Adnan pada 1951 adalah Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memiliki semangat untuk memelihara, menjaga kemurnian dan kesucian Al-Qur'an dari kesalahan, baik tulis maupun cetak, dengan membentuk kelompok tashih ini. M. Iban Syarif, *Ketika Mushaf Menjadi Indah*, h. 62. Sebagai koreksi atas tulisan Iban, M. Adnan adalah Rektor I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 1951–1959. Lihat: <http://www.uin-suka.ac.id/page/universitas/1>, diakses pada Jumat, 05 Oktober 2012.

³⁴ Badan Penelitian Agama, *Mengenal Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1994–1995, h. 2.

dari hal ini anggota Lajnah periode 1972–1973 melalui Kepala Lajnah mengusulkan untuk menyusun pedoman kerja Lajnah secara tertulis. Ide ini kemudian disampaikan kepada Menteri Agama, Dr. Mukti Ali, dan akhirnya dapat direalisasikan dengan diadakannya Rapat Kerja (Raker) Lajnah pada 17–18 Desember 1972 di Ciawi Bogor, dengan melibatkan anggota Lajnah dan beberapa utusan penerbit Al-Qur'an.

Hasil Rapat Kerja Lajnah ini di antaranya berupa pedoman khat Usmani, kemudian diteliti, dikaji, dan diperbaiki beberapa redaksinya oleh anggota tim, yang diketuai oleh K.H. M. Syukri Ghazali. Pada pertengahan Juli 1973 pedoman tersebut selesai disusun dan disampaikan kepada Menteri Agama dengan harapan akan diadakan suatu Muker Nasional Ulama Al-Qur'an yang membahas dan menelaah pedoman kerja tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman kerja yang sah dan diakui oleh para ulama Al-Qur'an di seluruh Indonesia.³⁵

Sejak saat itu dibentuklah panitia Muker yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Lektur Keagamaan Departemen Agama, H. B. Hamdani Aly, M.A., M.Ed. Menurut rencana Muker akan dilaksanakan pada November 1973 di Yayasan Pembangunan Islam (YPI) Ciawi dengan peserta para ulama Al-Qur'an dari seluruh Indonesia. Namun, karena suatu hal Muker tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya, tepatnya pada 5 Februari 1974.

Dalam pelaksanaannya ternyata undangan yang hadir tidak sebanyak yang diharapkan. Di antara alasan ketidakhadiran para peserta Muker antara lain berhaji, sakit, sedang dinas, dan lain-lain. Namun, berdasarkan daftar peserta Muker yang ada, para peserta yang hadir dianggap sudah cukup merepresentasikan beberapa wilayah dan provinsi di Indonesia. Penjelasan dan uraian

³⁵ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, Bogor: Departemen Agama RI, 1974, h. 74.

lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat dalam daftar peserta Muker dan dokumentasi hasil musyawarah para ulama yang sebagian mewakilkan pendapatnya pada ulama yang lain. Sebut misalnya, kehadiran K.H. Ali Maksum (Krapyak Yogyakarta) dalam testimoninya³⁶ sekaligus juga mewakili K.H. M. Arwani (Kudus) dan K.H. Abdul Hamid (Pasuruan).³⁷

Menelisik rentetan kronologi yang dipaparkan dalam bab I, dapat ditarik sebuah pemahaman awal bahwa asal-usul lahirnya Mushaf Standar Indonesia dengan ketiga variannya bermula dari pelaksanaan Muker Ulama Al-Qur'an yang didorong keinginan yang kuat untuk menyatukan dan membakukan pola penulisan, harakat, tanda baca, tanda waqaf, dan beberapa aspek lainnya dalam sebuah konsensus yang disepakati dan dilegitimasi oleh ulama Al-Qur'an di Indonesia. Selain itu, motivasi tersebut juga sebagai upaya konkret untuk memudahkan proses pentashihan oleh Lajnah yang sejak berdirinya pada 1957 melakukan tugasnya itu secara musyawarah "tradisional".

Dengan demikian, sejak 1984 ketika upaya-upaya yang dirintis dari Muker ke Muker dapat terwujud dan hasil-hasilnya dikukuhkan dalam KMA No. 25 Tahun 1984 dan IMA No. 7

³⁶ Dalam dokumentasi Muker I disebutkan, sebelum K.H. Ali Maksum berangkat memenuhi undangan Departemen Agama, beberapa ulama Al-Qur'an dari Jawa Timur dan Jawa Tengah datang ke Pesantren Krapyak, di antaranya K.H. M. Arwani Kudus dan K.H. Abdul Hamid Surabaya, untuk "*urun rembug*". Pada umumnya kiai Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur tidak setuju dengan gagasan Departemen Agama yang hendak menyusun Al-Qur'an dengan rasm *imlā'i*. Menurut informasi E. Badri Yunardi, pada masa pelaksanaan Muker Ulama Al-Qur'an keterlibatan para ulama tidak berhenti pada pelaksanaan Muker, akan tetapi juga di luar jadwal Muker. Masih menurut E. Badri Yunardi, beliau sering diajak "*sowan*" oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. (kepala Lajnah periode, 1975-1978 & 1982-1988) ke beberapa ulama, seperti K.H. Ali Maksum di Pesantren Krapyak Yogyakarta, K.H. M. Arwani di Kudus, K.H. Ahmad Umar di Solo, K.H. Damanhuri di Malang, K.H. Adlan Ali di Jombang, K.H. M. Abduh Pabbajah di Pare-Pare Sulsei, dll.

³⁷ Dalam dokumen asli, disebutkan bahwa K.H. Abdul Hamid berasal dari Surabaya, padahal yang dimaksud adalah K.H. Abdul Hamid dari Pasuruan. Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 12.

Tahun 1984, proses pentashihan menjadi lebih mudah dan praktis, sebab hanya mencocokkan *master copy* secara manual berdasarkan butir-butir kesepakatan Muker Ulama yang telah diaplikasikan semua rumusannya secara konkret dan konsisten dalam Mushaf Standar Indonesia.

B. Hasil-hasil Keputusan Muker Ulama Al-Qur'an I s.d. IX

Sebagaimana disinggung sebelumnya, lahirnya Mushaf Al-Qur'an Standar tidak bisa dilepaskan dari hasil keputusan Muker Ulama Al-Qur'an I-IX yang berlangsung dari tahun 1974–1983. Hasil-hasil muker ulama tersebut kemudian dirumuskan sebagai pedoman pola penulisan (*rasm*), harakat, tanda baca, dan tanda waqaf dalam mushaf yang dihasilkan oleh para ulama peserta Muker. Untuk melihat lebih detail butir-butir hasil muker ulama, berikut ini adalah hasil-hasil yang dicapai dalam setiap Muker, mulai dari Muker I s.d. XV.

1. Muker I, Ciawi, Bogor (5–9 Februari 1974 M/12–16 Muharram 1394 H)

Pada Muker ini para peserta menyepakati tiga keputusan penting yang menjadi tonggak sejarah standarisasi penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia. Ketiganya adalah:

- a) Al-Qur'an menurut bacaan Imam Ḥafṣ yang rasmnya sesuai dengan rasm Al-Qur'an yang terkenal dengan nama Bahriah cetakan Istanbul, dijadikan pedoman penulisan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, dengan catatan apabila masih terdapat kalimat-kalimat yang sukar dibaca, maka perlu dijelaskan dalam lampiran tersendiri.
- b) Mushaf Al-Qur'an tidak boleh ditulis selain dengan rasm Usmani, kecuali dalam keadaan darurat.
- c) Naskah pedoman penulisan dan pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang disusun oleh Lembaga Lektur Keagamaan

Departemen Agama menurut rasm Usmani dijadikan pedoman dalam penulisan dan pentashihan Al-Qur'an di Indonesia

2. Muker II, Cipayang, Bogor (21–24 Februari 1976 M/18–20 Safar 1396 H)

Muker ini menyepakati empat keputusan penting, yakni terkait tanda-tanda baca Al-Qur'an, kemungkinan tanda baca Al-Qur'an Awas untuk Al-Qur'an Braille, rekaman bacaan Al-Qur'an, dan ketentuan pentashihan ulang. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dirangkum dari keempat garis besar tersebut.

- a) Mushaf Al-Qur'an terbitan Departemen Agama tahun 1960 sebagai pedoman untuk tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an di Indonesia.
- b) Menambah tanda-tanda baca yang tidak ada pada mushaf tersebut karena dipandang perlu untuk memudahkan para pembaca sebagaimana tertulis pada daftar terlampir.
- c) Mushaf bagi orang *khawāṣ*, untuk menghafal Al-Qur'an, pedoman ini tidak mengikat, asal tidak mengubah bacaannya dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d) Menyadari bahwa metode penulisan Arab Braille dari UNESCO setelah dilengkapi dengan tanda-tanda baca untuk Al-Qur'an oleh tiga negara Islam, yaitu Yordania, Mesir, dan Pakistan, dianggap cukup baik untuk penulisan Al-Qur'an Arab Braille.
- e) Menyadari perlunya penyeragaman penempatan tanda-tanda baca itu karena masih adanya sedikit perbedaan dalam penempatannya.
- f) Dalam mengusahakan penyempurnaan tanda-tanda baca Al-Qur'an Arab Braille, dirintis jalan menuju Al-

Qur'an Arab Braille yang mirip dengan tulisan Al-Qur'an Awas yang telah ditashih oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, baik tulisan maupun tanda-tanda bacanya.

- g) Meminta Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta dan Badan Pembina Wyata Guna Bandung untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk penyeragaman penulisan Al-Qur'an Braille.
- h) Guna melaksanakan pentashihan Al-Qur'an Arab Braille, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an diharapkan mempunyai anggota yang menguasai tulisan Arab Braille.
- i) Pedomannya dalam bacaan adalah rekaman bacaan Syekh Muḥammad Khalil al-Ḥuṣṣariy.

3. Muker III, Jakarta (7–9 Februari 1977 M/18–20 Safar 1397 H)

Pada Muker ini disepakati tiga keputusan penting, yakni acuan penulisan Al-Qur'an Braille, beberapa ketentuan tentang tanda baca, dan kesepakatan membentuk tim Al-Qur'an Braille dari unsur Lajnah, Yaketunis Yogyakarta, dan Wyata Guna Bandung. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari ketiga keputusan tersebut.

- a) Penulisan Al-Qur'an Arab Braille secara rasm Usmani dapat disetujui, sedangkan yang menyulitkan bagi kaum tunanetra dipermudah dengan penulisan *imlā'i*, seperti kata *aṣ-ṣalāh*.
- b) Fathatain diletakkan pada huruf yang memilikinya.
- c) Tanda *mad jā'iz*, *mad wājib*, dan *mad lāzim muṣaqqal kilmi/ḥarfi* digunakan seperti pada Al-Qur'an Awas.
- d) *Lafẓ al-jalālah* ditulis seperti pada Al-Qur'an Awas.
- e) Huruf-huruf yang tidak berfungsi ditempatkan mengikuti Al-Qur'an Awas dengan memberikan harakat pada huruf sebelumnya.

- f) *Ta'ānuq al-waqf* menggunakan titik 3–6 dan 2–3–4–5.
- g) Tanwin wasal disesuaikan dengan penulisan Al-Qur'an Bahriah tanpa menuliskan nun kecil.
- h) Tanda tasydid pada huruf pertama untuk idgam tidak diperlukan.
- i) Merumuskan rencana Pedoman Pentashihan Al-Qur'an Braille.
- j) Merumuskan bahan Al-Qur'an Braille Induk.

4. Muker IV, Ciawi, Bogor (15–17 Maret 1978 M/6–8 Rabiul Akhir 1398 H)

Pada Muker ini disepakati lima keputusan penting terkait usaha penulisan Mushaf Al-Qur'an Braille Standar. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari keputusan tersebut.

- a) Menerima (hasil) rumusan tim penulisan Al-Qur'an Braille yang telah dilaksanakan sampai dengan Juz X sebagai Standar Al-Qur'an Braille di Indonesia dengan catatan penyempurnaan dalam rumusan yang lebih representatif serta dilengkapi dengan pembuatan indeks.
- b) Penulisan Al-Qur'an Braille (standar) untuk juz berikutnya (XI–XXX) perlu dilanjutkan.
- c) Membentuk tim penyusun Al-Qur'an Braille dari unsur Lajnah, Yaketunis, dan Lembaga Pendidikan dan Rehabilitasi Tunanetra Wyata Guna.
- d) Tim menyempurnakan pedoman penulisan Al-Qur'an Braille dan penyusunan sejarah dan perkembangan Al-Qur'an Braille di Indonesia.

5. Muker V, Jakarta (5–6 Maret 1979 M/6–7 R. Akhir 1399 H)

Pada Muker ini disepakati tiga keputusan penting, yaitu progres terkait Al-Qur'an Braille, pembahasan masalah tan-

da waqaf, dan persoalan terjemah Al-Qur'an. Berikut beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari ketiganya.

- a) Rumusan penulisan Al-Qur'an Braille dan pedoman penulisannya merupakan pegangan/acuan.
- b) Hal-hal baru dari hasil penulisan juz XI-XXX perlu di-himpun untuk diteliti.
- c) Tim memperbaiki Al-Qur'an Braille 30 Juz berdasarkan rumusan-rumusan yang tersebut pada poin (a).
- d) Tanda-tanda waqaf yang telah disepakati untuk penulisan Al-Qur'an (Standar) perlu diteliti oleh Lajnah dalam hal konsistensi penempatannya.
- e) Dengan semakin banyaknya upaya penerjemahan Al-Qur'an, Lajnah perlu menginventarisasi terjemahan ayat-ayat yang belum tepat untuk disesuaikan berdasarkan kitab-kitab *marāji'*/rujukan yang *mu'tamad*.

6. Muker VI, Ciawi, Bogor (5–7 Januari 1980 M/16–18 Safar 1400 H)

Muker ini menyepakati dua keputusan penting, yakni pembahasan terkait tanda waqaf dan masalah seputar Al-Qur'an Braille. Berikut ini beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari kedua keputusan tersebut.

- a) Menyeragamkan dan menyederhanakan penggunaan 12 macam tanda waqaf pada Al-Qur'an Departemen Agama terbitan tahun 1960 menjadi 7 macam saja untuk Al-Qur'an Standar (terlampir).
- b) Tanda-tanda waqaf pada diktum (a) dipergunakan untuk penulisan Al-Qur'an Usmani dan Bahriah serta Al-Qur'an Braille. Khusus untuk Al-Qur'an Braille, tanda waqaf *صلی* dan *قلی* diganti menjadi *ص* dan *ط*.
- c) Menyetujui pedoman penulisan dan pentashihan Al-Qur'an Braille yang disusun oleh tim dan Lajnah.

7. Muker VII, Ciawi, Bogor (12–14 Januari 1981 M/5–7 Rabiul Awal 1401 H)

Pada Muker ini disepakati dua keputusan penting, yakni membahas beberapa kasus penulisan Al-Qur'an Awas dan Al-Qur'an Braille. Berikut ini beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari kedua keputusan tersebut.

- a) Menugaskan Lajnah untuk memperbaiki model penulisan kata-kata yang berimpitan dan penempatan harakat yang tidak pada tempatnya.
- b) Penulisan nun wasal yang ada di tengah-tengah ayat dan sebelumnya berharakat tanwin; tanwin tersebut ditulis dengan dammah, kasrah, atau fathah, dan nun wasalnya diberi harakat kasrah.
- c) Tanda *ṣifir* lonjong digunakan pada kata (اِ), kecuali bila berhadapan dengan hamzah wasal.
- d) Tanda *isymām*, *imālah*, dan *tashīl* menggunakan lafal (kata dimaksud) yang diletakkan di bawah kata tersebut, sedang bacaan masyhur menggunakan huruf (س) di atasnya.
- e) Penulisan hamzah *sākinah* menggunakan hamzah kecil di atas alif, sedangkan sukun berbentuk separuh bulatan agar berbeda dengan *ṣifir* bulat (*ṣifir mustadīr*).
- f) Kata dengan huruf ya' dan alif *zā'idah* di dalamnya pada Al-Qur'an Braille ditulis dengan menggunakan khat *imlā'i*.
- g) Penulisan tasydid idgam pada kalimat di awal ayat tidak menggunakan tasydid, sedangkan di tengah ayat tetap diperlukan.

8. Muker VIII, Tugu, Bogor (22–24 Februari 1982 M/27–29 Rabiul Akhir 1402 H)

Pada Muker ini disepakati dua keputusan penting, yakni pembahasan terkait tajwid dan lanjutan penulisan Al-Qur'an

Braille. Berikut ini beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari kedua keputusan tersebut.

- a) Menyetujui draf pedoman penulisan Al-Qur'an Braille sebagai pedoman penulisan Al-Qur'an Braille Standar.
- b) Menyempurnakan tanda-tanda baca dan cara penulisan Juz 1–30 Al-Qur'an Braille sebagai dasar penulisan Al-Qur'an Braille Standar.

9. Muker IX, Jakarta (18–20 Februari 1983 M/5–7 Jumadil Awal 1403 H)

Forum ini menyepakati tiga keputusan penting, yakni:

- a) Menyetujui hasil penulisan Al-Qur'an Standar Usmani sebagai Al-Qur'an Standar Indonesia.
- b) Menugaskan Lajnah untuk meneliti dan mentashih secara cermat draf Al-Qur'an Standar Usmani untuk diterbitkan dan diluncurkan pada Muker X tahun 1984.
- c) Melanjutkan penulisan Al-Qur'an Bahriah sebagai Al-Qur'an Standar bagi para hufaz.

10. Muker X, Masjid Istiqlal, Jakarta (28–30 Maret 1984 M/25–27 Jumadil Akhir 1404 H)

Forum ini menyepakati empat keputusan penting, yaitu:

- a) Menetapkan Al-Qur'an Standar Usmani, Bahriah, dan Al-Qur'an Braille hasil Muker Ulama Al-Qur'an I–IX sebagai Al-Qur'an Standar Indonesia.
- b) Menyambut baik dikeluarkannya KMA No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Al-Qur'an Standar dan penetapannya sebagai pedoman dalam mentashih Al-Qur'an.
- c) Memasyarakatkan Al-Qur'an Standar di kalangan penerbit Al-Qur'an dan umat Islam di seluruh Indonesia.
- d) Mengusahakan agar rujukan Al-Qur'an Standar yang terdiri atas indeks tanda waqaf, indeks perbedaan penulisan

Usmani dan Bahriah, dan pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris guna kepentingan negara tetangga.

11. Muker XI, Masjid Istiqlal, Jakarta (19–21 Maret 1985 M/27–29 Jumadil Akhir 1405 H)

Pada Muker ini disepakati tujuh keputusan penting, enam di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Al-Qur'an standar yang disahkan berdasarkan KMA No. 25 Tahun 1984 merupakan usaha memelihara kesucian dan kemurnian Al-Qur'an.
- b) Untuk meningkatkan usaha tersebut Lajnah dapat menerima saran-saran berdasarkan sumber-sumber/referensi seperti kitab *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan lainnya.
- c) Menyambut baik ide penyusunan cara mengajarkan Al-Qur'an dan tajwid yang mendukung Al-Qur'an Standar dengan menggunakan alat-alat elektronik.
- d) Mendorong agar buku tentang cara mengajarkan Al-Qur'an Braille Standar yang disusun oleh Yaketunis dan Badan Pembina Wyata Guna diperbanyak dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- e) Al-Qur'an Braille Standar 30 Juz dalam bentuk gambar dapat digunakan untuk memasyarakatkan Al-Qur'an Braille melalui yayasan-yayasan.
- f) Meningkatkan penyebaran Al-Qur'an Braille Standar melalui proyek pengadaan Al-Qur'an Departemen Agama.

12. Muker XII, Masjid Istiqlal, Jakarta (26–27 Maret 1986 M/15–16 Rajab 1406 H)

Muker ini menyepakati empat keputusan berikut.

- a) Mengusahakan agar Mushaf Al-Qur'an Standar Bahri-

ah dapat dimasyarakatkan sebelum Muker Ulama Al-Qur'an XIII tahun 1987.

- b) Mendorong agar semua penerbit Al-Qur'an melaksanakan Instruksi Menteri Agama No. 7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar.
- c) Mengusahakan terwujudnya cita-cita mendirikan Museum Nasional Al-Qur'an di Indonesia.
- d) Mengusahakan agar eksperimen penggunaan alat-alat elektronik menjadi paket untuk membantu proses belajar-mengajar Al-Qur'an.

13. Muker XIII, Tugu, Bogor (12–14 Maret 1987 M/12–14 Rajab 1407 H)

Pada Muker ini disepakati 5 keputusan penting, empat di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Menyetujui agar ide tentang paket tajwid dan pengajaran Al-Qur'an dengan bantuan elektronik direalisasikan dan disempurnakan.
- b) Mendukung langkah pemasyarakatan Al-Qur'an Standar yang ditunjang dengan mesin cetak *offset*, pemberian tanda tashih untuk satu kali terbit, dan kesediaan penerbit mengganti mushaf yang salah cetak.
- c) Mengharuskan penerbit melaksanakan KMA No. 25 Tahun 1984.
- d) Mengusahakan pembuatan anak master Mushaf Al-Qur'an Standar untuk disebarluaskan ke seluruh kantor Departemen Agama hingga tingkat kecamatan.

14. Muker XIV, Ciawi, Bogor (25–27 Februari 1988 M/7–10 Rajab 1408 H)

Pada Muker ini disepakati dua keputusan penting, yakni program terkait Mushaf Al-Qur'an Standar dan rekomen-

dasi Kepada Badan Litbang Agama terkait beberapa perkembangan ke-Al-Qur'an-an. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dirangkum dari kedua keputusan tersebut.

- a) Merumuskan program penyimpanan/pelestarian naskah Al-Qur'an Standar dan kelengkapannya.
- b) Menerima Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menag dan Mendikbud No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.
- c) Pedoman transliterasi Arab-Latin perlu dilengkapi dengan beberapa tanda tajwid untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Pedoman tersebut digunakan dalam keadaan darurat.

15. Muker XV, Jakarta (23–25 Maret 1989 M/15–17 Sya'ban 1409 H)

Pada Muker ini disepakati sebelas keputusan penting. Berikut adalah lima poin di antaranya.

- a) Menyambut baik hasil penulisan Mushaf Al-Qur'an lil Hufaz (Mushaf Al-Qur'an Bahriah/Sudut) untuk segera dimasyarakatkan penulisannya.
- b) Upaya komputerisasi Al-Qur'an dipandang perlu untuk mulai dirintis karena komputer dapat menjadi alat bantu audio visual canggih dalam mempelajari Al-Qur'an.
- c) Perlu segera melaksanakan pentashihan kaset/rekaman Al-Qur'an yang beredar dan yang akan diedarkan.
- d) Untuk kepentingan bacaan murattal diperlukan adanya master rekaman bacaan 30 juz.
- e) Menyusun pedoman tajwid Al-Qur'an transliterasi yang praktis bagi pemula sebagai pelengkap Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Dari rangkain Muker Ulama Al-Qur'an I-IX, fokus pembahasan peserta Muker terhadap Mushaf Al-Qur'an Standar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni terkait substansi dan pengembangannya.

C. Dialektika Pemikiran Ulama Al-Qur'an dalam Muker I-IX

Sejarah lahirnya Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran serta para ulama Al-Qur'an yang aktif mengikuti Muker I-IX, yang berlangsung dari tahun 1974–1983. Muker ini menghasilkan berbagai keputusan yang lahir dari diskusi para ulama Al-Qur'an perwakilan dari beberapa wilayah di Indonesia, yang cukup paham dan menguasai persoalan di bidang Al-Qur'an.

Dalam pembahasan berikut akan dikemukakan beberapa hasil Muker I-IX yang secara khusus membahas tentang Mushaf Standar Al-Qur'an Indonesia, baik Mushaf Standar Usmani, Bahriah, maupun Braille berikut dialektikanya yang berkembang pada waktu itu.

1. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker I

Muker ini diselenggarakan oleh Lembaga Lektur Keagamaan yang waktu itu dipimpin oleh H. B. Hamdany Aly, M.A., M.Ed. di Ciawi, Bogor, pada 5–9 Februari 1974.³⁸ Pada masa itu Lembaga Lektur berada di bawah Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang dipimpin oleh Drs. Bahrum Rangkuti.³⁹ Yang bertindak selaku ketua sidang pada Muker ini adalah Drs. Tengku Muhammad Hasan, sedangkan sekretarisnya diampu oleh Drs. H. Alhumam Mundzir.

³⁸ Tim ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1973, yang ditetapkan di Jakarta, 18 Oktober 1973 oleh Menteri Agama, H. A. Mukti Ali.

³⁹ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama, 1974, lampiran vi.

Menurut E. Badri Yunardi, Muker I tahun 1974 merupakan fase terpenting dalam perjalanan Muker karena di dalamnya dibahas dasar-dasar pokok dalam penulisan Al-Qur'an. Salah satu isu sentral yang berkembang saat itu adalah boleh-tidaknya Al-Qur'an ditulis dengan rasm *imlā'i* (bukan Usmani).⁴⁰

Sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya, Muker I sedianya akan dihadiri oleh banyak ulama Al-Qur'an. Akan tetapi, karena banyak di antara undangan sedang melaksanakan ibadah haji, sakit, atau dengan alasan lainnya, peserta Muker Ulama Al-Qur'an yang berasal dari daerah hanya 8 orang. Meski demikian, mereka dianggap sudah cukup mewakili beberapa daerah penting di Indonesia. Sebagaimana disampaikan dalam sambutan Kepala Lembaga Lektur pada waktu itu, para ulama yang hadir adalah:

1. K.H. M. Abduh Pabbajah (Pare-Pare, Sulawesi Selatan);
2. K.H. Ali Maksum (Yogyakarta);
3. K.H. Ahmad Umar (Surakarta, Jawa Tengah);
4. K.H. A. Damanhuri (Malang, Jawa Timur);
5. K.H. Nur Ali (Bekasi, Jawa Barat);
6. K.H. Sayyid Yasin (Aceh);
7. K.H. Abdusy Syukur Rahimy (Ambon, Maluku); dan
8. K.H. Hasan Mughni Marwan (Banjarmasin, Kalimantan Selatan).

Sementara itu, tim yang berasal dari Lajnah berjumlah 15 orang. Mereka adalah K.H. M. Syukri Ghazali, K.H. A. Zaini Miftah, K.H. Iskandar Idris, K.H. Yahya, H. Sayyid Assiry, Drs. Husnul Aqib Suminto, Drs. Sudjono, Drs. Al-Humam Mundzir, Drs. Tengku Muhammad Hasan, H. Firdaus A.N., B.A., H. Abdullah Gilling, E. Badri Yunardi, B.A., Dahlan Iljas, H. Amirudin Jamil, dan H. Hamdany Aly, M.A., M.Ed.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Drs. H. E. Badri Yunardi, M.Pd. pada Jumat, 7 Januari 2011.

⁴¹ H. B. Hamdany Ali, "Laporan Kepala Lembaga Lektur Keagamaan pada Pem-

Muker I ini dibagi menjadi 3 sidang pleno dan sidang komisi. Sidang pada hari pertama dipimpin oleh Drs. Tengku Muhammad Hasan, penyampai materi dan substansi K.H. M. Syukri Ghazali dan K.H. Iskandar Idris, dan pembaca doa K.H. Muhammad Abduh Pabbajah. Pada sidang hari kedua (Rabu, 6 Februari 1974), pimpinan sidang dipercayakan kepada K.H. Firdaus A.N, pembacaan Al-Qur'an oleh K.H. A. Damanhuri, dan pandangan umum termin I oleh 5 pembicara: K.H. Ali Maksu-m, K.H. Muhammad Abduh Pabbajah, K.H. Nur Ali, K.H. A. Damanhuri, dan Drs. Husnul Aqib Suminto (Jakarta).

Memulai pembicaraannya, K.H. Ali Maksu-m yang didaulat sebagai pembicara pertama, bercerita bahwa sebelum keberangkatannya menghadiri Muker, beberapa kiai dan ulama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur datang ke pesantren beliau di Krapyak, Yogyakarta. Di antara mereka adalah K.H. M. Arwani Amin (Kudus) dan K.H. Abdul Hamid (Pasuruan). Mereka pada umumnya menanggapi serius rencana Departemen Agama menulis Al-Qur'an secara *imlā'i*.

Pembicara I : K.H. Ali Maksu-m dari Yogyakarta.-
 Beliau mengatakan: sebelum keberangkatannya ke Jakarta untuk mengha-diri Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an yang sekarang ini sa-ma-sama kita saksikan, telah banyak para Kyai dan Ulama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang datang ke Pesantren beliau (Krapyak-Yogyakarta), antara lain: K.H. Arward, seorang Ulama Al-Qur'an yang kenamaan dari Jawa Tengah dan K.H. Abdul Humid, seorang Ulama Ahli Al-Qur'an yang kenamaan pula dari Jawa Timur. Beliau-belainu tersebut menanggapi rencana usaha-usaha Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an untuk menulis Al-Qur'an secara Imlā-i (yang sesungguhnya lebih te-pat dikatakan gagasan bukan rencana-Pen.). Jadi beliau tekankan, bahwa suara/ pendapat/pandangan beliau ini mencerminkan suara Ulama-ulama Jateng dan se - bagian dari Jatim.

Gambar 4.

Informasi kontribusi K.H. M. Arwani Amin (Kudus) dan K.H. Abdul Hamid (Pasuruan) dalam Muker I.

bukaan Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an," dalam Puslibang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, Bogor: Departemen Agama RI, 1974, h. 4.

Dari informasi dokumen di atas jelas terlihat kontribusi K.H. M. Arwani Amin yang sebenarnya juga mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Kerja (Muker) Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an—sebagaimana tertulis dalam dokumentasi daftar hadir di Muker I tahun 1974. Beliau saat itu berhalangan hadir sehingga berusaha mewakili kepada K.H. Ali Maksum untuk menitipkan pandangan-pandangannya dalam Musyawarah Kerja Lajnah sebagaimana nanti akan disampaikan oleh K.H. Ali Maksum dalam sidang.⁴²

Selain informasi tersebut, terdapat catatan penting yang perlu diklarifikasi di dalam kurung yang mungkin ditulis oleh notulen, yang mencoba meluruskan redaksi K.H. Ali Maksum terkait rencana Departemen Agama menyusun Mushaf Al-Qur'an *imlā'i*, dengan menulis, “yang sesungguhnya lebih tepat dikatakan gagasan, bukan rencana.”⁴³

K.H. Ali Maksum menekankan bahwa pandangannya mencerminkan suara ulama-ulama Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Secara garis besar ada tiga pandangan K.H. Ali Maksum terkait penulisan Al-Qur'an dengan rasm *imlā'i*.

1. Usaha penulisan Al-Qur'an secara *imlā'i* sudah pernah dilakukan oleh Al-Azhar Mesir, akan tetapi mendapat tentangan keras dari ulama-ulama besar Mesir. Mereka bahkan menge-

⁴² Informasi lebih lanjut tentang peran 'aktif' KH. Arwani Amin Kudus juga dapat dilihat dalam dokumen Muker VI/1980 ketika pembahasan penyederhanaan tanda waqaf mengalami kebuntuan (*deadlock*), hingga akhirnya Ketua Lajnah melakukan safari keliling meminta pandangan para kiai *sepuh*, diantaranya K.H. M. Arwani Amin Kudus dan K.H. Adlan Ali Jombang, yang jawabannya adalah mengizinkan (*la ba'sa fih*) bila hal itu untuk kemaslahatan. Zainal Arifin, “Akselerasi Dakwah Al-Qur'an: Studi Analisis Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Sebagai Sebuah Metode Lengkap Alternatif”, Skripsi Sarjana Sosial Islam, (Jakarta; Institut PTIQ, 2006), halaman wawancara 2. Informasi ini juga di benarkan oleh H.E. Badri Yunardi. Bandingkan dalam, H. Sawabi Ihsan, MA., “Laporan Kepala Puslitbang Lektur Agama,” dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, tahun, 1982/1983, h. 19.

⁴³ Hal ini dibenarkan oleh E. Badri Yunardi sebagai salah satu pelaku sejarah yang masih hidup.

cam keras kata-kata Ibnu Khaldun bahwa bangsa Arab dili-
puti oleh ke-*badawi*-an (primitif—*peny.*).

2. Al-Qur'an dengan rasm Usmani telah berjalan selama 14 abad; tidak pernah ada gagasan untuk mengubahnya karena para ulama menyadari ada rahasia-rahasia di dalamnya. Karenanya, beliau khawatir bila rencana merubah tulisan Al-Qur'an ini terlaksana, hal itu justru akan merugikan umat Islam sendiri.
3. Ulama-ulama Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur tidak setuju dengan rencana penulisan Al-Qur'an secara *imlā'i*.⁴⁴



(Kiri ke kanan) H.B. Hamdani Aly, K.H. Sayyid Yasin, K.H. M. Abduh Pabbajah, K.H. Hasan Mughni Marwan, K.H. Nur Ali, K.H. Abdusy Syukur Rahimi, KH. Ali Maksum, K.H. Ahmad Umar, dan K.H. A. Damanhuri. (Duduk) E. Badri Yunardi, B.A. dan Al-Humam Mundzir, B.A.

(Sumber: Dokumen pribadi E. Badri Yunardi)

⁴⁴ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an, Bogor: Departemen Agama RI, 1974, h. 13.

Begitupun pandangan K.H. M. Abduh Pabbajah, sebagai pembicara kedua yang memulai pandangannya dengan menyitir pengarahannya K.H. M. Syukri Ghazali dan K.H. Iskandar Idris. Menurutnya, lembaga penyelenggara Muker ini adalah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, bukan Lajnah Pen-ta'wib. Artinya, pentashihan harus ada dasarnya. Beliau menolak rencana penulisan Al-Qur'an dengan tulisan *imlā'i* karena bisa mengulang kasus yang terjadi pada golongan (sekte—peny.) Bahaiyah, India, yang membuang satu huruf ra' pada Surah az-Zumar/39: 69. Pada ayat ini, kalimat yang seharusnya berbunyi *binūri rabbihā* menjadi *binūri bahā*. Secara tegas K.H. M. Abduh Pabbajah menolak pandangan Ibnu Khaldun yang membolehkan penulisan Al-Qur'an secara *imlā'i* dengan alasan:

1. Mempertahankan rasm Usmani sebagaimana para penyalin Al-Qur'an dari masa para sahabat yang diridai Allah. Karenanya, kita mesti berbuat demikian;⁴⁵
2. Penulisan Al-Qur'an secara *imlā'i* akan banyak menimbulkan kesulitan dan keributan.⁴⁶

Sementara itu, K.H. Nur Ali juga sependapat dengan kedua pembicara sebelumnya. Beliau menyatakan tidak ingin lagi ikut serta bila sidang (Muker I) bertujuan mengubah penulisan Al-Qur'an dari rasm Usmani menjadi rasm *imlā'i*.⁴⁷

Agak berbeda dari tiga pendapat sebelumnya, K.H. A. Damanhuri mencoba mengawali pandangannya dengan mendudukkan bangsa Indonesia sebagai orang Ajam (non-Arab), namun dalam hal Al-Qur'an mereka memiliki kewajiban untuk membacanya dengan mengacu pada bacaan orang Arab. Selain itu, selama ini pondok-pondok pesantren belum pernah

⁴⁵ Kemudian beliau mengutip Surah at-Taubah/9: 100.

⁴⁶ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 15.

⁴⁷ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 15.

mengalami kesulitan dalam mengajarkan Al-Qur'an dengan rasm Usmani. Menurutny, rasm menggambarkan tulisan dengan huruf hijaiyah dengan menentukan awal dan akhirnya, sedangkan yang dimaksud dengan taswir adalah rasm Usmani. Selanjutnya, beliau juga berpandangan bahwa sampai tahun 1974 belum ada satu pun penyelidikan yang memastikan keberadaan Mushaf Al-Qur'an dengan rasm Usmani itu. Dalam akhir pandangannya beliau mengusulkan dua hal:


1. Agar Al-Qur'an Bahriah yang dicetak di Istanbul dengan khat Usmani dapat dijadikan pedoman bagi penulisan Al-Qur'an di Indonesia, karena tulisannya walaupun Usmani sudah mendekati tulisan *imlā'i*;
2. Agar tulisan Al-Qur'an dibuat menyerupai Mushaf al-Mu-yassar, tetapi isinya menggunakan khat Usmani dengan model dari Al-Qur'an Bahriah.⁴⁸

Pandangan K.H. A. Damanhuri ini cukup menarik karena selain berbeda dari pandangan tiga kiai sebelumnya, ia juga memberi alternatif dan usulan lebih konkret, yakni opsi pemilihan Mushaf Al-Qur'an Bahriah dari Turki.

Pada sidang kedua di hari yang sama tampil K.H. Hasan Mughni Marwan (Banjarmasin) mengemukakan pandangannya. Sayangnya, panitia mengalami kendala teknis dalam perekaman sehingga hanya bisa mendokumentasikan teks pidatonya dalam bahasa Arab. Dalam dokumen itu, K.H. Hasan mengangkat tema "*al-Ḥaṣṣ 'alā Ittibā' Rasm al-Maṣāḥif al-'Uṣmāniyyah, wa fī Bayān Kaifiyyah Jam' Al-Qur'ān ba'd Tafarruqih, wa Man Jama'ah, wa 'Adad al-Maṣāḥif allatī Kutibat.*" Dalam paparannya, beliau menyebut berbagai keterangan dari berbagai referensi, seperti *al-Burhān* karya az-Zarkasyi yang menyebut bahwa Aḥmad bin Ḥanbal mengharamkan penulisan Al-Qur'an yang menyalahi

⁴⁸ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 15.

rasm Usmani. Begitupun keterangan dalam kitab *az-Zahab al-Ibriz* yang berisi dialog Ibnu al-Mubārak dengan gurunya, Syekh ‘Abdul ‘Azīz aṣ-Ṣabbāg, kitab *Irsyād al-Qurrā’ wa al-Kātibīn* karya al-Mukhallalātiy, dan kitab *al-Jauhar al-Farīd* yang memuat pandangan al-Baihaqiy dalam *Syū‘ab al-Īmān* yang mendorong para penyalin Al-Qur’an untuk mengacu pada Mushaf al-Imam.⁴⁹



Gambar 5.

Petikan makalah berbahasa Arab K.H. Hasan Mughni Marwan

Sementara itu, pembicara kedua, Drs. Sudjono dari Lajnah merujuk keterangan dalam *Tafsir al-Marāgiy* juz 1 halaman 13

⁴⁹ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur’an*, h. 17–18.

memandang bahwa penulisan Al-Qur'an dengan rasm *imlā'i* bisa diterima apabila dimaksudkan untuk belajar. Itu karena Rasulullah tidak mengharuskan para *kuttāb al-wahy* untuk menulis Al-Qur'an dengan tulisan tertentu.

Menanggapi sekian pandangan yang berkembang itu, K.H. M. Syukri Ghazali mengatakan bahwa berdasarkan keputusan Lajnah, Al-Qur'an harus disalin berdasarkan rasm Usmani sebagaimana termaktub dalam pedoman yang disusun oleh Lembaga Lektur Keagamaan Departemen Agama. Adapun untuk madrasah rendah, kalau disetujui oleh sidang, dapat ditulis berdasarkan kaidah nahwu, saraf, dan tajwid.⁵⁰

Sidang keesokan harinya dipimpin oleh Drs. Husnul Aqib Suminto. Beliau mempersilakan K.H. Ali Maksum, K.H. Muhammad Abduh Pabbajah, dan K.H. Nur Ali untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

Dalam pandangannya, K.H. Ali Maksum menyetujui diputuskannya Al-Qur'an Bahriah sebagai dasar pegangan pelajaran dengan catatan diberi lampiran tersendiri kalau masih ada yang sukar dibaca, tetapi beliau tetap tidak setuju Al-Qur'an ditulis seluruhnya dengan rasm *imlā'i*.⁵¹ K.H. Muhammad Abduh Pabbajah mendukung pandangan K.H. Ali Maksum ini. Adapun terkait penulisan Al-Qur'an dengan huruf latin, beliau tidak berkomentar sebab K.H. M. Syukri Ghazali tidak menyinggungnya, jadi menurutnya itu tidak perlu ditanggapi. Pembicara selanjutnya, K.H. Nur Ali, mengaku lega dengan pandangan K.H. M. Syukri Ghazali bahwa Al-Qur'an harus disalin dengan rasm Usmani. Beliau juga menyetujui pandangan K.H. Ali Maksum terkait Al-Qur'an Bahriah, serta meminta tambahan penjelasan kepada beliau terkait istilah dalam konsep Pedoman—yang di-

⁵⁰ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 19.

⁵¹ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 20.

susun oleh Lembaga Lektur—apakah berasal dari kitab *al-Itqān* atau bagaimana. Selanjutnya beliau menyinggung bahwa penulisan Al-Qur'an dengan huruf latin lebih banyak *mafsadah*-nya. K.H. Hasan Mughni Marwan juga sependapat dengan pandangan K.H. Ali Maksom terkait Al-Qur'an Bahriah.

Pimpinan sidang kemudian mempersilakan K.H. M. Syukri Ghazali selaku pengarah acara untuk memberikan jawaban atas beberapa permasalahan dan penjelasan atas hal-hal yang dianggap perlu. K.H. M. Syukri Ghazali kemudian menganggap beberapa hal di antaranya: tujuan utama rapat sudah tercapai, yaitu diperoleh kesepakatan bahwa penulisan Al-Qur'an harus dengan rasm Usmani dan Al-Qur'an Bahriah dijadikan sebagai pedoman penulisan sudah memenuhi harapan, sehingga dengan demikian hal itu bisa dijadikan sebagai keputusan sidang. Menjawab pertanyaan K.H. Nur Ali, K.H. M. Syukri Ghazali menyatakan bahwa semua istilah berasal dari *al-Itqān*, tepatnya halaman 167–170. Beliau membaca redaksi kitab tersebut, sementara hadirin yang lain mendengarkan untuk men-*taḥqīq* (meneliti) kebenaran sumber pengambilannya.⁵²

Setelah semua proses sidang selesai, pimpinan sidang membagi peserta sidang ke dalam dua komisi yang masing-masing terdiri atas 8 orang. Komisi I bertugas meneliti, memeriksa, dan membahas naskah *Pedoman Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* yang disusun oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Lembaga Lektur Keagamaan, Departemen Agama. Komisi ini dipimpin K.H. Muhammad Abduh Pabbajah, dengan anggota sidang K.H. M. Syukri Ghazali, K.H. Abdusy Syukur Rahimy, K.H. A. Damanhuri, H. Abdullah Gilling, Drs. Sudjono (merangkap sekretaris) dan E. Badri Yunardi, B.A. Hasil sidang komisi ini dilaporkan pada sidang tanggal 8 Februari 1974. Dalam laporan

⁵² Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 21.

itu dinyatakan bahwa setelah mengadakan 4 kali sidang untuk mempelajari naskah pedoman dengan cara menyesuaikannya dengan sumber pengambilannya, komisi ini mengesahkan pedoman tersebut sebagai pedoman menulis dan mentashih mushaf Al-Qur'an sesuai rasm Usmani.⁵³

Komisi II bertugas membahas kemungkinan penulisan Al-Qur'an dengan ejaan selain Arab. Sidang ini dipimpin oleh K.H. Firdaus AN, dengan anggota K.H. Nur Ali, K.H. Ahmad Umar, K.H. Ali Maksum, K.H. Said Zain Yasin, Drs. Husnul Aqib Suminto, Drs. Tengku Muhammad Hasan, K.H. Amirudin Jamil, dan Drs. H. Alhumam Mundzir (merangkap sekretaris). Hasil sidang komisi ini kemudian dibacakan oleh Drs. Husnul Aqib Suminto. Dinyatakan bahwa Mushaf Al-Qur'an harus ditulis dengan rasm Usmani, kecuali dalam keadaan darurat, maka boleh ditulis dengan huruf latin untuk sekadar memenuhi keperluan, sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi,

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا

Usai laporan Komisi I dan II, ketua sidang mempersilakan peserta sidang untuk mengemukakan tanggapan. Berbicara pada termin I adalah K.H. Ali Maksum, K.H. M. Syukri Ghazali, K. H. Nur Ali, dan Drs. Husnul Aqib Suminto.

K.H. Ali Maksum dalam tanggapannya menyampaikan beberapa hal. *Pertama*, beliau telah menjumpai Menteri Agama (H. A. Mukti Ali) untuk membicarakan keperluan pribadi sekaligus menyampaikan laporan informal hasil sidang. *Kedua*, Al-Qur'an Bahriah dikatakan masih terdapat kekeliruan,⁵⁴ oleh karenanya kalau memang Al-Qur'an Bahriah disetujui oleh sidang untuk

⁵³ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mashaf Al-Qur'an*, h. 32.

⁵⁴ Dalam dokumen asli tertulis "Bahriah Usmani". Barangkali maksudnya adalah terdapat beberapa pola perbedaan penulisan antara Mushaf Bahriah dengan rasm Usmani pada umumnya.

dijadikan pedoman penulisan, maka perlu upaya untuk memberi indeks dan keterangan tersendiri di belakangnya. *Ketiga*, Al-Qur'an yang bukan *ala* Mushaf Bahriah perlu diteliti kembali, karena itu masalah darurat dalam mengambil suatu keputusan perlu diadakan peninjauan yang lebih matang/saksama. *Keempat*, memberi bantuan kepada mereka yang baru belajar dengan catatan yang bersangkutan harus belajar kepada guru (*musyāfah*) dan benar-benar mempunyai kesungguhan untuk belajar. *Kelima*, Al-Qur'an selain Bahriah agar dibicarakan dalam sidang, demikian pula penulisan Al-Qur'an dalam huruf latin.

K.H. M. Syukri Ghazali menyatakan, persoalan Al-Qur'an Bahriah supaya diputuskan oleh sidang secara tersendiri untuk dijadikan pedoman penulisan Al-Qur'an di Indonesia. Setelah itu, K.H. Nur Ali mengemukakan beberapa hal. *Pertama*, mengonfirmasi apakah pedoman pentashihan yang dibahas oleh Komisi I sudah sesuai dengan Al-Qur'an Bahriah. *Kedua*, penulisan Al-Qur'an dengan rasm Usmani dapat diterima. *Ketiga*, menyetujui pelarangan penulisan Al-Qur'an dengan selain huruf Arab. *Keempat*, menyetujui usulan agar penetapan Al-Qur'an Bahriah sebagai pedoman penulisan dilakukan dalam sidang lain.

Di sisi lain Drs. Husnul Aqib Suminto mempertanyakan apakah Menteri Agama tidak menyetujui penulisan Al-Qur'an secara keseluruhan dengan tulisan selain Arab. Terkait rumusan "kondisi darurat", beliau juga mempertanyakan apakah penulisan Al-Qur'an dengan huruf non-Arab tidak dapat disamakan hukumnya dengan penulisan Al-Qur'an dengan huruf Braille. Beliau juga menambahkan bahwa mengenai penulisan Al-Qur'an dengan huruf non-Arab, sidang boleh memilih satu dari dua sikap: membolehkan sama sekali atau *tawaqquf* dalam arti membiarkan Al-Qur'an yang sudah telanjur beredar dan tidak mencetak lagi yang baru. Dalam hal *tawaqquf* ini beliau meminta pandangan K.H. Ali Maksum.

Pada termin selanjutnya K.H. A. Damanhuri mengemukakan bahwa Al-Qur'an Bahriah adalah Al-Qur'an "penengah" yang bisa dijadikan pedoman/contoh penulisan Al-Qur'an. Berbicara setelahnya, K.H. Firdaus AN menganggap perumusan K.H. M. Syukri Ghazali tentang larangan penulisan Al-Qur'an dengan huruf non-Arab terlalu ketat. Pada akhirnya sidang ini mengeluarkan keputusan yang berbunyi "Mushaf Al-Qur'an tidak boleh ditulis selain dengan rasm Usmani kecuali dalam keadaan darurat."

Dari jabaran di atas tampak bahwa dialektika para anggota Muker terlihat sangat dinamis dan jauh dari sinyalemen bahwa proses penyusunan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dilakukan sesuai "pesanan", di mana para anggotanya bersikap pasif dan tidak berkompeten dalam merumuskan dan memberikan andil dalam proses itu. Sinyalemen ini dimentahkan oleh keseriusan dan peran aktif para peserta Muker pada waktu itu. Tanggapan para kiai di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam mengemukakan pandangan dan masukan. Ketegasan K.H. Nur Ali yang sempat "mengancam" akan meninggalkan sidang Muker I bila mengarah pada pengesahan penulisan Al-Qur'an dengan rasm *imlā'i* adalah salah satu bentuk konsistensi dan keistikamahan sikap para kiai. Gambaran dialektika di atas juga menunjukkan betapa para ulama yang terlibat dalam Muker memiliki pengetahuan yang mendalam sehingga tidak arif jika sebagian kalangan menuduh mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sejarah dan penulisan Al-Qur'an, melainkan hanya mengikuti pesanan belaka.

Muker I ini menelurkan hasil penting, yakni tercapainya konsensus para ulama Al-Qur'an dalam meletakkan dasar-dasar penulisan mushaf Al-Qur'an Standar. *Pertama*, Al-Qur'an menurut bacaan Imam Ḥaḍḍ yang rasmnya sesuai dengan rasm Al-Qur'an yang terkenal dengan nama Bahriah cetakan Istanbul

disetujui untuk dijadikan pedoman dalam penulisan mushaf Al-Qur'an di Indonesia, dengan catatan apabila ternyata masih terdapat kalimat-kalimat yang sukar dibaca maka perlu dijelaskan dalam lampiran tersendiri. *Kedua*, mushaf Al-Qur'an tidak boleh ditulis selain dengan rasm Usmani kecuali dalam keadaan darurat. *Ketiga*, naskah *Pedoman Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* yang disusun oleh Lembaga Lektur Keagamaan Departemen Agama disetujui sebagai pedoman dalam penulisan dan pentashihan Al-Qur'an di Indonesia.

2. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker II

Muker ini diselenggarakan oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang waktu itu dikepalai H. Sawabi Ihsan, M.A. Muker ini dilaksanakan di Cipayung, Bogor, pada 21–24 Februari 1976 M/20–23 Safar 1396 H. Pada periode ini, Lembaga Lektur Agama yang menaungi Lajnah sudah berganti nama menjadi Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama. Balitbang Agama pada waktu itu dipimpin oleh Dr. Mulyanto Sumardi, sedangkan Menteri Agama masih dijabat oleh H. A. Mukti Ali. Bertindak selaku ketua sidang pada Muker ini adalah H. Sawabi Ihsan, M.A. dengan sekretaris E. Badri Yunardi, B.A.

Meski Muker II ini dihadiri oleh lebih banyak ulama Al-Qur'an dibanding Muker I, namun patut disayangkan bahwa diskusi mereka tidak terdokumentasi dengan lengkap. Naskah Pedoman Pentashihan yang dicetak oleh Puslitbang Lektur Agama tahun 1976 dalam bentuk buku berjudul *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca* hanya menyebutkan bahwa hasil Muker Ulama tersebut adalah Naskah Pedoman Penulisan Al-Qur'an (dengan rasm Usmani) dalam bentuk fisik (cetak). Adapun naskahnya sendiri disusun oleh Lembaga Lektur Agama dan disahkan pada Muker I.

Namun begitu, dalam laporan dan pidato pengantarnya pada Musyawarah Ulama Ahli Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Kepala Puslitbang Lektur Agama/Kepala Lajnah, H. Sawabi Ihsan, M.A., menyampaikan beberapa poin yang cukup untuk dijadikan cerminan bahan diskusi yang akan dibahas pada waktu itu. Pada awal sambutannya, beliau menyinggung bahwa Pedoman Pentashihan Al-Qur'an dari Segi Tulisan dan Mushaf Al-Qur'an Bahriah cetakan Istanbul—yang merupakan hasil Muker I—akan dijadikan pijakan pada Muker II ini. Beliau juga menyampaikan empat pokok persoalan yang akan dibahas pada Muker kali ini, yaitu:

- a. Perkembangan dunia percetakan (abad cetak) telah berimplikasi pada penerbitan Al-Qur'an Braille. Aliran penulisan Al-Qur'an Braille juga beragam; sebagiannya mengacu pola Nahwiah *ala* UNESCO dan sebagian yang lain merujuk pada rasm Usmani. Menyikapi hal tersebut, pada muker kali ini akan disampaikan makalah berjudul "Dapatkah Pedoman Tulisan Al-Qur'an Awas Dijadikan Pedoman untuk Penulisan Al-Qur'an dalam Huruf Braille?" oleh Drs. Fuadi Aziz (Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam [Yaketunis] Yogyakarta), untuk mendapat tanggapan dari para ulama peserta Muker.
- b. Pengaruh abad elektronik telah mengubah proses cetak dari gaya klasik *ala* Percetakan Afif Cirebon dan Salim Nabhan Surabaya menjadi gaya *offset* yang dapat merekam Al-Qur'an dari mana pun dan dapat diperbanyak sesuai dengan keinginan pemesan. Akibatnya, tanda baca Al-Qur'an banyak yang bercampur dan beragam bentuknya sehingga dapat membingungkan pembaca. Untuk itu, Lajnah telah melakukan penelitian dan komparasi atas beberapa bentuk harakat, baik yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an terbitan dalam negeri, seperti CV. Afif Cirebon, Firma Sumatera

Bandung, PT. Al-Ma'arif Bandung dan CV. Menara Kudus, maupun terbitan luar negeri, seperti Mesir, Saudi, Pakistan, dan Bahriah (Turki). Hasil penelitian dan komparasi tersebut kemudian diagendakan untuk mendapat tanggapan dari para ulama peserta Muker.

- c. Pengaruh abad elektronik juga menyerbu bidang rekaman Al-Qur'an sehingga memunculkan reaksi dari masyarakat, salah satunya K.H. Azra'i Abdurrauf (Medan). Melalui Front Muballigh Islam beliau meminta Departemen Agama untuk memperhatikan hal ini. Dalam Muker ini beliau akan menyampaikan makalah berjudul "Cara Mentashih Rekaman Al-Qur'an pada Kaset dan Piringan Hitam."
- d. Muker ini juga mengagendakan penyampaian makalah berjudul "Bagaimana Pentashihan Al-Qur'an dan Al-Qur'an Cetak Ulang" oleh K.H. M. Syukri Ghazali.

Muker II ini juga mengagendakan pembahasan tentang tanda baca dan harakat. Ada lima makalah yang akan disampaikan oleh Tim Kerja Lajnah terkait materi tersebut, yakni:

- a. "Pembahasan tentang Al-Qur'an cetakan Menara Kudus" oleh H. Sawabi Ihsan, M.A.
- b. "Al-Qur'an Bahriah sebagai Studi Perbandingan" oleh K.H. Firdaus AN.
- c. "Sekitar Tanda Baca dalam Al-Qur'an terbitan Bombay" oleh K.H. Amirudin Djamil.
- d. "Pembahasan Al-Qur'an Bahrul Ulum" oleh Drs. Tengku Muhammad Hasan.
- e. "Pembahasan mengenai Tanda Baca Al-Qur'an Cetakan Mesir" oleh Drs. Alhumam Mundzir.

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa Muker II ini diikuti oleh para ulama utusan dari Aceh, Medan (Sumatera

Utara), Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, Palembang (Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu, turut hadir pula anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jamiyatul Qurra' wal-Huffadz, PTIQ, Yaketunis Yogyakarta, dan Wyata Guna Bandung yang jumlah keseluruhannya mencapai 40 orang.⁵⁵

Dalam sambutannya, Menteri Agama menanyakan kemungkinan pembakuan tanda baca mushaf Al-Qur'an di tanah air oleh forum ini. Menurutnya, pembakuan tanda baca akan menyeragamkan sistem penulisan dan tanda baca mushaf-mushaf Al-Qur'an sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran.⁵⁶

Dari hasil Muker II ini Lajnah berhasil membakukan tanda baca dan harakat untuk Mushaf Standar. Pembakuan tersebut merupakan hasil dari komparasi beberapa tanda baca dan harakat yang digunakan dalam beberapa mushaf Al-Qur'an, baik yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri.⁵⁷

3. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker III

Muker ini diselenggarakan di Jakarta pada 7–9 Februari 1977 M/18–20 Safar 1397 H oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama, yang menaungi Puslitbang Lektur Agama, ketika itu dipimpin oleh Dr. Mulyanto Sumardi. Adapun Menteri Agama dijabat oleh H. A. Mukti Ali. Bertindak selaku ketua sidang adalah H. Sawabi Ihsan, M.A., dengan sekretaris E. Badri Yunardi, B.A.

⁵⁵ H. Sawabi Ihsan, "Laporan dan Pidato Pengantar Musyawarah Ahli Pentashih Mashaf Al-Qur'an," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Bogor: Departemen Agama RI, 1976, h. 1–4.

⁵⁶ H. A. Mukti Ali, "Sambutan Menteri Agama RI," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Bogor: Departemen Agama RI, 1976, h. 10.

⁵⁷ Komparasi tanda baca dan harakat dari berbagai negara yang dikaji oleh Lajnah pada Muker II tahun 1976 dapat dilihat pada lampiran no. 8.

Pembahasan pada Muker ini difokuskan pada upaya penyeragaman tanda baca Al-Qur'an dalam huruf Braille. Ada 28 peserta yang hadir pada Muker tersebut, terdiri atas 4 ahli Al-Qur'an Braille dari Yaketunis Yogyakarta, 4 orang dari Wyata Guna Bandung, 1 orang perwakilan UNESCO Jakarta, 10 orang dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Jakarta, serta beberapa delegasi dari direktorat di lingkungan Departemen Agama.⁵⁸

Disebutkan sebelumnya bahwa pada Muker II Drs Fuadi Aziz telah menyampaikan makalah berjudul "Kemungkinan Pedoman Penulisan Al-Qur'an Awas Dijadikan sebagai Pedoman Penulisan Al-Qur'an Braille". Namun dalam praktiknya, ditemukan dua kecenderungan penulisan Al-Qur'an Braille: Yaketunis Yogyakarta menulis dengan metode Braille *Naḥwi Imlā'i*, sedangkan Wyata Guna Bandung menggunakan metode penulisan Braille yang mendekati rasm Usmani.

Dalam sambutannya, Kepala Puslitbang Lektur Agama yang juga Ketua Muker menyampaikan bahwa ketidakseragaman penulisan Al-Qur'an Braille ini berdampak negatif. Bagi kaum tunanetra, mereka akan kesulitan membaca Al-Qur'an Braille karena perbedaan pedoman dalam tanda baca Al-Qur'an Braille. Lajnah juga akan menemui kesulitan karena harus membuat dua atau lebih pedoman tanda baca Al-Qur'an Braille.⁵⁹

Muker III menjadwalkan dalam 2 kali sidang pleno. Sidang Pleno I dilaksanakan pada hari Senin, 7 Februari 1977 pukul 20.15–20.30 dipimpin oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. Mengawali sidang, beliau menjelaskan tujuan dan target Muker III ini. Muker I dan Muker II, tuturnya, membahas penulisan dan penyeragam-

⁵⁸ H. Sawabi Ihsan, MA, "Pidato Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama/Ketua Muker Penyeragaman Tanda Baca Al-Qur'an Braille" dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-III Ulama Al-Qur'an Braille*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1977, h. 5.

⁵⁹ H. Sawabi Ihsan, MA, "Pidato Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama/Ketua Muker Penyeragaman Tanda Baca Al-Qur'an Braille" dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-III Ulama Al-Qur'an Braille*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1977, h. 5.

an tanda-tanda baca Al-Qur'an bagi orang awas dan meletakkan dasar-dasar penulisan Al-Qur'an awas hingga menghasilkan buku *Pedoman Penulisan Mushaf Al-Qur'an*. Sebagai kelanjutannya, Muker III ini akan membahas penyeragaman penulisan Al-Qur'an Braille yang hasilnya akan dijadikan sebagai standar penulisan Al-Qur'an Braille.

Dua makalah dipresentasikan pada Sidang Pleno I ini. Makalah pertama disampaikan oleh R.H. Rasikin, Sm.Hk.,⁶⁰ seorang tunanetra perwakilan dari Yaketunis (Yogyakarta), dan makalah kedua oleh K.H. Kasyful Anwar dari Lembaga Pendidikan dan Rehabilitasi Tunanetra Wyata Guna (Bandung). Dalam makalahnya, R.H. Rasikin Sm.Hk menyoroti sejarah Al-Qur'an Braille di Indonesia, sedangkan K.H. Kasyful Anwar mengangkat tema perumusan/penggunaan huruf Arab Braille dalam penulisan Al-Qur'an.

Usai dua makalah disajikan, sidang diskors selama 10 menit sebelum dilanjutkan sesi tanya jawab. Sejumlah peserta sidang memberi tanggapan atas makalah yang disampaikan K.H. Kasyful Anwar. K.H. Syukri Ghazali, misalnya, menyarankan agar dalam menyebut nama tokoh-tokoh tunanetra, jangan sampai dilewatkan nama 'Abdul 'Azīz bin Bāz, rektor Universitas Madinah. Menambahi saran ini, Muhammad Assiry menyarankan pemakalah untuk menyebut nama Syekh Muḥammad Rifā'at, qari Internasional yang juga seorang tunanetra. K.H. M. Syukri Ghazali juga menyarankan adanya lobi antara Yaketunis Yogyakarta dan Wyata Guna Bandung guna mempermudah jalan menuju penyatuan perbedaan antara keduanya.⁶¹ Saran yang

⁶⁰ Sm.Hk. adalah gelar untuk sarjana muda hukum.

⁶¹ Dalam makalahnya, R.H. Rasikin menyebut 5 tokoh tunanetra yang berhasil, yakni Prof. Dr. Ṭāḥā Ḥusain (mantan Menteri P&K Mesir), Dr. Franz Sontag (ahli hukum dan advokat kenamaan Jerman), Dr. Issabelle L.D. Grant (ahli ilmu jiwa USA), Dr. Hors Geisler (hakim kenamaan Jerman), dan Dr. Rajendra Viaz (filsuf India). Lihat: Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-III Ulama Al-Qur'an Braille*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1977, h. 23.

sama juga disampaikan peserta lain, seperti K.H. Djazuli Wangsasaputra, Husnul Akib Suminto, dan K.H. Firdaus AN. Mereka mengharapkan perbedaan antara Yaketunis dan Wyata Guna dapat segera diselesaikan oleh kedua belah pihak. Penyeragaman ini perlu meski, menurut Husnul Akib Suminto, pada awalnya akan mengakibatkan kesulitan karena sudah banyak Al-Qur'an Braille yang telanjur dicetak, baik oleh Yaketunis maupun Wyata Guna. Untuk mengatasinya, Al-Qur'an Braille yang telah dicetak dan tersebar dapat dianggap sebagai ejaan lama. Mirip dengan yang lain, Muhammad Assiry juga menekankan bahwa perbedaan pendapat seharusnya bisa dikompromikan dan persoalan tulisan tidak perlu terlalu dipersulit. Yang terpenting menurutnya adalah upaya peningkatan kemampuan baca di kalangan tunanetra.

Sementara itu, M. Najamudin, perwakilan dari Yaketunis menyoroti hal lain. Ia meluruskan data dari pembicara yang menyebut Yaketunis memiliki Al-Qur'an Braille terbitan UNESCO. Menurutnya, yang dimiliki Yaketunis adalah Al-Qur'an Braille terbitan Yordan. Ia juga mengomentari pernyataan bahwa Wyata Guna telah menjadikan hasil Muker I dan II sebagai pedoman penulisan mushaf Al-Qur'an Braille karena pada kenyataannya juz 30 Al-Qur'an Braille terbitan Wyata Guna belum sesuai dengan mushaf Al-Qur'an Awas tahun 1960, sebagaimana telah ditetapkan oleh Departemen Agama. Mengakhiri komentarnya, ia mempertanyakan pernyataan pemakalah bahwa Al-Qur'an Wyata Guna telah disesuaikan dengan kondisi tunanetra.

Menjawab pertanyaan dari Yaketunis, pemakalah menyatakan bahwa UNESCO memang tidak menerbitkan Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa yang dimaksudnya adalah Al-Qur'an yang dibawa oleh UNESCO dari Yordan ke Indonesia. Pemakalah juga mengajak Yaketunis untuk mengungkap kembali sejarah perkembangan Al-Qur'an Braille di Indonesia dan meluruskan

jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Adapun yang dimaksudnya dengan “kondisi tunanetra” adalah pemahaman mereka terhadap bahasa Arab yang tidak sama. Tunanetra yang sudah menguasai bahasa Arab tentu tidak kesulitan membaca Al-Qur’an terbitan Yordan, namun tidak demikian halnya bagi mereka yang belum paham bahasa Arab. Yang terakhir inilah gambaran rata-rata tunanetra muslim di Indonesia. Di akhir tanggapannya, pemakalah menyampaikan terima kasih atas saran peserta Muker untuk mengkompromikan Yaketunis dan Wyata Guna. Menurutnya, upaya itu sudah dilakukan berkali-kali, namun belum berhasil. Oleh karena itu, pemakalah mempersilakan para peserta Muker untuk memberikan fatwa terkait hal tersebut.

Makalah pada Sidang Pleno II disampaikan oleh M. Najamuddin, wakil dari Yaketunis, mengangkat judul “Penggunaan Huruf Arab Braille untuk Penulisan yang Paling Mendekati Perumusan Penulisan Al-Qur’an Hasil Muker I dan II”. Dalam Sidang Pleno II ini muncul kembali saran dari para peserta agar penyeragaman penulisan perlu diupayakan. Jika hal ini tidak dilakukan, menurut K.H. M. Syukri Ghazali, Al-Qur’an Braille yang diterbitkan masing-masing yayasan hanya akan berlaku di lingkungannya sendiri, kendati perbedaan itu hanya 8 macam.⁶²

Yang paling mendapat sorotan para peserta Sidang Pleno II adalah persoalan teknis penulisan Al-Qur’an Braille. Anwar Huda, misalnya, mempertanyakan bagaimana cara mengajarkan bacaan *mad jā’iz* dalam sistem penulisan yang diterapkan Yaketunis. Tanpa dibantu tanda *mad jā’iz*, ia memperkirakan para

⁶² Kedelapannya adalah: (1) sistem penulisan; (2) penempatan tanda tasydid; (3) penempatan tanda fathatain; (4) penempatan tanda mad; (5) penempatan tanda *ta’nuq al-waqf*; (6) penempatan tanda nun kecil; (7) perumusan huruf-huruf yang tidak berfungsi; dan (8) penulisan *lafz al-jalalah*. Selengkapnya baca: K.H. Kasyful Anwar, “Perumusan/Penggunaan Huruf Arab Braille untuk Penulisan Al-Qur’an,” dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-III Ulama Al-Qur’an Braille*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1977, h. 32–37.

pembaca pemula akan tersendat oleh spasi, padahal setelahnya ada huruf hamzah yang mengindikasikan bacaan *mad jā'iz munfaṣil*. Menanggapi pertanyaan ini, Najamudin menjelaskan bahwa karena keterbatasan perabaan, cara mengajarkan *mad jā'iz* adalah dengan melatih perabaan dua spasi. Begitu terbiasa, pembaca akan mudah mengenali adanya bacaan *mad jā'iz munfaṣil*.

Terlepas dari kelemahan dalam sistem penulisan Al-Qur'an Braille, Najamudin menegaskan bahwa pengajaran Al-Qur'an Braille akan lebih mudah dilakukan jika didahului oleh pengajaran ilmu tajwid. Statemen ini disangkal oleh Anwar Huda. Dalam pandangannya, jika benar demikian, yang akan terjadi adalah menghafal, bukan membaca.

Setelah diskusi dan perdebatan yang hangat, pada akhirnya Muker III ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

- a. Penulisan Al-Qur'an Braille dengan rasm Usmani dapat disetujui dengan catatan apabila ada hal yang menyulitkan kaum tunanetra, harus dipermudah dengan mengubah tulisannya menjadi *imlā'i*, seperti kata *aṣ-ṣalāh*.
- b. Harakat fathatain diletakkan pada huruf yang memilikinya.
- c. Tanda *mad jā'iz*, *mad wājib*, dan *mad lāzim muṣaqqal kilmiy/ḥarfīy* digunakan seperti yang ada pada Al-Qur'an Awas.
- d. *Lafẓ al-jalālah* ditulis sama dengan apa yang ada pada Al-Qur'an Awas.
- e. Penempatan huruf-huruf yang tidak berfungsi mengikuti Al-Qur'an Awas dengan memberi harakat pada huruf sebelumnnya.
- f. *Ta'ānuq al-waqf* menggunakan titik 3–6 dan 2–3–4–5.
- g. Tanwin wasal disesuaikan dengan penulisan Al-Qur'an Bahriah tanpa menuliskan nun kecil.
- h. Tanda tasydid pada huruf pertama untuk idgam tidak diperlukan.

- i. Merumuskan rencana Pedoman Pentashihan Al-Qur'an Braille.
- j. Merumuskan bahan Al-Qur'an Braille Induk.

4. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker IV

Muker ini diselenggarakan di Ciawi, Bogor, pada 15–17 Maret 1978 M/ 18–20 Safar 1397 H, oleh Puslitbang Lektur Agama/ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai H. Sawabi Ihsan, M.A. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama yang menaungi Puslitbang Lektur Agama waktu itu dipimpin oleh Dr. Mulyanto Sumardi. Adapun Menteri Agama dijabat oleh H. A. Mukti Ali. Muker ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri atas para ulama Al-Qur'an dan pakar serta praktisi Al-Qur'an Braille, khususnya dari Yaketunis Yogyakarta dan Wiyata Guna Bandung.

Sidang pada Pleno I dipimpin oleh Drs. H. Alhumam Mundzir selaku ketua dan E. Badri Yunardi, B.A selaku sekretaris. Acara dimulai dengan laporan tim penyusun Al-Qur'an Braille Standar yang disampaikan oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. Dalam laporan itu, ketua tim meminta agar rumusan pokok-pokok pedoman yang telah dicapai dijadikan pegangan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan hal-hal lain yang diketengahkan dalam muker ini. Setidaknya hasil rumusan pedoman ini telah memperluas cakrawala berpikir tim sehingga dapat digunakan untuk mengatasi hal-hal baru yang kemungkinan muncul di kemudian hari.⁶³

Laporan tim penyusun standardisasi ini rupanya mendapat tanggapan, lebih tepatnya pertanyaan, terkait dalil perlunya penyeragaman. Menjawab pertanyaan itu, sebagian anggota tim

⁶³ H. Sawabi Ihsan, MA, "Laporan Ketuan Tim Penyusunan Al-Qur'an Standar Braille" dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-IV Ulama Al-Qur'an Braille*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1978, h. 15.

menjawab dengan mengutip Surah Āli ‘Imrān/3: 103,

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah berpecah-belah. (Āli ‘Imrān/3: 103)

Sebagian yang lain menambahkan bahwa penyeragaman merupakan bagian dari upaya pemeliharaan kemurnian dan keaslian Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hijr/15: 9,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami yang menurunkan az-Zikr (Al-Qur’an), dan Kami yang menjaganya. (al-Hijr/15: 9)

Secara umum peserta Muker menerima hasil penyusunan Al-Qur’an Braille oleh tim untuk selanjutnya dijadikan pedoman. Hal ini setidaknya ditegaskan oleh K.H. M. Syukri Ghazali. Menurutnnya, jika hasil tim ini tidak dijadikan pedoman mulai sekarang, akan dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk melakukan penyusunan ulang pedoman. Lebih tegas lagi, M. Sholihin, perwakilan dari Yaketunis, mengharapkan agar ketika menyebutkan standardisasi penulisan Al-Qur’an Braille maka hendaknya dijelaskan secara tegas apakah ia memakai rasm Usmani, *imlā’i*, atau bukan keduanya. Mengingat masih ada perbedaan format antara hasil penyusunan Yaketunis dan Wyata Guna, sebagian peserta juga mengemukakan kembali perlunya penyeragaman.

Di sisi lain, pihak Yaketunis, seperti disampaikan Najamudin, mengharapkan penulisan Al-Qur’an benar-benar dikembalikan kepada Al-Qur’an Departemen Agama tahun 1960 secara konsisten dan konsekuen, serta dijadikan pedoman dasar penulisan Al-

Qur'an Braille. Hal ini karena perkara tersebut sudah disepakati baik oleh Yaketunis Yogyakarta maupun Wyata Guna Bandung. Pandangan berbeda dikemukakan oleh M. Sholihin. Menurutnya, jika penulisan Al-Qur'an Braille mesti berpedoman secara konsekuen pada Al-Qur'an Departemen Agama tahun 1960, maka hal itu merupakan sebuah kemunduran (*set back*). Hal-hal yang masih problematik, dalam artian sulit untuk ditulis sama dengan Al-Qur'an Departemen Agama, lanjut Sholihin, bisa dianggap sebagai pengecualian sehingga tidak mesti berpedoman kepada Al-Qur'an tersebut.

Walhasil, Muker menerima (hasil) rumusan tim penulisan Al-Qur'an Braille yang telah dilaksanakan sampai dengan Juz X sebagai standar Al-Qur'an Braille di Indonesia, dengan catatan adanya penyempurnaan rumusan yang lebih representatif serta dilengkapi dengan pembuatan indeks. Muker juga mengamanatkan untuk melanjutkan penulisan Al-Qur'an Braille (standar) untuk juz berikutnya (XI–XXX). Selain itu, untuk menyempurnakan pedoman penulisan Al-Qur'an Braille dan penyusunan sejarah dan perkembangan Al-Qur'an Braille di Indonesia, Muker memandang perlu pembentukan tim penyusun Al-Qur'an Braille dari unsur Lajnah, Yaketunis, dan Lembaga Pendidikan dan Rehabilitasi Tunanetra Wyata Guna.

5. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker V

Muker ini diselenggarakan di Jakarta pada 5–6 Maret 1979 M/6–7 Rabiul Akhir 1399 H oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai oleh Drs. H. Mahmud Usman. Ketika itu Menteri Agama dijabat oleh H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Muker ini dipimpin oleh Drs. H. Mahmud Usman selaku ketua dan Drs. H. Alhumam Mundzir selaku sekretaris.

Muker V diikuti 32 peserta yang terdiri atas 1 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari DIY, 2 orang dari Yaketunis Yogyakarta, 2 orang dari Wyata Guna Bandung, MUI pusat, MUI DKI Jakarta, DDII, LPTQ Pusat, LPTQ DKI, PTIQ Jakarta, Lajnah, dan beberapa pejabat dari Departemen Agama.⁶⁴ Muker ini diawali penyampaian makalah berjudul “Masalah Tanda Waqaf dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. Penulis menegaskan bahwa pembahasan tanda waqaf bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan lanjutan dari serangkaian pemecahan persoalan yang ditempuh oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama sejak 1974 dalam rangka menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur’an. Persoalan ini muncul untuk menjawab kemajuan abad elektronik (*electronic age*) di bidang percetakan sehingga Al-Qur’an yang dulunya dicetak dengan satu varian saja, kini menjadi makin variatif. Akibatnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an mengalami kesulitan yang belum pernah dihadapi sebelumnya sehingga perlu melakukan penelitian-penelitian lagi.⁶⁵

⁶⁴ Drs. H. Mahmud Usman, “Laporan Kepala Puslitbang Lektur Agama/Ketua Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an” dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-V Ulama Al-Qur’an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979, h. 15.

⁶⁵ Beliau juga mengingatkan peserta Muker akan capaian dari tahun 1974–1979 yang telah membuahkan dua hal: *Pedoman Penulisan Al-Qur’an dari Segi Tulisan* dan *Pedoman Penulisan Al-Qur’an dari Segi Tanda Baca*. Lihat: H. Sawabi Ihsan, “Masalah Tanda Waqaf dalam Al-Qur’an,” dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-V Ulama Al-Qur’an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979, h. 34.

بَيَانُ مُؤَوِّزِ الْاَوْقَافِ			
م	اشارة وقف لانهم	قف	صيغة امر مخفف الوقف اولى
ط	اشارة وقف مطلق	ق	اشارة قيل عليه وقف
ج	اشارة وقف جائز	صل	مخفف الوصل اولى
ز	اشارة وقف مجوز	لا	اشارة عدم وقف
ص	اشارة وقف مرخص	ك	كذلك مطابق على ما قبله

Gambar 6.
Tanda waqaf yang populer pada era 1960-an.

Pokok persoalan yang dikemukakan adalah seputar 10 tanda waqaf (lihat gambar) yang beredar dan populer di Indonesia. Tanda-tanda waqaf ini dapat kita jumpai pada Al-Qur'an cetakan Afif Cirebon, Al-Qur'an Sulaiman Mar'ie Surabaya atau Singapura, dan Al-Qur'an cetakan Jepang tahun 1956. Tanda waqaf ini dipandang cukup baik karena sudah lama dipakai di Indonesia, namun setelah melakukan penelitian, Lajnah menemukan beberapa catatan, antara lain:

- Huruf-huruf yang menunjukkan tanda waqaf seperti: ج، صلی، ق، لا، ز، ص membolehkan idgam, dan *mad far'iy* tetap berfungsi walaupun berada di tengah ayat.
- Huruf-huruf yang menunjukkan tanda waqaf seperti: م، ط، ج، قف, sebagaimana contoh terlampir (lihat lampiran 6), baik ketika berada di akhir atau di tengah ayat, tidak memengaruhi fungsi idgam, atau *mad far'iy*. Walaupun begitu,

dalam segi bacaan, mereka yang memahami ilmu tajwid tetap akan mempraktikkan sesuai fungsinya.⁶⁶

Selain beberapa catatan tersebut, penelitian Puslitbang Lektur juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an cetakan baru dari Mesir sangat minim penggunaan tanda-tanda waqaf, bahkan pada tiap akhir ayat sudah tidak ditemukan lagi tanda waqaf apa pun. Ini memang dibolehkan dan bisa saja terjadi karena tidak mengubah bacaan ataupun makna ayat. Meski demikian, penerbit dan pencetak Al-Qur'an di Indonesia diharapkan tidak "mengimpor" tanda-tanda baca yang tidak lazim dan menerapkannya ke dalam Al-Qur'an terbitan Indonesia.

Dalam makalahnya, H. Sawabi Ihsan, M.A. juga mengemukakan hasil komparasi antara tanda waqaf Al-Qur'an Usmani dan Bahriah secara utuh 30 juz. Dari komparasi itu ditemukan banyak sekali perbedaan. Komparasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah tanda waqaf dalam Al-Qur'an Usmani jauh lebih banyak dibanding Al-Qur'an Bahriah. Selain itu, secara garis besar terdapat sejumlah perbedaan, baik yang prinsipil maupun yang tidak.

Perbedaan prinsipil menyangkut beberapa hal, yaitu:

- a. Perbedaan pada *waqaf lāzim* م (mim);
- b. Perbedaan pada *marka'* ع ('ain), meliputi perbedaan pada tanda dan letaknya.
- c. Perbedaan pada waqaf lainnya yang dianggap bertentangan, yang dikelompokkan menjadi dua;
 1. لا (*lām alif*), صلى (*ṣalā*), ص (*ṣād*), dan ز (*zāy*) [kelompok I]
 2. ط (*ṭā'*), ج (*jīm*), ق (*qāf*), dan ف (*qāf*) [kelompok II]

Beberapa perbedaan yang dianggap tidak prinsipil dan memerlukan perhatian peserta Muker antara lain:

⁶⁶ H. Sawabi Ihsan, "Masalah Tanda Waqaf dalam Al-Qur'an," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-V Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979, h. 36.

- a. Bila ada tanda waqaf ط (ṭā') dalam Mushaf Usmani, sedangkan dalam Al-Qur'an Bahriah ditulis dengan ج (jīm) atau sebaliknya (waqaf yang dianggap searah);
- b. Bila dalam Mushaf Usmani dijumpai tanda "O" (tidak ada tanda waqaf), sedang dalam Mushaf Bahriah dijumpai tanda waqaf, dan sebaliknya;
- c. Adanya perbedaan jenis tanda pada waqaf rangkap;
- d. Tidak adanya ع ('ain kecil) di akhir ayat dalam Al-Qur'an Usmani dan tidak adanya tanda ع ('ain kecil) di akhir surah dalam Mushaf Bahriah.

Dua klasifikasi di atas dikatakan bertentangan bila pada kelompok I berada dalam Al-Qur'an Bahriah, dan kelompok II berada dalam Al-Qur'an Usmani atau sebaliknya.

Dokumentasi Muker V tidak mencatat adanya dialektika sebagaimana yang terjadi dalam Muker I. Namun demikian, dapat dilihat bahwa upaya penelitian yang dilakukan Puslitbang Lektur Agama terhadap tanda waqaf dan komparasinya berdasarkan mushaf-mushaf yang telah disepakati sebelumnya oleh ulama Muker mendapat persetujuan. Selain itu, dalam dokumentasi terlihat bahwa persoalan yang mendominasi suasana Muker waktu itu adalah kasus terjemahan Al-Qur'an berwajah puisi yang ditulis oleh Dr. H.B. Jasin. Realitas ini tecermin dalam pengarahan Menteri Agama pada acara tersebut.⁶⁷

Produk utama yang dihasilkan Muker V ini adalah buku *Laporan Penyusunan Indeks Al-Qur'an dari Segi Tulisan* setebal 254 halaman yang ditandatangani ketua pelaksana penelitian, H. Sawabi Ihsan, M.A. di Jakarta, 28 Februari 1979. Sebagaimana disebut dalam pengantar, indeks tulisan Al-Qur'an ini diharapkan dapat menjadi penyempurna atas buku *Pedoman Pentas-*

⁶⁷ H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara, "Pengarahan Menteri Agama RI," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke V Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979, h. 5-10.

hihan Al-Qur'an dari Segi Tulisan dan Tanda Baca yang ditulis berdasarkan keputusan Muker I dan II dan dikeluarkan oleh Puslitbang Lektur pada 1975.⁶⁸ Buku ini cukup menarik sebab berisi komparasi pola penulisan antara Mushaf Usmani dan Bahriah secara lengkap, 30 juz. Sebagai contoh adalah pembahasan pada juz I tentang kata-kata yang penulisannya berbeda atau yang sama, yang terkadang ditulis *faṣal* atau wasal, kata yang terkadang ditulis dengan *tā' maftūḥah* dan *marbūṭah*, dan beberapa penulisan kata-kata yang bertanwin (*munawwan*).⁶⁹

6. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker VI

Muker ini diselenggarakan di Jakarta pada 5–7 Januari 1980 M/16–18 Safar 1400 H oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai Drs. H. Mahmud Usman. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama yang menaungi Puslitbang Lektur Agama saat itu dipimpin oleh Drs. H. A. Ludjito, sedangkan Menteri Agama dijabat oleh H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Bertindak selaku ketua sidang pada Muker kali ini adalah Drs. H. Mahmud Usman, dengan dibantu Drs. H. Alhumam Mundzir sebagai sekretaris.

Sebagaimana diamanatkan oleh Muker V di Jakarta pada Februari 1979, diambil kesimpulan bahwa persoalan tanda-tanda waqaf yang berbeda dalam Al-Qur'an Bahriah perlu dibahas tersendiri, khususnya tanda waqaf yang berlawanan.⁷⁰ Muker ini diikuti oleh 28 peserta, dengan komposisi: 2 orang dari Jawa

⁶⁸ H. Sawabi Ihsan, "Kata Pengantar" dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Laporan Penyusunan Indeks Al-Qur'an dari Segi Tulisan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979, h. i.

⁶⁹ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Laporan Penyusunan Indeks Al-Qur'an dari Segi Tulisan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979, h. v.

⁷⁰ H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara, "Sambutan Menteri Agama RI" dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980, h. 3.

Timur, 3 orang dari Jawa Tengah, 3 orang dari Jawa Barat, 10 orang dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dan 12 orang dari DKI Jakarta yang terdiri dari unsur ahli-ahli Al-Qur'an/Qiraat, LPTQ, PTIQ, IAIN, dan tokoh masyarakat. Pada Muker ini disajikan dua makalah terkait Mushaf Standar Usmani, yakni "Masalah Waqaf dalam Al-Qur'an" yang disampaikan oleh K.H. M. Syukri Ghazali dan "Tanda-tanda Waqaf yang Berbeda antara Mushaf Al-Qur'an Usmani dan Bahriah" yang disampaikan oleh Drs. H. Alhumam Mundzir.⁷¹

K.H. M. Syukri Ghazali⁷² memulai pembahasannya tentang pembagian waqaf dengan mengutip pendapat tiga tokoh, yakni Ibnu al-Anbāriy, as-Sajāwandiy, dan Ibnu al-Jazariy. Menurut al-Anbāriy, waqaf dibagi tiga, yaitu *tām*, *ḥasan*, dan *qabīḥ*. Menurut as-Sajāwandiy, waqaf dibagi lima, yaitu *lāzim*, *muṭlaq*, *jā'iz*, *mu-jawwaz liwajhain*, dan *murakkhkhaṣ ḍarūran*. Sementara itu, Ibnu al-Jazariy membagi waqaf dalam dua kelompok: *ikhtiyāriy* dan *ḍarūriy*. Bertolak dari pembahasan ini, pemakalah kemudian membahas tanda-tanda waqaf yang cukup membantu bagi para pembaca Al-Qur'an yang tidak menguasai ilmunya.

Tabel 1.

Komparasi Bentuk-Bentuk Tanda Waqaf dan Fungsinya oleh K.H. M. Syukri Ghazali pada 1980.

No	Tanda Waqaf model I		Tanda Waqaf model II	
	Mim (ﻡ)	Tanda waqaf <i>lāzim</i> ,	Mim (ﻡ)	Tanda waqaf <i>lāzim</i> ,
1				
2	Lam Alif (ﻻ)	Tidak boleh waqaf	Lam Alif (ﻻ)	Tidak boleh waqaf


⁷¹ Drs. H. Mahmud Usman, "Sambutan dan Laporan Kepala Puslitbang Lektur Agama/Ketua Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980, h. 8.

⁷² Dalam laporan Kepala Lektur, beliau waktu itu menjabat Rektor PTIQ, Ketua YPI Ciawi, dan Anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

3	Jim (ج)	Waqaf atau tidak sama saja	Jim (ج)	Waqaf atau tidak sama saja
4	Sad Lam Ya' (صلى)	Jā'iz, lebih baik wasal	Ṭa' (ط),	Tanda waqaf <i>muṭlaq</i>
5	Qaf Lam Ya' (قلى)	Jā'iz, lebih baik waqaf	Zay (ز)	Tanda waqaf <i>mujawwaz</i> , lebih baik wasal
6			Sad (ص),	Tanda waqaf <i>murakhkhaṣ</i> / diperbolehkan karena ayatnya panjang
7			Qaf (ق)	Tanda waqaf hanya mengikuti sebagian kecil ulama
8			Qala (قلى)	Sebaiknya waqaf
9			ڪ	Tanda waqaf

Dari paparan beberapa tanda waqaf pada tabel di atas muncul lima pendapat.

- Tanda waqaf pada nomor 6 baik untuk digunakan karena dianggap penting dan pada golongan pertama tanda itu tidak ada;
- Tanda waqaf pada nomor 7 dan 8 tidak perlu digunakan karena kurang perlu dan terlalu banyak tanda waqaf justru membingungkan;
- Tanda waqaf (ط) lebih baik diganti (قلى);
- Tanda waqaf (ز) lebih baik diganti (صلى);
- Tanda waqaf nomor 9 (ڪ) tidak perlu digunakan.

Setelah melalui diskusi, forum kemudian menyepakati penyatuan beberapa tanda waqaf. Kesepakatan ini akhirnya dituangkan dalam keputusan Muker. Di samping itu, ada dua tanda waqaf yang harus dimasukkan, yaitu lambang  sebagai tanda waqaf *mu'ānaqah/murāqabah* dan *saktah* (سكتة).⁷³

⁷³ Selengkapnya baca: K.H. Syukri Ghazali, "Masalah Waqaf dalam Al-Qur'an," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980, h. 11–24.

Drs. H. Alhumam Mundzir dalam makalahnya menyebut beberapa referensi terkait tanda waqaf, yakni *Jāmi‘ al Bayān*,⁷⁴ *Rūḥ al-Ma‘ānī*,⁷⁵ *Tafsir Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*; *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, dan *Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-Ibtidā’*.⁷⁶

Diskusi pada sidang ketika itu berjalan seru. Makalah yang disampaikan mendapat tanggapan beragam dari peserta Muker. K.H. Bashori Alwi, misalnya, menyetujui isi paper K.H. M. Syukri Ghazali. Beliau juga menambahkan bahwa tanda waqaf (ﻻ) berarti *mamnū‘ ‘ādiy*, bukan *mamnū‘ syar‘iy*. Artinya, boleh berhenti pada tanda itu asalkan *ibtidā’*-nya bukan dari kata sesudahnya. Sedikit berbeda, K.H. Syakir mempertanyakan apakah tanda waqaf sebagai rambu-rambu dalam membaca Al-Qur’an saat ini (1980) mendesak untuk disederhanakan. Pertanyaan juga diajukan oleh H. Hasbullah Mursyid. Beliau mempertanyakan alasan penggantian tanda waqaf (ط) menjadi (طى); (ز) menjadi (زى), dan tanda waqaf (س) tidak digunakan.

Berikutnya, K.H. Firdaus mempertanyakan urgensi penyederhanaan tanda waqaf. Beliau juga mempertanyakan apakah rumusannya sudah dipertimbangkan masak-masak dan apakah Muker ini sudah dianggap representatif untuk membahas hal tersebut. K.H. Kasyful Anwar (Wyata Guna Bandung), menyetujui ide penyederhanaan ini sebab dalam penulisan Al-Qur’an Braille tanda-tanda waqaf tersebut sangat banyak memakan tempat, yang itu otomatis menyulitkan para tunanetra. Menurutnya, menyederhanakan tanda waqaf berarti membantu me-

⁷⁴ Nama lengkap tafsir ini adalah *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān* karya aṭ-Ṭabariy.

⁷⁵ Nama lengkap tafsir ini adalah *Rūḥ al-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa as-Sab‘ al Masānī* karya Syihābuddīn Maḥmūd bin ‘Abdullāh al-Ālūsīy.

⁷⁶ Perbandingan antara tanda waqaf dalam Mushaf Usmani dan Bahriah berdasarkan kitab ini dapat dilihat dalam: Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur’an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980, h. 86.

ringankan beban tunanetra. Beliau juga mengusulkan untuk membuang waqaf yang terletak di akhir ayat, merujuk pada pendapat al-Baihaqi bahwa *al-waqf 'alā ra's al-āyah*. K.H. A. Damanhuri menyetujui penyederhanaan tanda waqaf dengan tiga pertimbangan: (1) Pengambilan tanda-tanda waqaf tersebut bersumber dari *al-Itqān*; (2) Penyederhanaan bertujuan memudahkan orang awam; dan (3) penyederhanaan ini tidak dapat dikatakan menyimpang karena mengambil apa yang sudah ada dan lebih *mu'tamad*.

Pandangan berbeda muncul dari H. Sayyid Muhammad Assirry. Beliau tidak setuju dengan ide penyederhanaan tanda waqaf karena, salah satunya, penggantian tanda waqaf menjadi versi Indonesia berarti menyempitkan ruang lingkup dan ruang gerak keumuman penggunaan Al-Qur'an oleh masyarakat, baik dalam musabaqah nasional maupun internasional.⁷⁷

Dari paparan di atas terlihat bagaimana dinamika pembahasan Muker berlangsung cukup dinamis dan argumentatif. Para ulama yang hadir benar-benar merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang Al-Qur'an.

7. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker VII

Muker ini berlangsung di Ciawi, Bogor, pada 12–14 Januari 1981 M/6–8 Rabiul Awal 1400 H. Seperti sebelumnya, Muker diselenggarakan oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai oleh Drs. H. Mahmud Usman. Ketika itu, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama dijabat oleh Drs. H. A. Ludjito, sedangkan Menteri Agama masih dijabat oleh H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Muker kali ini dipimpin oleh Drs. H. Mahmud Usman, dibantu Drs. H. Alhumam Mundzir sebagai sekretaris.

⁷⁷ Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980, h. 64–65.

Dalam laporannya, Kepala Puslitbang Lektur Agama selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa Muker kali ini diikuti oleh 26 peserta, yang terdiri atas ulama Al-Qur'an dari Jawa Timur, Lajnah; para ahli Braille dari Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta; serta para pejabat di lingkungan Departemen Agama yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an.

Muker VII ini diagendakan membahas makalah-makalah berikut. *Pertama*, "Beberapa Masalah mengenai Penulisan Al-Qur'an" oleh K.H. M. Amin Nashir. *Kedua*, "Perbandingan Penulisan dan Tanda Baca Al-Qur'an di Luar Negeri sebagai Kelengkapan Penulisan Tanda Baca Al-Qur'an di Indonesia" oleh Drs. E. Badri Yunardi. *Ketiga*, "Penulisan Al-Qur'an Braille menurut Hasil-hasil Muker Ulama Al-Qur'an Braille" oleh Drs. Najamuddin. *Keempat*, "Laporan Penulisan Al-Qur'an Braille" oleh K.H. Kasyful Anwar.

Jalannya Muker VII ini terdokumentasi dengan sangat baik, tidak seperti Muker II–VI. Jalannya sidang direkam utuh sehingga dialektika dan diskusi di dalamnya dapat tergambar dengan baik. Dari empat makalah yang disampaikan, dua di antaranya membahas topik yang berkaitan dengan Mushaf Standar Usmani, yakni makalah K.H. M. Amin Nashir dan Drs. E. Badri Yunardi. Makalah K.H. Muhammad Amin Nashir (anggota Lajnah 1957–1971 dan 1977–1983) dilengkapi dengan beberapa literatur baru tentang rasm Usmani, seperti *Samīr at-Ṭālibīn fī Rasm wa Ḍabṭ al-Kitāb al-Mubīn* karya 'Aliy Muḥammad aṣ-Ṣabbāg, dan keterangan dari al-Mukhallalātiy. Makalah ini mendapat reaksi "keras" dari para ulama dan peserta Muker karena K.H. Amin dinilai mengulang kembali perdebatan pada Muker I terkait hukum penulisan Al-Qur'an dengan rasm Usmani.⁷⁸

⁷⁸ K.H. M. Amin Nashir, "Beberapa Masalah Mengenai Penulisan Al-Qur'an," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawaharah Kerja ke-VII Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1980/1981, h. 29–31.

Menanggapi makalah K.H. Muhammad Amin Nashir, KH. A. Damanhuri menyatakan bahwa keharusan menulis dengan khat Usmani dapat diterima, namun dapat dikecualikan bila dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini Al-Qur'an Bahriah dapat dijadikan sebagai pedoman, sebagaimana diputuskan dalam Muker I tahun 1974. Mengakhiri tanggapannya, beliau menyarankan agar Muker kali ini, daripada mengulang bahasan pada Muker I, lebih baik membahas tentang *makhārij al-ḥurūf* yang tidak kalah penting.

R. Husnul Aqib Suminto sepakat dengan penanggap sebelumnya. Menurutnya, masalah penulisan Al-Qur'an dengan rasm Usmani, *imlā'i*, dan huruf latin secara prinsip telah diselesaikan pada Muker I tahun 1974. Karena itu, lanjutnya, semua peserta Muker selama itu diselenggarakan oleh institusi yang sama seharusnya memperhatikan keputusan Muker tersebut sehingga pembahasan tidak lagi surut ke belakang.

Tanggapan juga datang dari H. Sawabi Ihsan, M.A. Menurutnya, pada prinsipnya sistem penulisan Al-Qur'an sudah selesai dibicarakan pada Muker I sehingga tidak perlu diungkit kembali. Begitupun soal tanda baca, secara umum sudah dibahas, dan walaupun belum dibahas maka tugas berikutnya adalah mencocokkan dengan tanda baca pada Al-Qur'an Departemen Agama tahun 1960. Beliau juga menyarankan dua hal: (1) semua keputusan Muker hendaknya digabungkan dan dibukukan untuk dijadikan pedoman; dan (2) semua keputusan Muker diterjemahkan ke dalam bahasa lain (Arab) dalam rangka memperkenalkan usaha Departemen Agama dalam memelihara serta menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an.

Sementara itu, K.H. M. Bashori Alwi dalam komentarnya menyoroti tiga hal. *Pertama*, tanda-tanda baca mana saja yang dianggap baik bisa dipakai untuk Al-Qur'an di Indonesia. *Kedua*, dunia Islam sudah sepakat menjadikan Al-Qur'an Rasm Usmani

dan Al-Qur'an Bahriah sebagai pilihan. Terlepas dari ketidakjelasan asal-usul perumusannya, Al-Qur'an Bahriah tetap saja diterima oleh dunia Islam. *Ketiga*, harus ada upaya untuk memperkecil perbedaan Al-Qur'an Rasm Usmani sehingga tidak ada istilah Al-Qur'an Usmani versi Indonesia, versi Mesir, versi Mekah, dan sebagainya. Untuk itu, perlu diadakan penelitian atas batang tubuh Al-Qur'an Rasm Usmani tersebut.

Menanggapi masukan atas makalahnya, K.H. M. Amin Nashir menyatakan bahwa makalah itu beliau susun berdasarkan 8 kitab referensi. Beliau juga yakin, dari segi konten, pembahasan pada makalah itu tidak sama sekali bertentangan dengan hasil Muker I. Beliau mengaku hanya menambahkan informasi adanya fatwa haram dari ulama Mekah atas penulisan Al-Qur'an dengan selain huruf Arab. Terkait penulisan Al-Qur'an dengan huruf Latin, secara pribadi beliau tidak setuju. Kalaupun hal itu dianggap darurat, hendaknya dilakukan sesuai kadar kedaruratan yang ada.

Makalah E. Badri Yunardi terkait perbandingan penulisan tanda baca Al-Qur'an di luar negeri juga mendapat beberapa tanggapan, di antaranya dari K.H. Sayyid Muhammad Assirriy. Menurutnya, meski Indonesia mempunyai Al-Qur'an Standar Indonesia, tetapi itu tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menutup pintu bagi beredarnya Al-Qur'an selain Al-Qur'an Standar tersebut. K.H. M. Bashori Alwi memberi tanggapan bahwa pada prinsipnya penggunaan Al-Qur'an Rasm Usmani dapat disetujui, akan tetapi perbedaan Al-Qur'an Usmani di Indonesia dengan Al-Qur'an Rasm Usmani terbitan Mekah/Mesir perlu dibahas lebih lanjut.

K.H. M. Nur Asyik, M.A. juga menyampaikan pandangannya. Dalam hal penulisan Al-Qur'an, beliau menilai Al-Qur'an Indonesia tidak murni mengikuti versi rasm Usmani, begitupun Mushaf Bahriah tidak sepenuhnya *imlā'i*. Meski demikian, apa-

bila keduanya dianggap baik oleh para ulama Indonesia maka keduanya perlu distandarkan. Berikutnya, Drs. Alhumam Mundzir mengusulkan kepada forum untuk membahas tanda-tanda baca yang belum dibahas tuntas pada Muker-muker sebelumnya. Misalnya saja penulisan hamzah sakinah; ada yang menulis dengan alif saja, ada juga yang menulisnya dengan dibubuhi hamzah kecil di atasnya. Tanggapan berikutnya disampaikan oleh K.H. M. Syukri Ghazali. Pola penulisan rasm Usmani, menurutnya, ada yang *ma'qūl* seperti penulisan (ملك) karena bisa dibaca panjang/pendek, dan ada pula yang *gairu ma'qūl* seperti penulisan (الكتاب) karena hanya dibaca dengan satu qiraah.

Menjawab tanggapan-tanggapan di atas, pemakalah mengatakan bahwa forum Muker II tahun 1976 telah melakukan perbandingan tanda baca antara penerbit di luar negeri dan di Indonesia. Mengingat hasil keputusan Muker II tersebut belum mencakup keseluruhan tanda baca yang diperlukan, beliau juga mengharapakan ada pembahasan dalam Muker ini terkait kelengkapan tanda baca yang sudah ada, khususnya dalam hal tanda untuk *isymām*, *imālah*, *tashīl*, *masyhūr*, dan tanda *ṣifir*. Beliau juga mengusulkan adanya upaya pengembangan terhadap hasil keputusan Muker II dalam hal penggunaan nun wasal yang berhadapan dengan *al ta'rif* yang berada di tengah kalimat. Beliau menekankan kelengkapan keputusan Muker ini sebagai bahan untuk melengkapi tanda-tanda baca yang sudah ada dalam rangka merealisasikan standarsisasi Al-Qur'an di Indonesia.⁷⁹

Paparan di atas cukup menjadi bukti bahwa para ulama peserta Muker telah konsisten (istikamah) memegang kukuh ketetapan demi ketetapan yang telah diputuskan pada Muker-muker sebelumnya. Dialektika tersebut juga membuktikan bah-

⁷⁹ E. Badri Yunardi, "Perbandingan Penulisan Tanda Baca Al-Qur'an di Luar Negeri sebagai Kelengkapan Tanda Baca Al-Qur'an di Indonesia," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahar Kerja ke-VII Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, tahun, 1980/1981, h. 34–48 dan 68–69

wa penyusunan Mushaf Standar Indonesia secara umum, dan Mushaf Standar Usmani secara khusus, betul-betul dibahas oleh para ulama secara serius dan dengan penuh pertimbangan.

8. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker VIII

Muker ini diselenggarakan di Wisma Arga Mulia, Tugu, Bogor, pada 22–24 Februari 1982 M/28–30 Rabiul Akhir 1402 H oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai Drs. H. Mahmud Usman. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama ketika itu dipimpin oleh Drs. H. A. Ludjito, sedangkan Menteri Agama dijabat oleh H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Muker ini diketuai oleh K.H. M. Syukri Ghazali dan dibantu Drs. H. Mahmud Usman selaku sekretaris.

Muker VIII diikuti oleh 32 peserta yang terdiri atas unsur ulama Al-Qur'an Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Lajnah, pakar Braille dari Yogyakarta dan Bandung, pejabat di lingkungan Departemen Agama yang memiliki keterkaitan tugas dengan Al-Qur'an, dan utusan dari organisasi tuna-netra Yogyakarta, Semarang, dan Bandung.

Sesuai amanat Muker VII tahun 1981, Muker VIII ini membahas masalah tajwid praktis dalam membaca Al-Qur'an dan melanjutkan pembahasan penulisan kata-kata yang menyulitkan perabaan pembaca Al-Qur'an Braille. Muker ini mengetengahkan dua makalah, yakni "Pelajaran Tajwid secara Praktis dalam Usaha Memudahkan membaca Al-Qur'an" oleh K.H. A. Damanhuri, dan "Cara Mengajarkan membaca Al-Qur'an dalam Abad Elektronik" oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. Muker ini juga membicarakan progres penulisan Al-Qur'an Braille dari juz 11–15 yang disampaikan oleh Yayasan Penyantun Wyata Guna Bandung dan tanggapan atas pedoman penulisan Al-Qur'an Braille oleh K.H. Kasyful Anwar.

Muker kali ini menjadwalkan dua sidang pleno. Sidang pleno I yang dipimpin K.H. M. Syukri Ghazali membahas draf pedoman penulisan Al-Qur'an Braille yang disajikan K.H. Kasyful Anwar dari Yayasan Penyantun Wyata Guna Bandung. Sidang ini menghadirkan 5 pembicara, yakni H. Sawabi Ihsan, M.A., Drs. H. Alhumam Mundzir, Imam Syafii (tunanetra perwakilan Yayasan Umi Maktum Semarang), dan K.H. M. Nur Asyik, M.A.

Sidang pleno II yang dipimpin Drs. H. Mahmud Usman mengagendakan presentasi dua makalah, yakni "Pengajaran Tajwid, bagian *Makhārij al-Hurūf* dan Sifatnya dalam Usaha Memudahkan Membaca Al-Qur'anul-Karim". Sedianya makalah ini akan disampaikan oleh K.H. A. Damanhuri (Malang), namun karena beliau sakit dan berhalangan hadir maka diwakili oleh Drs. H. Alhumam Mundzir. Usai penyampaian makalah, forum diajak untuk mendengarkan kaset praktik *makhārij al-hurūf* dan sifatnya hasil rekaman K.H. A. Damanhuri. Adapun makalah kedua yang berjudul "Cara Mengajarkan Al-Qur'an dalam Abad Elektronik" disampaikan oleh H. Sawabi Ihsan, M.A.

Berikut poin-poin penting tanggapan para ulama Al-Qur'an dan peserta Muker terhadap beberapa makalah yang disajikan.⁸⁰

- a. K.H. Ahmad Syadzili Mustafa (Palembang). Beliau menilai makalah K.H. A. Damanhuri tentang tajwid belum lengkap karena tidak mencantumkan masalah *waqf* dan *ibtidā'*. Beliau juga mengapresiasi isi makalah H. Sawabi Ihsan, M.A. dan mengaku memiliki kesamaan pola pengajaran dengan pemakalah. Meski demikian, beliau menilai usulan mengganti papan tulis dengan piringan hitam (kaset) sangat sulit direalisasikan. Cara mencoba huruf yang dibaca *gunnah*, lanjutnya, adalah dengan menutup hidung. Jika saat hidung ditutup huruf tersebut masih berbunyi, maka huruf tersebut

⁸⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahar Kerja ke-VIII Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, tahun, 1981/1982, h. 57-59.

tidak tepat diucapkan. Mengakhiri tanggapannya, beliau menyatakan bahwa mim memiliki 5 sifat (dalam tabel ditulis 6),⁸¹ sedangkan *gunnah* tidak masuk ke dalam kategori sifat huruf, melainkan ke dalam kategori makhraj.

- b. H. Sayyid Muhammad Assirry. Menurutnya, mengaji Al-Qur'an harus dilakukan dengan cara *talaqqi* dan *syafahi*. Beliau juga menilai rekaman kaset K.H. A. Damanhuri kurang "mantap" karena yang beliau inginkan adalah pengucapan secara langsung (visual). Beliau juga menyatakan sependapat dengan makalah H. Sawabi Ihsan, MA.
- c. Drs. H. Ihsanudin Ilyas. Beliau mempertanyakan dalam segi apa saja pengaruh elektronik terhadap Al-Qur'an. Beliau juga mengkhawatirkan bila persoalan tajwid dibahas berlarut-larut maka justru akan mementahkan hasil keputusan Muker sebelumnya karena itu termasuk di antara hal-hal yang tidak dapat secepatnya dimanfaatkan. Beliau juga mempertanyakan bisa-tidaknya sistem pembelajaran Al-Qur'an dengan kaset membenarkan bacaan murid, dan bagaimana cara kerjanya.
- d. Drs. Fuadi Aziz. Beliau mempertanyakan bagaimana bentuk konkret metode belajar tajwid yang disampaikan oleh H. Sawabi Ihsan, M.A. bila dihadapkan kepada masyarakat desa, sedangkan mereka sangat sukar mengakses alat-alat elektronik yang dimaksud.
- e. K.H. A. Hannan Sa'id. Beliau menilai konten makalah K.H. A. Damanhuri tidak lebih dari apa yang tertulis dalam kitab-kitab tajwid. Sebaliknya, beliau terkesan dengan makalah H. Sawabi Ihsan, M.A. dan setuju dengan statemen bahwa

⁸¹ Lima sifat yang dimaksud adalah: (1) *jahr*; (2) *tawassuṭ*; (3) *istifāl*; (4) *infītāḥ*; dan (5) *izlāq*. Namun, dalam tabel ditulis enam, dengan menambahkan *gunnah* ke dalamnya. Menurut K.H. Syadzili Mustafa, *gunnah* tidak seharusnya masuk dalam kategori sifat, melainkan *makhraj*. Selengkapnya lihat: Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahar Kerja ke-VIII Ulama Al-Qur'an*, h. 41.

harus ada ukuran tertentu bagi kadar majunya mulut ketika mengucapkan dammah. Dalam Al-Qur'an, lanjutnya, hanya ada satu bacaan yang harus diiringi dengan memajukan mulut, yakni bacaan *isymām* pada Surah Yūsuf. Beliau juga menyatakan bahwa bacaan *idgām bi gunnah* harus teruji dengan hidung tertutup.

- f. Drs. Najamuddin. Beliau menyoroti tidak hadirnya pembahasannya tentang pengajaran Al-Qur'an bagi tunantera dalam makalah. Karena itu, beliau mengharapkan topik tersebut dapatlah disajikan pada Muker mendatang. Mengakhiri tanggapannya, beliau mempertanyakan kepada forum kemungkinan aksara Arab ditulis secara fonetik.
- g. Drs. Ahmad Basri. Beliau mengkritik makalah pertama karena terlalu banyak membahas masalah makhraj dan sifat-sifat huruf, sedangkan pembahasan masalah tajwid sangat minim. Beliau mempertanyakan yang mana dari keduanya yang mesti didahulukan.

9. Dialektika Pemikiran Ulama pada Muker IX

Muker ini diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada 23–25 Januari 1983 M/10–12 Jumadil Awal 1403 H oleh Puslitbang Lektur Agama/Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dikepalai H. Sawabi Ihsan, M.A. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Agama, yang menaungi Puslitbang Lektur Agama, waktu itu dipimpin oleh Drs. A. Ludjito, sedangkan Menteri Agama dijabat oleh H. Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Bertindak selaku ketua sidang pada Muker kali ini adalah H. Sawabi Ihsan, M.A., dibantu oleh Drs. H. Alhumam Mundzir sebagai sekretaris.

Dalam laporannya, Kepala Puslitbang Lektur Agama selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa Muker ini diikuti oleh para peserta Muker I s.d. VIII yang berasal dari Aceh, Me-

dan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Jawa, dan DKI Jakarta. Beliau juga menginformasikan beberapa ulama Al-Qur'an telah wafat. Mereka adalah K.H. Iskandar Idris (Jakarta), K.H. A. Zaini Miftah (Jakarta), K.H. Ahmad Umar (Solo), K.H. Hamim Syahid (Surabaya), dan K.H. Rahmatullah Siddiq (Jakarta). Dua undangan, lanjut beliau, juga berhalangan hadir karena sudah berusia lanjut. Keduanya adalah K.H. Adlan Ali (Jombang) dan K.H. Hasan Mughni Marwan (Kalimantan Selatan). Beliau juga melaporkan bahwa Muker ini mengagendakan penyajian dan pengesahan dua naskah Mushaf Standar Indonesia: Usmani dan Bahriah.⁸²

Di hadapan peserta Muker, beliau menginformasikan rangkuman hasil-hasil yang telah dicapai pada Muker I s.d. VIII yang berlangsung dari tahun 1974 s.d. 1982. Muker I menghasilkan rumusan Al-Qur'an standar dari segi penulisan dan menjadikan *al-Itqān* sebagai pedoman; Muker II menghasilkan rumusannya dari segi harakat dan tanda baca sebagai hasil perbandingan dari berbagai Al-Qur'an cetakan dalam dan luar negeri; dan Muker V–VI menghasilkan rumusannya dari segi waqaf. Atas rumusan-rumusan tersebut kemudian dilakukan penelitian dan penyempurnaan yang menghasilkan produk sebagai berikut.

- a. Pedoman penulisan Al-Qur'an yang diambil dari *al-Itqān* dan perbandingannya dengan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama cetakan 1960 dan Al-Qur'an Bahriah. Wujudnya berupa pedoman dari kitab *al-Itqān* dan buku indeks tentang perbandingan penulisan Al-Qur'an Usmani dan Bahriah setebal 300 halaman;⁸³

⁸² H. Sawabi Ihsan, M.A., "Laporan Kepala Puslitbang Lektur Agama," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 12–13.

⁸³ Buku pertama berjudul *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca* (1976) setebal 99 halaman, dan buku kedua berjudul *Laporan Penyusunan Index Al-Qur'an dari Segi Tulisan* (1978/1979) setebal 254 halaman.

- b. Kumpulan beberapa pedoman pokok dalam hal tanda baca dan harakat, yang memuat penempatan nun kecil (nun *ṣilah*), penempatana *ṣifir mustadīr* (◌), penempatan *ṣifir mustaṭīl* (◌); dan daftar perbedaan yang biasanya terdapat pada Al-Qur'an negara lain.
- c. Rumusan penyederhanaan waqaf dari 12 menjadi 7 macam yang dibukukan dalam indeks tanda waqaf setebal 275 halaman dengan catatan 7412 tanda waqaf.⁸⁴

Hasil dari keseluruhan rangkaian di atas telah disetujui oleh Lajnah. Lajnah kemudian memberi tanda tashih pada Mushaf Standar Indonesia, baik yang berrasm Usmani maupun Bahriah pada 23 Februari 1983.⁸⁵

Ada yang menarik ketika mencermati laporan Kepala Lajnah/Kapuslitbang Lektur tentang rentetan Muker. Keputusan tentang tanda waqaf, misalnya, telah dibahas pada Muker V dan VI, namun baru dapat dilihat bentuk konkretnya pada Muker IX. Itu saja harus melalui 5 kali sidang selama 4 bulan. Untuk memutuskan penyederhanaan tanda waqaf dari 12 menjadi 7 macam pun, Kepala Lajnah mesti berkonsultasi dengan beberapa kiai, seperti K.H. Arwani Amin (Kudus), K.H. A. Damanhuri (Malang), K.H. M. Bashori Alwi (Malang), dan K.H. Adlan Ali (Jombang). Dalam laporannya, Kapuslitbang Lektur juga menyebutkan bahwa penulisan Mushaf Standar Usmani telah selesai dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun (1977–1979) oleh Ustaz Syazali Sa'ad yang wafat usai menulis surah terakhir.⁸⁶ Selain be-

⁸⁴ Dalam *Index Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia* yang dicetak pada 1982/1983, tertulis 274 halaman.

⁸⁵ H. Sawabi Ihsan, M.A., "Laporan Kepala Puslitbang Lektur Agama," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahar Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 14.

⁸⁶ H. Sawabi Ihsan, M.A., "Laporan Kepala Puslitbang Lektur Agama," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahar Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, h. 19–20. Sepeninggal Syadzali Sa'ad, koreksi dan pembenahan pola penulisan dan harakat Mushaf Standar Usmani dilakukan oleh kaligrafer D. Sirodjudin AR.

berapa informasi tersebut di atas, dalam dokumentasi Muker IX kita juga mendapati tanya jawab seputar Mushaf Standar Indonesia dalam tiga bahasa: Indonesia, Arab, dan Inggris.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Agama dalam sambutannya mengatakan bahwa Muker IX adalah yang paling penting dari seluruh rangkaian Muker yang dilaksanakan sejak 1974 s.d. 1982 karena tiga alasan. *Pertama*, hadirnya hampir seluruh ulama-ulama peserta Muker I s.d. VIII yang berjumlah 79 orang dari seluruh Indonesia. Dengan demikian, forum ini bisa dikatakan sebagai ajang reuni para ulama. Di forum ini pula mereka akan menyaksikan hasil karya mereka selama ini. *Kedua*, hasil karya ulama Al-Qur'an selama 8 tahun ini merupakan satu kesatuan, yakni dengan terwujudnya Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. *Ketiga*, hasil karya ulama ini akan menjadi pedoman bagi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an—pada waktu itu genap berusia seperempat abad—sekaligus membantu penerbit Al-Qur'an untuk mengambil master Al-Qur'an yang akan diterbitkan.⁸⁷

Selain menyinggung keistimewaan Muker IX, beliau juga menyampaikan pokok-pokok bahasan Muker ini mengingat pesertanya kerap berganti-ganti. Menurutny, ide mewujudkan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia berawal dari rintisan dalam bentuk tulisan (rasm) yang akan digunakan. Dalam hal ini, *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya as-Suyūṭīy dijadikan pijakan dan kemudian disarikan sebagai pedoman pentashihan pada Muker I tahun 1974. Ide mewujudkan Mushaf Standar Indonesia berawal dari perhatian pemerintah terhadap kondisi umat Islam Indonesia yang tidak semua dapat menerima bentuk tulisan (rasm) Al-Qur'an terbitan berbagai negara di Timur Tengah yang beredar di Indonesia. Orang awam pada waktu itu umum-

⁸⁷ Drs. Ludjito, "Pidato Kepala Badan Litbang Agama," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahat Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, tahun, 1982/1983, h. 6-7.

nya hanya mengenal satu bentuk tulisan, yakni Al-Qur'an Bombay (India), yang kemudian terkenal dengan sebutan Al-Qur'an Departemen Agama, yang dicetak di Jepang pada 1960. Mushaf inilah yang kemudian disetujui oleh peserta Muker untuk menjadi pedoman pembuatan Mushaf Standar, tentu saja dengan berbagai penyempurnaan tanda baca, yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diakui dari awal, mushaf ini memang tidak sama persis dengan Mushaf Al-Qur'an terbitan Mesir dan Mekah, terutama dalam penggunaan alif yang menunjukkan *mad tabi'iy*. Merujuk pada *al-Itqān*, bentuk tulisan pada mushaf-mushaf tersebut memiliki kecocokan. Sebagai contoh, kata *ṣālih* (صالح); pada mushaf terbitan Mesir dan Mekah, kata ini baik yang berupa *isim 'alam* atau *ṣifat* ditulis tanpa alif di antara *ṣād* dan *hā'*. Berbeda dari keduanya, pada Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia kata tersebut bila berupa *isim 'alam* maka ia ditulis tanpa alif, namun bila berupa kata *ṣifat* maka ia ditulis dengan alif (صالح) (Hūd/11: 46, 62). Karenanya, Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama cetakan Jepang tahun 1960 inilah yang kemudian dijadikan pedoman untuk pembuatan Mushaf Standar Indonesia.⁸⁸

Sebagaimana diinformasikan Kepala Badan Litbang Agama, Muker IX ini berbeda dari Muker-muker sebelumnya. Bila dalam Muker-muker sebelumnya para ulama banyak memberi masukan, makalah, dan lain-lain, pada Muker IX ini mereka akan melihat hasil jerih payah mereka selama ini. Namun, itu tidak berarti Muker ini sepi dari ide. Dalam pandangan umum, misalnya, para peserta banyak memberikan masukan. Di antara mereka ada H. B. Hamdani Aly, M.A., M.Ed., Ahmad Basri, Ahmad Syafe'i, K.H. Abdul Murad Lathif, K.H. Ibrahim AR., dan K.H. Muhammad Abduh Pabbajah.

⁸⁸ Drs. Ludjito, "Pidato Kepala Badan Litbang Agama," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahat Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, tahun, 1982/1983, h. 8.

H. B. Hamdani Aly, adalah Kepala Lembaga Lektur Agama pada 1974. Pada masa kepemimpinannya Muker I Ulama Al-Qur'an diselenggarakan. Muker ini didahului Raker Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Ciawi yang membahas pedoman sementara untuk pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Beliau meminta agar pembahasan tentang Mushaf Standar dapat dipercepat penyelesaiannya. Beliau juga berharap ke depan Muker Ulama dapat diperluas skalanya, tidak hanya terbatas bagi ulama Al-Qur'an di Indonesia, tapi juga bisa mengikutsertakan ulama-ulama Al-Qur'an lainnya di tingkat ASEAN. Dalam hal ini Indonesia patut menjadi pelopor karena umat Islam adalah penduduk mayoritas di sini.⁸⁹ Kapuslitbang Lektur Agama, H. Sawabi Ihsan, merasa terharu dengan masukan ini. Beliau menyatakan, "Bila Bapak Hamdani Aly menyampaikan masukannya dengan rasa haru, saya lebih merasa terharu karena beliau adalah orang pertama yang menyuarakan perlunya pedoman (bagi pentashihan—pen.)."⁹⁰

Senada dengan masukan dari H. B. Hamdani Aly, hampir semua penanggap meminta proses persidangan dipercepat dan segera diputuskan hasilnya. K.H. Muhammad Abduh Pabbajah, misalnya, dengan tegas mengusulkan dan meminta peserta sidang untuk menghemat waktu. Untuk mencapai tujuan Muker dengan cepat, beliau mengusulkan agar Mushaf Al-Qur'an yang hendak disahkan dibagikan kepada peserta Muker sebanyak 1 juz per orang untuk dikoreksi dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan susunan acara, hasil Muker berupa Mushaf Standar Usmani diserahkan kepada Menteri Agama oleh K.H.

⁸⁹ H. B. Hamdani Aly, M.A., M.Ed., "Pemandangan Umum Muker IX Ulama Al-Qur'an," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahat Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 83.

⁹⁰ H. Sawabi Ihsan, "Jawaban Ketua Sidang" dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawahat Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 85.

Muhammad Abduh Pabbajah, Mushaf Standar Bahriah oleh K.H. A. Damanhuri, dan Mushaf Standar Braille oleh perwakilan tunanetra dari Bandung dan Yogyakarta. Sementara itu, piagam penghargaan dari Menteri Agama diserahkan kepada K.H. M. Amin Nashir dan K.H. M. Syukri Ghazali. Muker ini kemudian ditutup dengan doa oleh K.H. Ali Maksum dari Krapyak, Yogyakarta.

D. Daftar Peserta dan Peta Konsentrasi Pembahasan Muker I–IX

Tabel 2.
Daftar Peserta Muker I– IX.

No	Nama	Muker Ulama (Muker) Al-Qur'an ke-								Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	H. Anton Timur Djaelani, M.A.					x				x Ditjen Kelembagaan Agama Islam
2.	H. A. Burhani Tjokrohan-doko								x	x Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji/ LPTQ Pusat
3.	Drs. H. A. Ludjito					x	x	x	x	x Kepala Badan Litbang Agama
4.	Drs. H. Ihsanuddin Ilyas					x	x	x	x	Sekretaris Badan Litbang Agama
5.	Drs. H. Hasbullah Mursyid					x	x	x	x	Kapuslitbang I
6.	Dr. Mukti Ali		x	x	x	x				Mantan Menteri Agama
7.	H. Sawabi Ihsan, M.A.		x	x	x	x	x	x	x	Kapuslitbang Lektur Agama
8.	H. B. Hamdani Ali, MA., M.Ed.	x								Kepala Lembaga Lektur
9.	Drs. H. Mahmud Usman					x	x	x	x	Puslitbang Lektur Agama
10.	Dr. Mulyanto Sumardi			x						Kepala Litbang Agama
11.	Drs. Sudarno, ME.d.				x					Sekretaris Litbang Agama

12.	Drs. H. Efendi Zarkasyi																		Direktorat Penerangan Agama
13.	K.H. Djazuli Wangsa Sa-putra																		Jl. Kebon Besar No.7 Cilandak
14.	K.H. Mughtar Nashir																		Direktorat Urusan Agama Islam
15.	Djuharto Adiputro, S.H.																		Inspektur Khusus
16.	K.H. Muhammad Abduh Pabbajah																		Pare-Pare, Sulawesi Selatan
17.	K.H. Ali Maksum																		PP. Krapyak, Yogyakarta
18.	K.H. Ahmad Umar																		PP. al-Mua'yyad, Mangkuyudan, Solo
19.	K.H. Damanhuri																		Malang
20.	K.H. Nur Ali																		PP. At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi
21.	K.H. Sayyed Yasin																		Acch
22.	K.H. Abdul Syukur Rahimy																		Ambon, Maluku
23.	K.H. Hasan Mughni Mar-wan																		Banjarmasin, Kalimantan Selatan
24.	Drs. R. H. A. Suminto																		IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
25.	K.H. Bashori Alwy																		Jl. Raya Singosari Malang
26.	K.H. Syazili Mustafa																		Palembang, Sumatera Selatan
27.	K.H. Azra'i Abdurrauf																		Jl. Sei Deli 130, Medan
28.	K.H. Zuhdi Imron																		Singkawang, Kalimantan Barat

29.	K.H. 'Adlan Ali		x														PP. Walisongo, Cukir, Jombang
30.	K.H. Abdul Murad Latif		x														Bukittinggi, Sumatera Barat
31.	H. Ghazali Thaib		x														Jakarta
32.	Drs. Syatiri Ahmad		x														Jakarta
33.	K.H. Hamim Syahid		x														Surabaya
34.	Drs. Ibrahim AR																PTIQ Jakarta
35.	Drs. HM. Fatwa																LPTQ DKI
36.	Drs. Chatibul Umam																LPTQ DKI
37.	Drs. D. Chaidir Fadhil																LPTQ DKI
38.	Prof. Hamka																MUI Jakarta
39.	K.H. Adnan Nur																Surabaya
40.	K.H. Z. Dahlan																Yogyakarta
41.	K.H. Rahmatullah Siddiq																MUI DKI
42.	H. Abdul Aziz Muslim																LPTQ DKI
43.	K.H. Syakir																IAIN Bandung
44.	H. Abdul Razaq																Tangerang
45.	K.H. Hanan Said																LPTQ DKI
46.	Drs. H. Nawawi Ali																PTIQ Jakarta
47.	Drs. Imam Sharrowardi																Litbang Agama
48.	Drs. Sudjono	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Puslitbang Lektur

49.	Drs. Tgk Muhammad Hasan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Puslitbang Lektor
50.	Dahlan Ilijas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Puslitbang Lektor
51.	Drs. Nur Chozin																	Direktorat Penerangan Agama Islam
52.	Drs. Sunarno																	Puslitbang Pendidikan Agama
53.	Jam'an Adib, BA																	Direktorat Penerangan Agama Islam
54.	A. Aziz al-Buny																	Balai Lektor
55.	K.H. M. Syukri Ghazali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
56.	K.H. Iskandar Idris	x	x	x	x	x	x	x	x	x								Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
57.	Drs. Alhumam Mundzir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
58.	K.H. Abdullah Giling	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
59.	H. Amiruddin Djamil	x	x	x	x	x	x	x	x									Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
60.	K.H. Firdaus AN., B.A.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
61.	Drs. E. Badri Yunardi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
62.	K.H. Zaini Miftah																	Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
63.	K.H. Mukhtar Luthfi el-Anshari																	Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
64.	K. S. Ubaiddillah Assirry																	Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
65.	K.H. S. Muhammad Assirry																	Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
66.	K.H. Amin Nashir																	Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
67.	H. Rus'an																	Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an

Tabel 4.
*Peta fokus pembahasan Muker Ulama I–IX/ 1974–1984 berdasarkan empat komponen:
 rasm, harakat, tanda baca, dan tanda waqaf.*

No	Muker	Tempat	Fokus Bahasan terkait Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia		
			Usmani	Bahriah	Braille
1	I/1974	Ciawi, Bogor	Rasm	Rasm	
2	II/1976	Cipayung, Bogor	Harakat dan Tanda Baca	Harakat dan Tanda Baca	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca
3	III/1977	Jakarta		Tanda Baca	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca
4	IV/1978	Ciawi, Bogor			Rasm, Harakat, dan Tanda Baca
5	V/1979	Jakarta	Tanda Waqaf	Tanda Waqaf	
6	VI/1980	Ciawi, Bogor	Tanda Waqaf	Tanda Waqaf	Tanda Waqaf
7	VII/1981	Ciawi, Bogor	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca
8	VIII/1982	Tugu, Bogor	-	-	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca
9	IX/1983	Jakarta	-	Rasm, Harakat & Tanda Baca	Rasm, Harakat, dan Tanda Baca
10	X/1984	Masjid Istiqlal, Jakarta	Disetujui	Disetujui	Disetujui



BAB III
POTRET MUSHAF AL-QUR'AN
STANDAR INDONESIA



BAB III

POTRET MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR INDONESIA

Bab ini berisi penjelasan mengenai proses tersusunnya tiga jenis mushaf Al-Qur'an standar: Usmani, Bahriah, dan Braille, hingga ketiganya menjadi Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Untuk mensistematisasikan pembahasan, proses dimaksud akan diuraikan berdasarkan urutan aspek yang terdapat dalam Mushaf Al-Qur'an Standar, yakni rasm, harakat, tanda baca, dan tanda waqaf, sesuai dengan kronologi perjalanan Muker Ulama Al-Qur'an dari tahun 1974 s.d. 1984.

Untuk melihat gambaran umum dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia adalah sebagai berikut; Mushaf Al-Qur'an terdiri atas 114 surah, 30 juz, 60 hizib (dalam satu hizib terdapat 4 rubu'), dan 6236 ayat.⁹¹

⁹¹ Hitungan ini sesuai dengan Mazhab al-Kūfiyyīn yang meriwayatkannya dari Ḥamzah bin Ḥubaib bin Ziyāt dari Ibnu Abī Lailā dari Abu 'Abdirrahmān bin Ḥabīb as-Sulamīy dari 'Aliy bin Abī Ṭālib. Lihat: Abū 'Amr Ad-Dānī, *tahqīq* Gānim Qad-dūriy al-Ḥamd, *al-Bayān fī 'Add Āy al-Qur'an*, Kuwait: Markaz al-Makhṭūṭāt al-Waṣā'iq, 1994, h. 80; Abdurrazzāq 'Aliy Ibrāhīm Mūsā, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī 'Add Āy al-Kitāb al-'Azīz*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1988, cet. I, h. 47–48. Adapun jumlah ayat 6666

A. Potret Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani

Pada aspek rasm, Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani mengacu pada hasil rumusan rasm Usmani pada Muker I tahun 1974. Seperti disinggung sebelumnya, rumusan pembahasan rasm Usmani merupakan hasil Rapat Kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an tahun 1972. Hasil rapat itu kemudian dibahas dalam forum yang lebih tinggi, yakni Muker Ulama Al-Qur'an Nasional I tahun 1974. Saat itu hampir semua ulama dan kiai yang hadir menyepakati keharusan mushaf Al-Qur'an ditulis dengan rasm Usmani, kecuali dalam keadaan darurat.⁹² Dari aspek penulisan (rasm), mushaf standar Usmani mengambil bahan baku (model) dari Al-Qur'an terbitan Departemen Agama tahun 1960 (Mushaf Al-Qur'an Bombay) yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca.⁹³ Mushaf ini ditelaah akurasi rasm Usmaninya berdasarkan rumusan as-Suyūṭiy (w. 911 H) dalam karyanya, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*.⁹⁴

dalam ranah ilmu '*add al-ay* tidaklah familiar, namun keterangan lebih luas dapat dibaca dalam karya Imam Nawawiy al-Jāwiy dan Wahbah az-Zuhailiy. Lihat: Abū Abdil Mu'ī Muḥammad bin 'Umar bin 'Aliy Nawawiy al-Jāwiy, *Nihāyah az-Zān fī Irsyād al-Muḥtadī'n*, Jakarta: al-Haramain, 2005, cet. I, h. 34; Wahbah az-Zuhailiy, *at-Taḥṣīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003, jilid 1, h. 45.

⁹² Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Jakarta: Departemen Agama, 1976, h. 51–52.

⁹³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mashaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Jakarta: Departemen Agama, 1976, h. 96.

⁹⁴ Muḥammad Gauṣ bin Naṣīruddīn Muḥammad bin Nizāmuddīn Aḥmad an-Nā'īṭiy al-Arkāṭiy (w. 1239 H/1823 M) dalam *Naṣr al-Marjān fī Rasm Naẓm al-Qur'ān* menyejajarkan *al-Itqān* dengan karya-karya prestisius di bidang rasm, seperti *al-Muqni'* karya ad-Dāniy (w. 444 H), *al-Aqīlah* karya asy-Syāṭibiy (w. 590 H), *al-Wasīlah ilā Kasyf al-'Aqīlah* karya as-Sakhāwiy (w. 643 H), *an-Nasyr fī al-Qirā'āt* karya Ibnu al-Jazariy (w. 833 H), *Khizānah ar-Rusūm* karya Muḥammad Ma'sūm bin Mullā Muḥammad Raḥīm, *Khulāṣah ar-Rusūm* karya 'Uṣmān bin Ḥāfiẓ Ṭāliqāniy, dan *Muṣṣhaf* Ibnu al-Jazariy. Lihat: Zainal Arifin, "Kajian Penulisan Mushaf Al-Qur'an: Studi Komparasi Penulisan Rasm Usmani dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Saudi Arabia," dalam *Al-Qur'an di Era Global; Antara Teks dan Realitas*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013, h. 1–38. Lihat pula Muḥammad Gauṣ bin Naṣīruddīn Muḥammad bin

Secara garis besar, rumusan as-Suyūṭiy dalam bidang rasm Usmani dapat dikelompokkan ke dalam enam kaidah: (a) membuang huruf (*al-ḥaẓf*); (b) menambah huruf (*az-ziyādah*); (c) penulisan hamzah (*al-hamz*); (d) penggantian huruf (*al-badal*); (e) menyambung dan memisah tulisan (*al-faṣl wa al-waṣl*); dan (f) menulis kalimat yang memiliki versi bacaan (*qirā'ah*) lebih dari satu sesuai dengan salah satu darinya (*mā fih qirā'atān wa kutib 'alā ihḍāhumā*).⁹⁵

Dalam penelitian Mazmur Sya'roni, pola yang ditempuh dalam Muker ulama adalah membakukan rasm yang memiliki rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁶ Terhadap yang tidak dijumpai rujukannya dilakukan penyesuaian sesuai kaidah yang ada pada salah satunya. Sistem penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani dengan demikian tidak berkiblat hanya kepada salah satu imam rasm secara penuh.⁹⁷ Penelitian selanjutnya bahkan masih menemukan beberapa bentuk tulisan yang tidak mengikuti pendapat dua imam rasm di atas karena memang tidak dijelaskan secara detail dalam *al-Itqān*.⁹⁸

Dari aspek harakat, Mushaf Standar Usmani Indonesia mengacu pada hasil Muker II tahun 1976, yakni komparasi bentuk-bentuk harakat dari berbagai negara dan memilih bentuk yang sudah familiar dan diterima luas di Indonesia.⁹⁹ Bentuk-bentuk

Nizāmuddīn Aḥmad an-Nā'itīy al-Arkāṭiy, *Naṣr al-Marjān fī Rasm Naẓm al-Qur'ān*, Hiderabad: Maktabah Uṣmān, t.th., j. 1, h. 3 dan 18.

⁹⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Jakarta: Departemen Agama, 1976, h. 20.

⁹⁶ Rujukan yang dimaksud adalah dua mazhab rasm Usmani (*Syaikhān fī ar-Rasm*): Abū Dāwūd atau ad-Dāniy.

⁹⁷ Disarikan dari Mazmur Sya'roni, "Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur'an Standar Indonesia" dalam *Jurnal Lektur*, Vol. 5. No. 1, 2007, h. 129.

⁹⁸ Zaenal Arifin, "Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia: Studi Komparasi atas Mushaf Standar Usmani 1984 dan 2002," dalam *Suhuf*, Vol. 4, No.1, 2011, h. 9.

⁹⁹ Pembahasan terkait pemilihan harakat dan komparasinya dapat dilihat pada Bab II, Muker II tahun 1976.

harakat tersebut menurut Mazmur Sya'roni berjumlah 7, yakni fathah, dammah, kasrah, dan sukun yang ditulis apa adanya (lengkap), demikian pula fathatain, kasratain, dan dammatain. Sukun tidak ditulis dengan bentuk bulat, melainkan setengah lingkaran agar tidak serupa dengan bentuk *ṣifir mustadīr*. Pola penulisan seperti ini sangat berbeda dari mushaf Timur Tengah pada umumnya. Mushaf Saudi misalnya, tidak menuliskan harakat secara penuh. Pada mushaf ini *mad ṭabī'iy* tidak diberi sukun dan beberapa kalimat pun tidak diberi harakat.¹⁰⁰ Selain tujuh bentuk di atas, Mushaf Standar Usmani memiliki dua bentuk harakat lagi yang menunjukkan bacaan panjang, yakni dammah terbalik dan fathah tegak/berdiri.¹⁰¹ Dengan demikian, harakat Mushaf Standar Usmani terdiri atas 9 bentuk.

Contoh perbedaan lainnya adalah penulisan *lafẓ al-jalālah*. Pada Mushaf Madinah, lam kedua pada *lafẓ al-jalālah* diberi harakat fathah biasa (الله), sedangkan dalam Mushaf Standar Usmani Indonesia diberi harakat fathah berdiri (الله). Perbedaan-perbedaan lainnya dapat dicermati pada gambar berikut.

¹⁰⁰ Lebih lengkapnya, lihat gambar 7.

¹⁰¹ Pada kasus *lafẓ al-jalālah*, lam kedua pada kata ini dalam Mushaf Standar Usmani ditulis dengan fathah tegak, dan dalam Mushaf Madinah ditulis dengan fathah biasa. Orang awam yang membaca Mushaf Madinah kemungkinan besar akan membaca pendek lam tersebut, padahal seharusnya panjang. Berbeda dari orang awam, orang Arab sudah pasti tahu bahwa lam tersebut dibaca panjang, meskipun tanpa diberi harakat fathah tegak.

فهر	فيلائن فتولين	حركة / تناء-تناء	مصحف المدينة النبوية		مصحف سندان اندونيسيا	
			تناء	چنتوه كلمه	تناء	چنتوه كلمه
١	لفظ الجلالة	فتحه	—	الله	١	الله
٢	مدصلة	ا-ضمه	و	له	٤	له
		ب-كسر	—	به	١	به
٣	مدطبيعي	ا-فتحه	—	فاحشة	١	فاحشة
		ب-ضمه	-	يقول	٢	يقول
		ج-كسر	-	قيل	٢	قيل
٤	تنوين - اقلاب	ا-فتحتين	—	عرفه بيده	٢	عرفه بيده
		ب-ضمتين	—	والدة يولدها	٢	والدة يولدها
		ج-كسرتين	—	كافيه	٢	كافيه

Gambar 7.

Komparasi perbedaan pola harakat dan tanda baca antara Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Tidak hanya harakat, Mushaf Standar Usmani juga dilengkapi dengan tanda baca. Tanda baca adalah beberapa “lambang” yang secara prinsip dimaksudkan untuk membantu proses membaca teks ayat Al-Qur'an agar tepat bacaan (*qirā'ah*)-nya sesuai hukum tajwid.¹⁰² Tanda-tanda baca tersebut adalah *idgām*, *iqlāb*, *mad wājib*, *mad jā'iz*, dan bacaan *mad* selain *mad ṭabī'iy*, *saktah*, *imālah*, *isymām*, dan *tashīl*. Tanda-tanda baca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁰³

- 1) *Idgām*, baik *bi gunnah*, *bi lā gunnah*, *mīmiy*, *mutamāsilain*, *mutajānisain*, maupun *mutaqāribain*, semuanya diberi tanda tasydid. Contoh: مِنْ مِّثْلِهِ (mim kedua dibubuhi tanda tasydid)
- 2) *Iqlāb* (ketika nun sukun atau tanwin bertemu ba'). Pada

¹⁰² Mazmur Sya'roni, “Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur'an Standar Indonesia,” dalam *Jurnal Lektur*, Vol. 5. No. 1, 2007, h. 133.

¹⁰³ Zaenal Arifin, “Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia: Studi Komparasi atas Mushaf Standar Usmani 1984 dan 2002,” dalam *Suhuf*, Vol. 4, No.1, 2011, h. 11–12.

kasus ini tanda *iqḷāb* yang berupa mim kecil diletakkan dekat nun sukun atau tanwin tanpa menghilangkan keduanya. Contoh: **فُسُوقُكُمْ** (di antara tanwin dan ba' terdapat mim kecil)

- 3) *Mad wājib* (ketika *mad ṭabī'iy* bertemu hamzah dalam satu kalimat), Pada kasus ini di atas huruf *mad ṭabī'iy* dibubuhkan tanda khusus (ـَ). Tanda ini juga digunakan untuk menunjukkan mad yang berukuran panjang sama, seperti *mad lāzim muṣaqqal kilmiy*, *mad lāzim mukhaffaf kilmiy*, *mad farqiy*, dan *mad lāzim ḥarfīy musyabba'*. Contoh: **إِذَاجَاءَ**
- 4) *Mad jā'iz* (ketika *mad ṭabī'iy* bertemu hamzah dalam dua kalimat atau awal kalimat berikutnya). Pada kasus demikian, di atas huruf *mad ṭabī'iy* diberi tanda khusus (ـَ). Perlu dicatat bahwa tanda khusus ini tidak ada kaitannya dengan kaidah khat, apakah itu *naskhiy* atau *ṣulūsiy*, tetapi merupakan tanda tajwid yang disepakati dan distandarkan dalam penulisan Mushaf Standar Usmani. Menurut Mazmur Sya'roni, ini disebabkan ada perbedaan ukuran panjang kedua mad tersebut.¹⁰⁴ Contoh: **مَا أَغْنَىٰ**
- 5) *Saktah*.¹⁰⁵ Mushaf Standar Usmani tidak memberi tanda atau lambang tertentu untuk tanda baca ini. Untuk menandai *saktah* disisipkanlah kata **سَكْتَة** di antara dua kata yang bersangkutan. Berbeda Mushaf Standar Usmani, untuk menandai *saktah* Mushaf Madinah membubuhkan tanda **س** saja.¹⁰⁶ Dalam Al-Qur'an *saktah* hanya dijumpai pada 4 tempat, yakni Surah al-Kahf/18: 1–2, Yāsīn/36: 52, al-Qiyāmah/75: 27, dan al-Muṭaffifin/83: 14. Contoh: **مَرَقَدًا هَذَا**

¹⁰⁴ Mazmur Sya'roni, "Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur'an Standar Indonesia," h. 135.

¹⁰⁵ *Saktah* adalah diam sejenak seraya menahan suara, kira-kira dua harakat, tanpa mengambil nafas dan diniatkan untuk melanjutkan bacaan lagi. Lihat: 'Abdul 'Aliy al-Mas'ūl, *Mu'jam Muṣṭalahāt 'Ilm al-Qirā'āt Al-Qur'āniyyah*, Mesir: Dār as-Salām, 2007 M/1428 H, cet. 1, h. 230.

¹⁰⁶ Mushaf Madinah dan Tripoli, Libya.

- 6) *Imālah*.¹⁰⁷ Untuk menandai bacaan *imālah*, Mushaf Standar Usmani menggunakan kata امالة yang ditulis di bawah huruf yang bersangkutan. Dalam Al-Qur'an, bacaan *imālah* hanya dijumpai pada Surah Hūd/11: 41. Contoh: بَجْرَهَا
- 7) *Isymām*.¹⁰⁸ Untuk menandai bacaan *isymām*, Mushaf Standar Usmani menggunakan kata اشمام yang ditulis di bawah huruf yang bersangkutan. Dalam Al-Qur'an, bacaan ini hanya terdapat pada Surah Yūsuf/12: 11. Contoh: لَا تَأْمَمْنَا
- 8) *Tashīl*.¹⁰⁹ Untuk menandai bacaan *tashīl*, Mushaf Standar Usmani menggunakan kata تسهيل yang ditulis di bawah huruf yang bersangkutan. Bacaan ini hanya terdapat pada Surah Fuṣṣilat/41: 44. Contoh: وَأَنْجَحِي

Terkait tanda waqaf, Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani secara penuh memberlakukan keputusan Muker VI tahun 1980. Keputusan itu berisi penyederhanaan 12 macam tanda waqaf: (1) *Waqf lāzim* (م); (2) *'Adam al-waqf* (لا); (3) *Waqf jā'iz* (ج); (4) *Waqf murakhkhaṣ* (ص); (5) *Waqf mujawwaz* (ز); (6) *al-Waṣl aulā* (صلى); (7) *Qīla 'alaih al-waqf* (ق); (8) *al-Waqf aulā* (قف); (9) *Waqf muṭlaq* (ط); (10) *Kazālik muṭābiq 'alā mā qablah* (ك); (11) *saktah* (سكتة); dan (12) *Mu'ānaqah* (:. :.),¹¹⁰ menjadi hanya 7 macam.

Berikut catatan hasil Muker terkait penyederhanaan tanda waqaf.

¹⁰⁷ *Imālah* adalah melafalkan alif yang condong ke ya' dan suara fathah condong ke arah kasrah sehingga mendekati huruf é. Lihat: 'Abdul 'Aliy al-Mas'ul, *Mu'jam Muṣṭalahāt 'Ilm al-Qirā'āt al-Qur'āniyyah*, h. 96.

¹⁰⁸ *Isymām* secara bahasa berarti saling berdekatan. Dalam konteks Al-Qur'an, *isymām* berarti membaca ikhfa' harakat sehingga menjadi "antara" bacaan sukun dan berharakat. Lihat: *Mu'jam Muṣṭalahāt 'Ilm al-Qirā'āt al-Qur'āniyyah*, h. 80.

¹⁰⁹ *Tashīl* ialah meringankan ucapan dengan mengeluarkan suara antara hamzah dan alif. Lihat: *Mu'jam Muṣṭalahāt 'Ilm al-Qirā'āt al-Qur'āniyyah*, h. 135.

¹¹⁰ Puslitbang Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Al-Qur'an (Penulisan, Harakat, Tanda Baca, dan Waqaf)*, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 58.; Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 39.

1. Tanda-tanda waqaf yang sama telah dimaklumi;
2. Tanda waqaf (ص) dan (ز) diganti menjadi (صلى) karena maksudnya sama;
3. Tanda waqaf (قف) dan (ط) diganti menjadi (قل) karena maksudnya sama;
4. Tanda waqaf (ق) ditiadakan karena tidak *mu'tamad* (*ḍa'if*) menurut jumhur ulama qira'at;
5. Tujuh tanda waqaf (، ، م ، ج ، لا ، م ،) adalah yang sudah disederhanakan sesuai tanda waqaf Al-Qur'an terbitan Mekah dan Mesir;
6. Tiap mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia harus disertai lampiran tanda-tanda waqaf tersebut beserta penjelasannya.¹¹¹



Gambar 8.

Mushaf Standar Usmani Pertama tahun 1983.

(Sumber: Dokumentasi pribadi Ali Akbar)

¹¹¹ Puslitbang Lektur Agama, Hasil Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an, Jakarta: Departemen Agama, 1982/1983, h. 39-40.



Gambar 9.

Mushaf Standar Usmani Edisi 1999.

(Sumber: Dokumentasi pribadi Ali Akbar)

B. Potret Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah

Pada aspek rasm, Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah mengacu pada Mushaf Al-Qur'an Bahriah terbitan Turki. K.H. Ahmad Damanhuri (Malang) pada Muker I tahun 1974 mengatakan bahwa penggunaan mushaf ini ditoleransi oleh para ulama di berbagai negara muslim untuk digunakan oleh para penghafal Al-Qur'an. Atas pertimbangan ini pula Muker Ulama Al-Qur'an, selain menyepakati penyusunan Mushaf Standar Usmani, juga menyepakati penyusunan Mushaf Standar Bahriah.

Bila dikomparasikan dengan enam kaidah rasm Usmani yang dijelaskan sebelumnya, sesungguhnya Mushaf Bahriah Turki tidak dapat dikatakan mengikuti rasm Usmani. Itu karena mushaf ini hanya mengikuti satu dari enam kaidah yang ada, yakni kaidah penggantian huruf alias *badal*. Karena realitas ini forum Muker XIV dan XV kemudian menyebut rasm Mushaf Bahriah

sebagai *rasm ‘uṣmānī asāsī*.¹¹² Dalam konteks ini Mushaf Bahriah dapat dianggap sebagai “perpaduan” antara rasm Usmani dan *imlā’i*. Artinya, di satu sisi ada lafal-lafal tertentu yang ditulis sesuai dengan rasm Usmani dan tidak berbeda dengan Mushaf Standar Usmani dan di sisi yang lain ada juga beberapa lafal yang berbeda dari rasm Usmani karena ditulis mengikuti rasm *imlā’i*. Lafal-lafal yang masuk dalam kategori *rasm ‘uṣmānī asāsī* seperti *الْحَمْدُ لِلَّهِ* dan lain-lain ditulis apa adanya seperti dalam Mushaf Standar Usmani. Dalam Mushaf Bahriah juga banyak dijumpai lafal, baik yang berbentuk mufrad maupun jamak seperti jamak *muzakkar sālim*, *mu’annaṣ salim*, dan *taksīr* yang ditulis secara *imlā’i*, seperti: *الْمَسَاكِينِ السَّمَوَاتِ الْعَالَمِينَ مَالِكِ*

Dari aspek harakat, Mushaf Standar Bahriah dan Mushaf Standar Usmani menggunakan harakat yang sama. Hal ini didasarkan pada hasil Muker II tahun 1976 yang menyepakati penggunaan bentuk-bentuk harakat yang sudah dikenal masyarakat. Kedua mushaf standar ini sama-sama menggunakan 9 bentuk harakat. Meski demikian, pada tataran penggunaannya terdapat perbedaan pola penempatan dan fungsi, misalnya saja sukun yang tidak selalu digunakan pada huruf mati.

Dari aspek tanda baca dapat dikatakan bahwa secara garis besar Mushaf Standar Bahriah menganut tanda baca yang sama dengan Mushaf Standar Usmani. Memang ada perbedaan, tetapi itu hanya terbatas pada beberapa tempat. Tanda-tanda baca yang sama dengan Mushaf Standar Usmani yaitu tanda baca

¹¹² Se jauh penelaahan tim atas literatur-literatur yang ada, diskursus ilmu rasm Usmani tidak mengenal terminologi *rasm ‘uṣmānī asāsī*. Meski begitu, dalam perjalanan Muker Ulama Al-Qur’an, istilah ini pernah muncul dua kali, yakni pada Muker XIV tahun 1988 pada makalah H. Sawabi Ihsan, M.A. berjudul “Perkembangan Al-Qur’an Standar Indonesia” dan Muker XV tahun 1989 pada makalah Drs. H. Abdul Hafidz Dasuki, M.A. berjudul “Mushaf Sudut dan Upaya Memasyarakatkannya”. Lebih lanjut, lihat: Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-XIV Ulama Al-Qur’an*, Jakarta: Departemen Agama, 1987–1988, h. 13, dan Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-XV Ulama Al-Qur’an*, Jakarta: Departemen Agama, 1988–1989, h. 68.

mad wājib (◡), *mad jā'iz* (◡), *saktah*, *imālah*, *isymām*, dan *tashīl*. Adapun tanda baca yang berbeda dari Mushaf Standar Usmani adalah ketika bacaan *idgām* dan *iqlāb*. Pada bacaan *idgām* Mushaf Standar Bahriah tidak menggunakan tasydid dan pada bacaan *iqlāb* mushaf ini tidak menggunakan tanda mim kecil, contoh: *صُمُّكُمْ* dan *مِنْ رَبِّهِمْ*


Sementara itu, dalam aspek tanda waqaf tidak ada perbedaan antara Mushaf Standar Bahriah dan Mushaf Standar Usmani, baik dalam hal lambang-lambanganya, posisinya, maupun jumlahnya. Kedua mushaf standar ini sama-sama menggunakan 7 tanda yang merupakan penyederhanaan dari 12 tanda waqaf sebagaimana termaktub dalam hasil Muker VI tahun 1980.



Gambar 10.

Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah Abdur Razaq Mukhili.
(Sumber: Dokumentasi Lajnah)

Di bawah ini adalah beberapa ciri khas Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah yang membedakannya dari Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani. Ciri-ciri tersebut dapat kita telisik dalam lembaran akhir Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah.



Gambar 11.

Lampiran yang berisi ciri-ciri Mushaf Al-Qur'an Standar Bahriah.

1. Wau dan ya' *mad tabi'iy* tidak diberi sukun. Contoh: فِيهِ dan يُوقِنُونَ
2. *Idgām* tidak diberi tanda tasydid dan *iqlāb* tidak diberi tanda mim kecil. contoh: مِنْ رَبِّهِمْ dan ضَمُّكُمْ
3. Tanda waqaf disesuaikan dengan Mushaf Standar Usmani.
4. Jumlah *ṣifir mustaṭīl* (lonjong) sama dengan yang terdapat pada Mushaf Standar Usmani.
5. *Ṣifir mustadīr* (bulat) disamakan dengan apa yang terdapat pada Mushaf Standar Usmani. ditambah kata-kata berikut: أُؤَلِّيكَ , أُؤَلُّوا , dan أُؤَلِّي ;
6. Setiap ya' (ي) mati di akhir kata tidak diberi titik dua, sedangkan huruf sebelumnya diberi harakat kasrah panjang, contoh: الَّذِي
7. Hamzah setelah *mad wājib* yang bersambung dengan *ḍamīr* ditulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Diberi waw ketika berharakat dammah, seperti contoh: وَأَبَاؤُكُمْ
 - b. Diberi *nabrah* ketika berharakat kasrah, contoh: فِسَاكِتُكُمْ
 - c. Ditulis apa adanya (*hamzah mustaqillah*) ketika berharakat fathah, contoh: أَبْنَاءُكُمْ
8. Hamzah berharakat dammah atau kasrah yang dibaca panjang (*mamdūdah*) diletakkan sebelum wau dan sebelum ya', seperti: مُسْتَهْزِئُونَ dan إِسْرَاءِيلَ
9. Penggunaan *nabrah* pada hamzah mengikuti prinsip berikut.
 - a. Setiap hamzah yang berharakat dan diiringi oleh huruf yang sejenis tidak diberi *nabrah*, seperti: خَطَا. Apabila tidak diiringi huruf yang sejenis maka hamzah tersebut diberi *nabrah*, seperti: خَطِيئَةً
 - b. Setiap hamzah yang berharakat fathah atau kasrah yang didahului huruf yang berharakat sukun selain ya', tidak diberi *nabrah*, seperti: الْأَفْدَةُ

- c. Selain ketentuan pada poin a dan b, hamzah diberi *nab-rah*, seperti: **أُولَئِكَ**
10. Penulisan kata bertanwin yang bertemu dengan alif wasal disesuaikan dengan Mushaf Standar Usmani, seperti pada kata: **يَوْمَئِذٍ الْمَسَافُ**
11. *Mad ṣilah* diberi harakat *mad* berupa kasrah tegak dan dammah terbalik, seperti: **إِلَىٰ أَهْلِهِ** dan **لَا تَأْخُذْهُ**.
12. Wau berharakat dammah yang dibaca panjang (*mamdūdah*) ditulis sama besar, seperti: **فَأُورُوا** kecuali pada lafal yang memakai satu wau berharakat dammah terbalik, seperti: **دَاوُدَ**
13. Semua kata **الْكَنَ** ditulis demikian, kecuali yang terdapat dalam Surah al-Jinn/72: 9 yang ditulis **الْأَنَ** sesuai pedoman.
14. Semua kata **عَإِنَّا** dan **عَإِذَا** ditulis demikian, kecuali yang terdapat dalam Surah al-Wāqī'ah/56: 47 yang ditulis **عَإِذَا** dan Surah aṣ-Ṣāffāt/37: 36 yang ditulis **عَإِنَّا**
15. Dalam menulis kata yang ditulis secara berbeda dalam Mushaf Standar Usmani, Mushaf Standar Bahriah tetap berpedoman pada rasm Usmani, seperti:¹¹³ **بِسْمِ** yang ditulis **بِسْمِ**
16. Tanda-tanda *ḥizib* tidak dicantumkan.
17. Ya' pada setiap kata **سَيِّئِ** yang dibaca *rafa'* atau *jār* tidak diberi titik.
18. Tiap kata berakhiran ya' bertasydid dan dalam keadaan waqaf, ya' tersebut tidak diberi titik, contoh: Surah Ibrāhīm/14: 22 (**بِئْصْرِخْتِ**), Tāhā/20: 85 (**السَّامِرِيُّ**), dan al-Anbiyā'/21: 30 (**حَيَّ**).
19. Tiap lafal yang menunjukkan ya' *nidā'* ditulis secara *imlā'i*, contoh: **يَا أَيُّهَا**

¹¹³ Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-XV Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, 1988/1989, h. 69–72.

C. Potret Mushaf Standar Braille

Al-Qur'an Standar Braille adalah Al-Qur'an yang ditulis menggunakan simbol Braille, sejenis tulisan yang digunakan oleh para tunanetra atau orang-orang yang menderita gangguan penglihatan (*visually impaired people*). Simbol Braille dibentuk dari berbagai formasi 6 titik timbul yang tersusun dalam dua kolom seperti susunan titik pada kartu domino.



Gambar 12.

Susunan titik pada simbol Braille

Berdasarkan hasil Muker Ulama Al-Qur'an II tahun 1976, Mushaf Al-Qur'an Standar Braille disusun berdasarkan simbol Braille Arab yang telah digunakan dalam Al-Qur'an Braille terbitan Yordania, Mesir, dan Pakistan, karena dinilai cukup baik untuk penulisan Al-Qur'an Braille. Selain itu, simbol Braille tersebut juga telah berpijak pada hasil uniformisasi simbol Braille Arab (*Arabic Braille Codes*) pada konferensi regional yang diselenggarakan oleh UNESCO di Beirut, Lebanon, pada 1951.

Tidak saja bentuk tulisannya yang berbeda, Mushaf Standar Braille juga mempunyai beberapa karakteristik terkait rasm, tanda baca, dan tanda waqaf. Pada aspek rasm, Mushaf Standar Braille menggunakan rasm Usmani, berbeda dari beberapa penulisan Al-Qur'an Braille yang pernah ada sebelumnya, seperti Al-Qur'an Braille cetakan Yordania, Mesir, dan Pakistan yang masih menggunakan rasm *imlā'i*. Preferensi penggunaan rasm Usmani didasarkan pada hasil Muker Ulama III tahun 1977.

Forum ini menegaskan bahwa Mushaf Standar Braille ditulis berdasarkan rasm Usmani, kecuali tulisan yang menyulitkan kaum tunanetra. Pada kasus ini, penulisan dipermudah dengan mengikuti kaidah *imlāʾ*i, seperti kata *aṣ-ṣalāh* dan *az-zakāh*.

Berikut ini beberapa contoh kata yang ditulis dalam Mushaf Standar Braille yang tidak mengikuti kaidah rasm Usmani, melainkan mengikuti kaidah *imlāʿi*.

Tabel 5.

Contoh beberapa kata dalam Mushaf Standar Braille yang ditulis secara imla'i.

Standar Usmani	Standar Braille	Braille
الصَّلَاةُ	الصَّلَاةُ	ةَ لَا صَ ل ا
الرَّكُوعُ	الرَّكَاءَةُ	ةَ ا ل كَ زَ ل ا
الْحَيَاةُ	الْحَيَاةُ	ةَ ا ي ح ه ل ا
الرَّبُّوا	الرَّبَّا	ا ب ر ل ا
وَجِئْ	وَجِئْ	ءَ ع ي ج و
إِبْرَاهِمَ	إِبْرَاهِيمَ	م ي ه ا ر ه ب ا
دَاوُدُ	داوودُ	د و و ا د
يَبْنِي	يا بني	ي ن ب ا ي
يَادُمْ	يا ادمُ	م د ا ا ي
يَا أَيُّهَا	يا أَيُّهَا	ا ه ي ا ي ا ي ا ي

Standar Usmani	Standar Braille	Braille
تَكُونُ	تَكُونُ	ن و و ل ت
يُحْيِي	يُحْيِي	ي ي ح ي
يَسْتَحْيِي	يَسْتَحْيِي	ي ي ح ت س ي
ءَأَنْتُمْ	ءَأَنْتُمْ	م ت ن أ أ
ءَأَنْذَرْتَهُمْ	ءَأَنْذَرْتَهُمْ	ر ذ ن أ أ م ه ت


Pada aspek harakat dan tanda baca, Mushaf Standar Braille pada dasarnya mengikuti pola penulisan mushaf-mushaf Al-Qur'an Braille sebelumnya. Penulisan tanda baca yang terkait *syakl* (fathah, kasrah, dammah, dan sukun) diletakkan setelah huruf, bukan di atas atau bawahnya seperti lazimnya penulisan Al-Qur'an awas. Adapun tanda tasydid ditulis sebelum huruf yang menyandangnya. Terkait penandaan huruf mad, ada sedikit kesamaan dengan Mushaf Standar Bahriah; setiap huruf mad dalam Mushaf Standar Braille tidak membutuhkan tanda sukun. Bedanya, kalau dalam Mushaf Standar Braille huruf yang berada sebelum huruf mad tidak diberi harakat, dalam Mushaf Standar Bahriah huruf tersebut tetap diberi harakat. Mushaf Standar Braille juga telah menggunakan harakat *isybā'iyah*, baik itu fathah, kasrah, maupun dammah. Penggunaan harakat *isybā'iyah* ini mengikuti pola yang berlaku dalam Mushaf Standar Usmani.

Pada aspek tanda baca yang berhubungan dengan hukum tajwid, hanya ada dua tanda yang digunakan dalam Mushaf Standar Braille, yaitu tanda tasydid untuk bacaan *idgām* dan tanda mad untuk *mad far'iy*. Penggunaan tanda tasydid untuk bacaan *idgām* pun terbatas pada kata dalam satu ayat dan tidak dipakai untuk bacaan *idgām* di awal ayat yang disebabkan adanya hubungan dengan akhir ayat sebelumnya. Tanda untuk bacaan mad juga hanya menggunakan satu simbol, baik yang dipakai untuk *mad jā'iz*, *mad wājib*, maupun *mad lāzim*. Selain itu, sama dengan Mushaf Standar Bahriah, Mushaf Standar Braille tidak memberikan simbol/ tanda pada bacaan *iqlāb*.

Pada aspek tanda waqaf, Mushaf Standar Braille menggunakan tanda waqaf yang sama dengan tanda waqaf dalam Mushaf Standar Usmani. Bedanya, beberapa tanda waqaf yang tersusun lebih dari satu simbol disederhanakan menjadi satu simbol sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 6.
Tanda waqaf pada Mushaf Standar Usmani dan Mushaf Standar Braille.

No	Tanda Waqaf		
	Mushaf Standar Usmani	Mushaf Standar Braille	
1	م	م	⠠
2	قلى	ط	⠠
3	ج	ج	⠠
4	صلى	ص	⠠
5	لا	لا	⠠
6	⠠⠠	ت	⠠



Gambar 13.
Surah al-Fātiḥah dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Braille

D. Perkembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Pasca-1984

Secara substansi keberadaan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dari awal sampai sekarang tidak mengalami perubahan signifikan. Akan tetapi, bukan berarti dalam rentang perjalanannya yang menginjak 17 tahun Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (diresmikan melalui KMA No. 25 Tahun 1984 sampai 2012) tidak mengalami perkembangan sama sekali. Ada bebe-

rapa bentuk penyempurnaan lanjutan yang pada 1984 belum dilakukan dan itu dianggap perlu untuk dilakukan. Dalam rentang waktu 15 tahun dijumpai banyak dinamika dan perkembangan tuntutan di tengah masyarakat pengguna. Penyempurnaan hanya menyentuh dua jenis Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia, yakni Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani dan Mushaf Al-Qur'an Standar Braille. Berikut ini disajikan berbagai perkembangan dan penyempurnaan tersebut.

1. Perkembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani

Ada dua bentuk penyempurnaan yang menyentuh Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani. *Pertama*, penyempurnaan pada 1999–2001 terkait beberapa pola penulisan (rasm) yang dilakukan pada 55 tempat. Penyempurnaan ini dilakukan bersamaan dengan proses penyalinan ulang Mushaf Standar Usmani. Pada awalnya (1984) mushaf ini ditulis oleh Syazeli Sa'ad dengan khat naskhi yang “agak ramping” sebagai bentuk moderasi antara khat naskhi model Timur Tengah (dalam aspek ketipisannya) dengan khat naskhi model Bombay (dalam aspek ketebalannya). Penulisan ulang dilakukan oleh Baiquni Yasin, cucu Syazeli Sa'ad, beserta tim dengan mengembalikan model khat naskhi yang lebih mendekati model Bombay dalam aspek ketebalannya. Penulisan ulang Mushaf Al-Qur'an Standar dilakukan atas kerja sama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Yayasan Iman Jama' Jakarta. Penulisan ulang ini memperbaiki konsistensi penulisan simbol/lambang *mad wājib muttaṣil* (ﷲ) dan *mad jā'iz munfaṣil* (ﷻ) dan sejenisnya.

Berikut ini adalah tabulasi penyempurnaan tersebut yang ditulis berdasarkan nomor, juz, halaman, surah, tertulis, pembetulannya, serta keterangan perbaikannya.

Tabel 7.
Beberapa penyempurnaan pada Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani.

No	Juz	Hal.	Surah	Tertulis	Pembetulan	Ket
1	1	5	al-Baqarah / 2: 22	الشَّمَرَاتِ	الشَّمَرَاتِ	Ra' dengan fathah berdiri
2	1	11	al-Baqarah / 2: 5	النَّاطِقِينَ	الْخَاطِقِينَ	Nun dengan fathah berdiri
3	3	40	al-Baqarah / 2: 2	أُولَئِهِمْ	أُولَئَاؤُهُمْ	Ya' dengan alif, hamzah di atas wau
4	4	59	Āli 'Imrān / 3:144	الْمُحَيَّرَاتِ	الْمُخَيَّرَاتِ	Ra' dengan fathah berdiri
5	4	73	an-Nisā' / 4: 18	السَّيِّيَّاتِ	السَّيِّيَّاتِ	Hamzah dibuang, alif dengan fathah berdiri
6	5	76	an-Nisā' / 4: 31	كَبِيرٍ	كَبَائِرٍ	Ba' dengan alif, fathah ba' miring
7	5	89	an-Nisā' / 4: 125	إِرَاهِمَ	إِرَاهِمَ	Ra' dengan fathah berdiri
8	6	102	al-Mā'idah / 5: 29	أَنْ تَبُوءَ	أَنْ تَبُوءَا	Alif tanpa hamzah

9	6	102	al-Mā'idah/ 5: 31	سَوَاءَ	سَوَاءَ	Alif ganti hamzah
10	6	102	al-Mā'idah/ 5: 31	سَوَاءَ	سَوَاءَ	Alif ganti hamzah
11	8	130	al-An'ām/ 6: 121	أُولَئِكَ	أُولَئِكَ	Ya dengan alif, hamzah dengan <i>nubrah</i>
12	8	131	al-An'ām/ 6: 128	أُولَئِكَ	أُولَئِكَ	Ya' dengan alif, hamzah di atas wau
13	8	133	al-An'ām/ 6: 143	يَتْلُو	يَتْلُو	Hamzah tanpa <i>nubrah</i>
14	9	159	al-A'rāf/ 7: 196	وَلِيَّ	وَلِيَّ	Ya' akhir dkecilkan
15	12	217	Yūsuf/ 12: 38	إِرَاهِمَ	إِرَاهِمَ	Ra' dengan fathah berdiri
16	13	219	Yūsuf/ 12: 59	أَوْفِي الْكَيْلِ	أَوْفِي الْكَيْلِ	Imbuhan ya' setelah fa'
17	14	241	an-Naml/ 16: 1	تَعَالَى	تَعَالَى	'Ain dengan fathah berdiri
18	15	255	al-Isrā' / 17: 7	لِيَسْأَلُوا	لِيَسْأَلُوا	Sin dammah terbalik, hamzah sebelum wawu tanpa <i>nubrah</i>
19	15	259	al-Isrā' / 17: 43	تَعَالَى	تَعَالَى	'Ain dengan fathah berdiri

20	16	280	Maryam/ 17: 74	وَرِيعًا	وَرِيعًا	Hamzah berdiri sendiri
21	17	295	al-Anbiyā’/ 21: 51	اِبْرَاهِمَ \s	اِبْرَاهِمَ \s	Ra’ dengan fathah berdiri
22	17	295	al-Anbiyā’/ 21: 60	اِبْرَاهِمَ \s	اِبْرَاهِمَ \s	Ra’ dengan fathah berdiri
23	17	295	al-Anbiyā’/ 21: 62	يَا اِبْرَاهِمُ	يَا اِبْرَاهِمُ	Ra’ dengan fathah berdiri
24	17	296	al-Anbiyā’/ 21: 78	سَالِمًا	سَالِمًا	Mim dengan fathah berdiri
25	17	297	al-Anbiyā’/ 21: 88	نُجًى	نُجًى	Nun kedua tanpa <i>nabrah</i> , ditulis tersen- diri
26	18	309	al-Mu’minūn/ 23: 14	عَظَمًا	عَظَمًا	Za’ dengan fathah berdiri
27	18	319	an-Nūr/ 24: 31	اَخَوَاتِهِمْ	اَخَوَاتِهِمْ	Wau dengan fathah berdiri
28	18	323	an-Nūr/ 24: 61	اَخَوَاتِهِمْ	اَخَوَاتِهِمْ	Wau dengan fathah berdiri
29	19	329	al-Furqān/ 25: 49	تَنْجِيًى	تَنْجِيًى	Ya’ akhir dkecilkan

30	19	339	asy-Syu'arā' / 26: 176	لَيْكَةِ	لَيْكَةِ	Gigi ya' ditepatkan, hamzah tanpa <i>nabrah</i>
31	19	343	an-Naml / 27: 21	لَاذِبِيَّ	لَاذِبِيَّ	Imbuhan alif dengan <i>şifir mustadîr</i> sebelum <i>zal</i>
32	19	344	an-Naml / 27: 36	اَتَيْنِيَّ	اَتَيْنِيَّ	Ya' akhir dikecilkan
33	20	347	an-Naml / 27: 63	تَعَلَى	تَعَلَى	'Ain dengan fathah berdiri
34	20	357	al-Qaşaş / 28: 76	لَتَوَّاهِ	لَتَوَّاهِ	Alif tanpa hamzah
35	21	375	as-Sajdah / 32: 10	يَلْقَاهُ	يَلْقَاهُ	Hamzah tanpa ya'
36	21	377	al-Ahzāb / 33: 6	اَوَّلِيَّكُمْ	اَوَّلِيَّكُمْ	Ya' dengan alif, hamzah dengan <i>nibrah</i>
37	22	383	al-Ahzāb / 33: 51	تُرْوِيَّ	تُرْوِيَّ	Wau pertama dibuang, hamzah ditulis tanpa <i>nabrah</i>
38	23	409	Şad / 38: 13	لَيْكَةِ	لَيْكَةِ	Gigi ya' ditepatkan, hamzah tanpa <i>nabrah</i>
39	24	433	Fuṣṣilat / 41: 31	اَوَّلِيَّكُمْ	اَوَّلِيَّكُمْ	Ya' dengan alif, hamzah tanpa <i>nabrah</i>

40	26	456	al-Aḥqāf/ 46: 33	يٰٓيٰحْيٰي	يٰٓيٰحْيٰي	Ya' akhir dkecilkan
41	26	464	al-Faṭḥ/ 48: 29	شَطَاه	شَطَاه	Alif diganti hamzah tanpa <i>nabrah</i>
42	26	464	al-Hujurāt/ 49:4	الْحُجُرَاتِ	الْحُجُرَاتِ	Ra' dengan fathah berdiri
43	27	471	aẓ-Zāriyāt/ 51: 47	يٰٓاَيُّدِ	يٰٓاَيُّدِ	Sesudah ya' diberi <i>nabrah</i> tanpa titik
44	27	476	an-Najm/ 53: 44	وَالْعٰنِ	وَالْعٰنِ	Ya' dengan alif
45	27	479	ar-Raḥmān/ 55: 24	الْمُنٰنٰتِ	الْمُنٰنٰتِ	Alif dengan fathah berdiri
46	27	484	al-Wāqī'ah/ 56: 84	حٰمِزٍ	حٰمِزٍ	Hamzah dengan <i>nabrah</i>
47	29	509	al-Qalam/ 68: 6	يٰٓاَيُّمَرُ	يٰٓاَيُّمَرُ	Sesudah ya' diberi <i>nabrah</i> tanpa titik
48	29	513	al-Ma'ārij/ 70: 13	تَوَوِيْهِ	تَوَوِيْهِ	Wau pertama dibuang, hamzah ditulis tanpa <i>nabrah</i>

49	29	516	al-Jinn/72: 3	تَعَالَى	تَعَالَى	'Ain dengan fathah berdiri
50	29	522	al-Qiyāmah/75: 40	يُخَيِّرُ	يُخَيِّرُ	Ya' akhir dkecilkan
51	30	525	an-Naba'/78: 14	الْمُعْتَرِكِ	الْمُعْتَرِكِ	Ra' dengan fathah berdiri
52	30	533	al-Gāsiyah/88: 22	يَمْصِطِرُ	يَمْصِطِرُ	Sin di atas sad dibuang
53	30	535	al-Fajr/89: 29	عِبَادِي	عِبَادِي	Ba' dengan fathah berdiri, tanpa alif
54	30	536	asy-Syams/91: 13	وَسْقِيهَا	وَسْقِيهَا	Pembuangan satu <i>nabrah</i>
55	30	536	asy-Syams/91: 15	عَقِبَهَا	عَقِبَهَا	Pembuangan satu <i>nabrah</i>

Setelah penyempurnaan rasm pada 1999–2001, perbaikan berikutnya dilakukan tahun 2007 dalam Sidang Pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Wisma Haji, Tugu, Bogor, pada 26–28 November 2007. Kali ini perbaikan menysasar pada penetapan status surah Makiyah dan Madaniyah serta pembakuan nama-nama surah.¹¹⁴ Penetapan status Makiyah dan Madaniyah tersebut terjadi pada 11 surah berikut.¹¹⁵

1. Al-Fātiḥah ditetapkan Makiyah.
2. Ar-Ra'd ditetapkan Makiyah
3. Ar-Raḥmān ditetapkan Makiyah
4. Aṣ-Ṣaff ditetapkan Madaniyah
5. At-Tagābun ditetapkan Madaniyah
6. Al-Muṭaffifin ditetapkan Makiyah
7. Al-Qadr ditetapkan Makiyah
8. Al-Bayyinah ditetapkan Madaniyah
9. Az-Zalzalah ditetapkan Madaniyah
10. Al-Ikhlāṣ ditetapkan Makiyah
11. Al-Falaq dan an-Nās ditetapkan Madaniyah.

Untuk memperkuat argumentasi perubahan tersebut, pada tahun 2010 dalam Halaqah Al-Qur'an dan Kebudayaan dibahas materi berjudul “Dasar Pengelompokan Surah Makiyah dan Ma-

¹¹⁴ Penetapan surah-surah Makiyah/Madaniyah di atas dan penulisan nama-nama surah ini berdasarkan rekomendasi Sidang Pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada 2007 yang dirumuskan oleh Drs. H. Enang Sudrajat, Drs. H. M. Syatibi AH., dan H. Abdul Aziz Sidqi setelah memperhatikan arahan Kepala Lajnah, para narasumber, dan usulan para peserta sidang.

¹¹⁵ Terkait ayat/surah yang diperselisihkan status Makiyah atau Madaniyahnya, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* tidak konsisten dalam pencantuman ayat-ayat tersebut. Misalnya saja perbedaan pada penetapan Surah al-Falaq dan an-Nās. Dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya* terbitan 2008 kedua surah ini dikategorikan Makiyah, sedangkan dalam *Mushaf Al-Qur'an* terbitan tahun yang sama dikategorikan Madaniyah. Begitu juga Surah ar-Raḥmān; dalam *Mushaf Al-Qur'an* terbitan 2008 ia dikategorikan Madaniyah, sedangkan dalam *Mushaf Al-Qur'an* terbitan 2007 dikategorikan Makiyah. Lihat: Reflita, “Dasar Pengelompokan Surah Makiyah dan Madaniyah dalam Mushaf Standar,” dalam *Suhuf*, Vol. 3. No. 2, 2010, h. 12.

daniyah dalam Mushaf Standar”. Materi ini memberi penjelasan terkait 11 surah yang dibakukan ulang status Makiyah atau Madaniyahnya sebagai berikut.¹¹⁶

1. Surah al-Fātiḥah ditetapkan Makkiyah berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbās, ‘Aliy bin Abī Ṭālib, Abū Maisarah, Abū Hurairah, Abū al-‘Āliyah, al-Ḥasan al-Baṣriy, dan Qatādah.
2. Surah ar-Ra’d ditetapkan Makiyah berdasarkan riwayat dari Mujāhid dan ‘Aliy bin Ṭalḥah dari Ibnu ‘Abbās.
3. Surah ar-Raḥmān ditetapkan Makiyah merujuk pada pandangan al-Ḥasan, ‘Urwah, Ibnu Zubair, ‘Aṭā’, dan Jābir dari riwayat Ibnu ‘Abbās.
4. Surah aṣ-Ṣaff ditetapkan Madaniyah berdasarkan hadis riwayat at-Tirmiziy dari ‘Abdullāh bin Salām yang sanadnya dinilai sahih oleh al-Albāniy.
5. Surah at-Tagābun ditetapkan Madaniyah menurut pendapat as-Suyūṭiy dan mayoritas ulama.
6. Surah al-Muṭaffifin ditetapkan Makiyah oleh Ibnu Mas‘ūd dan aḍ-Ḍaḥḥāk. Ibnu ‘Abbās juga mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Ibnu aḍ-Ḍurais, al-Muṭaffifin adalah surah terakhir yang turun di Mekah.
7. Surah al-Qadr ditetapkan Makiyah berdasarkan riwayat Jābir bin Zaid dari Ibnu ‘Abbās.
8. Surah al-Bayyinah ditetapkan Madaniyah berdasarkan riwayat Ibnu Mardawaih dan Ibnu Kaṣīr dari ‘Ā’isyah. Abū Ṭalḥah juga memasukkan surah ini ke dalam kelompok surah Madaniyah.
9. Surah az-Zalzalah ditetapkan madaniyah berdasarkan riwayat Muqāṭil dan Qatādah dari Abū Ḥātim. Abū Ṭalḥah juga memasukkan surah ini ke dalam kelompok Madaniyah.

¹¹⁶ Pembahasan lebih luas terkait argumentasi Makiyah dan Madaniyah surah-surah ini dapat dilihat dalam: Reflita, “Dasar Pengelompokan Surah Makiyah dan Madaniyah dalam Mushaf Standar,” yang kemudian dimuat dalam *Suhuf*, Vol. 3. No. 2, 2010, h. 193–217.

10. Surah al-Ikhlāṣ ditetapkan Makiyah merujuk pada Ibnu ‘Aṭīyah.
11. Surah al-Falaq dan an-Nās ditetapkan Madaniyah menurut riwayat Abū Ṣāliḥ dari Ibnu ‘Abbās. Al-Ḥasan, ‘Aṭā’, Jābir, dan ‘Ikrimah menilai kuat pendapat ini karena ia turun berkenaan dengan sihir Yahudi Madinah yang ditujukan kepada Nabi.

Tabel 8.
Nama-nama surah yang diperselisihkan dan kemudian dibakukan.

No	Perbedaan Nama Surah	Mushaf Standar (1983)	Mushaf Standar (2002)
1	at-Taubah/Barā'ah	at-Taubah	at-Taubah
2	al-Isrā'/Banī Isrā'īl	Banī Isrā'īl	al-Isrā'
3	as-Sajdah/Alif Lām Mīm Sajdah	as-Sajdah	as-Sajdah
4	al-Mu'min/Gāfir	al-Mu'min	Gāfir
5	Muhammad/al-Qitāl	Muhammad	Muhammad
6	Hā Mīm Sajdah/Fuṣṣilat	Hā Mīm Sajdah	Fuṣṣilat ²
7	al-Mujādilah/al-Mujādalah	al-Mujādalah	al-Mujādalah
8	al-Mumtaḥanah/al-Mumtaḥinah	al-Mumtaḥanah	al-Mumtaḥanah
9	al-Insān/ad-Dahr	ad-Dahr	al-Insān
10	al-Muṭaffifin/at-Taṭfīf	at-Taṭfīf	al-Muṭaffifin
11	al-Insyrāḥ/asy-Syarḥ	al-Insyrāḥ	asy-Syarḥ
12	az-Zalzalah/az-Zilzāl	az-Zilzāl	az-Zalzalah
13	al-Lahab/al-Masad	al-Lahab	al-Lahab

Menurut Enang Sudrajat,¹¹⁷ pada awalnya para penerbit hanya menerbitkan model lama, yaitu Al-Qur'an Bombay (Al-Qur'an 1960-an), Al-Qur'an Menara Kudus (Sudut), dan Al-Qur'an Standar Indonesia. Untuk menerbitkan Al-Qur'an dengan tulisan baru,¹¹⁸ mereka menulis naskah tersendiri. Beberapa lembaga telah menerbitkan naskah mereka sendiri, seperti:

1. Mushaf Istiqlal; ditulis oleh tim *khattāt* Indonesia yang diprakarsai oleh Yayasan Festival Istiqlal (ditulis tahun 1990–1995);
2. Mushaf Sundawi; ditulis oleh tim *khattāt* Indonesia yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (ditulis tahun 1995–1997);
3. Mushaf Ibu Tien Suharto; ditulis oleh tim *khattāt* Indonesia yang diprakarsai oleh mantan Presiden H. M. Soeharto (ditulis tahun 1997–1999);
4. Mushaf Jakarta; ditulis oleh tim *khattāt* Indonesia yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (ditulis tahun 2000-2001).
5. Mushaf Khatulistiwa; ditulis oleh tim *khattāt* Indonesia yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (ditulis tahun 2001–2002);
6. Mushaf Al-Bantani; ditulis oleh tim *khattāt* Indonesia yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Banten (ditulis tahun 2010).

Pada perkembangan berikutnya, para penerbit Al-Qur'an di Indonesia mulai melirik mushaf penyesuaian. Mereka dengan jeli menangkap animo masyarakat kota yang ingin memiliki mushaf Al-Qur'an *ala* Timur Tengah (populer dengan sebutan

¹¹⁷ Enang Sudrajat, "Perkembangan Penerbitan dan Problematika Pentasihan", makalah disampaikan pada Lokakarya Penerbit Mushaf Al-Qur'an pada 29–31 Maret 2011 di Hotel Grand Zuri, Cikarang, Bekasi, h. 10.

¹¹⁸ Ditulis oleh M. Baiquni Yasin dan tim pada 1999–2001.

Mushaf Madinah) yang ditulis oleh ‘Uṣmān Ṭāhā. Mereka kemudian berinisiatif menyesuaikan mushaf tersebut dengan Mushaf Standar Indonesia dalam empat aspeknya: rasm, harakat, tanda baca, dan tanda waqaf. Para penerbit melakukan penyesuaian agar tidak menyalahi KMA No. 25 Tahun 1984 yang mengharuskan semua mushaf yang beredar dan dicetak di Indonesia mengacu pada Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia.

2. Perkembangan Mushaf Al-Qur’an Standar Braille

Sejak ditetapkan sebagai salah satu Mushaf Standar Indonesia melalui KMA No. 25 Tahun 1984, Mushaf Al-Qur’an Standar Braille relatif tidak banyak mengalami perubahan. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa tahun belakangan keberadaan Mushaf Standar Braille mulai dipertanyakan oleh beberapa kalangan, khususnya para praktisi dan pengguna Mushaf Al-Qur’an Braille. Beberapa di antara mereka mempertanyakan efektivitas Mushaf Al-Qur’an Standar Braille sebagai pedoman penulisan dan pencetakan Al-Qur’an Braille di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan masih adanya perbedaan penulisan dalam Mushaf Al-Qur’an Braille yang beredar di masyarakat. Perbedaan ini disinyalir berdampak negatif terhadap efektivitas pembelajaran Al-Qur’an Braille di kalangan tunanetra. Di satu sisi, perbedaan sistem penulisan berpengaruh terhadap metode pengajarannya. Di sisi yang lain, ketidakseragaman tersebut juga memicu munculnya fanatisme. Masing-masing pengguna meyakini bahwa mushaf Al-Qur’an Braille yang dipakainya sebagai bahan pembelajaran yang terbaik dan terefektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul beberapa inisiasi dari para tunanetra muslim untuk melakukan penyeragaman dan penyempurnaan Al-Qur’an Mushaf Standar Braille yang telah ada. Upaya-upaya itu diwujudkan melalui beberapa kegiatan

an, seperti lokakarya yang diadakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) bersama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Bandung (2007), workshop penyempurnaan standardisasi penulisan Al-Qur'an Braille yang diselenggarakan oleh Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso di Bandung (2009), dan semiloka tentang penyempurnaan standardisasi penulisan Al-Qur'an Braille yang digelar oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jakarta (2010).¹¹⁹

Menyikapi perkembangan dan berbagai upaya yang telah dilakukan para tunanetra, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2011 melakukan kajian dan penyusunan buku *Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille*. Upaya ini selain sebagai evaluasi atas efektivitas Mushaf Standar Braille yang telah ada, juga menyaring dan mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan tunanetra dan menyatukan kembali berbagai perbedaan yang ada terkait penulisan Mushaf Standar Braille. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dan referensi penulisan Al-Qur'an Braille di Indonesia serta menyatukan kembali berbagai perbedaan yang selama ini masih terjadi.

Untuk menyempurnakan Mushaf Standar Braille yang ditetapkan dalam KMA No. 25 Tahun 1984, beberapa revisi dalam sistem penulisan Al-Qur'an Standar Braille telah dilakukan. Revisi ini didasarkan pada aspirasi para praktisi dan pengguna Al-Qur'an Braille dengan tetap mempertimbangkan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Revisi yang paling mendasar berupa penghilangan tanda *mad jā'iz munfaṣil* dan *mad ṣilah ṭawīlah* serta perubahan penulisan hamzah.¹²⁰

¹¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Buku Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille*, Jakarta: LPMA, 2012, h. 1.

¹²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Buku Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille*, h. 13.

beda dari Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani, revisi penulisan hamzah pun dilakukan. Revisi ini dengan demikian mengurangi aspek rasm *imlā'i* dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Braille, meski dalam beberapa kasus, karena alasan memudahkan, beberapa penulisan hamzah tetap menggunakan rasm *imlā'i*.

Tabel 10.

Contoh penulisan hamzah di tengah kata pada Mushaf Standar Braille setelah mengalami revisi.

No	Standar Usmani	Standar Braille Sebelum Revisi	Standar Braille Setelah Revisi
1			
2			


Dalam penyusunan buku *Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille* tersebut Lajnah melibatkan beberapa pakar dan praktisi Al-Qur'an Braille dari berbagai lembaga, seperti Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Balai Percetakan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso, Yayasan Wyata Guna Bandung, Raudatul Makfufin Jakarta, dan akademisi dari UIN Bandung. Selain buku itu, Lajnah juga menyusun *Juz 'Amma dan Terjemahnya Braille* sebagai bentuk aplikasi pedoman yang telah disusun.

Dalam rangka sosialisasi buku tersebut, sekaligus menja-
ring berbagai saran dan kritik yang konstruktif, Lajnah menye-
lenggarakan sidang pleno pada 19–21 Oktober 2011 dengan
menghadirkan para praktisi dan pengguna Al-Qur'an Braille
dari berbagai kalangan. Selain menyambut baik kehadiran dua

produk ini, sidang juga merekomendasikan Lajnah untuk menyusun kembali Mushaf Al-Qur'an Standar Braille berdasarkan buku pedoman tersebut.

Dua karya yang diperuntukkan bagi kalangan tunanetra ini ternyata mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari pimpinan di Kementerian Agama. Pada 13 Desember 2011, dua produk ini diluncurkan oleh Menteri Agama di Jakarta. Dalam kesempatan itu Menteri Agama memberikan amanat kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk menyusun Al-Qur'an Braille dan Terjemahnya lengkap 30 juz.


Berdasarkan rekomendasi sidang pleno dan amanat Menteri Agama tersebut, pada tahun 2012 Lajnah memulai kajian dan penyusunan Al-Qur'an Braille dan Terjemahnya 30 juz. Penyusunan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2012 dan telah berhasil menyelesaikan penyusunan 15 juz awal. Adapun tahap kedua dilakukan pada tahun 2013 dan telah menyelesaikan penyusunan 15 juz sisanya. []



Gambar 14.
Mushaf Al-Qur'an Standar Braille Juz 1



Gambar 15.
Buku Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille



Gambar 16.
Juz 'Amma dan Terjemahnya Braille



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari paparan di atas diketahui bahwa lahirnya Mushaf Al-Qur'an Standar dilatarbelakangi kebutuhan beberapa pihak, misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, masyarakat muslim sebagai pengguna Mushaf Al-Qur'an, dan kalangan penerbit Al-Qur'an. Dengan adanya Mushaf Al-Qur'an Standar dan buku pedoman penulisan dan pentashihan Al-Qur'an, anggota Lajnah yang menemui problem dalam pelaksanaan pentashihan dapat merujuk langsung buku pedoman tersebut. Di sisi lain, peredaran berbagai jenis Al-Qur'an di Indonesia selama ini dengan variasi harakat dan tanda bacanya memunculkan tuntutan untuk tetap memegang teguh penulisan Al-Qur'an dengan rasm Usmani yang dibakukan dalam wujud Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Eksistensi Mushaf Standar ini diharapkan dapat mempermudah umat Islam dalam mempelajari kitab suci mereka.

Dalam hal ini, standardisasi Al-Qur'an pada hakikatnya adalah penggunaan rasm Usmani dengan melakukan pembakuan atas harakat, tanda-tanda baca, dan penyederhanaan tanda waqaf dari 12 menjadi 7 buah. Pembakuan tanda-tanda tersebut didasarkan pada hasil kajian dan perbandingan atas berbagai tanda yang digunakan pada mushaf Al-Qur'an yang saat itu beredar, baik terbitan Indonesia maupun luar negeri.

Mushaf Al-Qur'an Standar lahir melalui mekanisme Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an yang dilaksanakan selama 9 tahun, dari 1974 hingga 1984. Musyawarah Kerja tersebut menghasilkan 3 jenis Al-Qur'an, yaitu Mushaf Al-Qur'an Usmani, Mushaf Al-Qur'an Bahriah untuk para hufaz atau calon hufaz, dan Mushaf Al-Qur'an Braille untuk kalangan tunanetra. Ketiganya ditetapkan sebagai standar oleh Keputusan Menteri Agama No. 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur'an Usmani, Bahriah, dan Braille, dan Instruksi Menteri Agama No. 7 Tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai Pedoman dalam Mentashih Al-Qur'an. Ketiganya diresmikan dalam Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an ke-IX sebagai puncak dari kegiatan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an.

Musyawarah Kerja diikuti oleh para ulama dan ahli dalam bidang Ulumul Qur'an dari berbagai Pondok Pesantren Al-Qur'an di Indonesia, lembaga tunanetra Islam, ormas Islam, dan lingkungan internal Kementerian Agama. Mereka membahas Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai pedoman pentashihan dengan penuh kesungguhan dan kehati-hatian. Mereka sadar akan pentingnya substansi yang mereka bahas, substansi yang berkenaan dengan penulisan kitab suci Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari dialektika pembahasan pada forum-forum diskusi yang tercatat dalam dokumen persidangan Musyawarah Kerja.

Melengkapi ketiga Mushaf Al-Qur'an Standar ini, disusunlah laporan penyusunan indeks Al-Qur'an dari segi tulisan, indeks

tanda waqaf Mushaf Standar Indonesia, pedoman pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan pedoman transliterasi Arab-Latin. Yang terakhir ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Mendikbud No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang sejarah penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia di atas, disarankan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang pentashihan, pengkajian, dan pengembangan Al-Qur'an dan yang terkait dengannya agar dapat melakukan beberapa hal berikut.

1. Melakukan sosialisasi Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia ke berbagai pihak, seperti para penerbit Al-Qur'an, instansi Kementerian Agama di tingkat pusat dan daerah, lembaga pendidikan, pondok pesantren dan lembaga lainnya, serta masyarakat muslim. Dengan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan mengetahui Mushaf Al-Qur'an Standar yang mereka gunakan sehari-hari, dan bagaimana sejarah penulisannya. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa dalam beberapa aspek, penulisan Al-Qur'an standar ini ada yang sama dan ada juga yang berbeda dari Mushaf Al-Qur'an terbitan luar negeri.
2. Mengintensifkan kajian dan telaah atas hasil-hasil keputusan Muker terkait ketiga jenis Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia agar keberadaannya makin memiliki pijakan argumentatif dengan kerangka semangat memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik (*al-muḥāfaẓah 'alā al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhz bi al-jadīd al-aṣlah*).□

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Acep Iim, *Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap*, Bandung: CV. Diponegoro, 2004.
- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Al-Qur'an al-Karim*, Riyāḍ: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, 1400 H.
- Al-Arkātiy, Muḥammad Gauṣ bin Muḥammad an-Nā'itīy, *Naṣr al-Marjān fī Rasm Nazm al-Qur'ān*, Hiderabad: Maktabah 'Uṣmān, t.th.
- Ali, B. Hamdany, "Laporan Kepala Lembaga Lektur Keagamaan pada Pembukaan Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an", dalam Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, Bogor: Departemen Agama RI, 1974.
- Ali, Mukti, "Sambutan Menteri Agama RI," dalam Puslitbang Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Bogor: Departemen Agama RI, 1976.
- Arifin, Zainal, "Kajian Penulisan Mushaf Al-Qur'an: Studi Komparasi Penulisan Rasm Usmani dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Saudi Arabia", dalam *Al-Qur'an di Era Global; antara Teks dan Realitas*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- _____, "Legalisasi ar-Rasm al-Usmani dalam Penulisan Al-Qur'an", (tesis, tidak diterbitkan), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- _____, "Akselerasi Dakwah Al-Qur'an: Studi Analisis Penggunaan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia sebagai Sebuah Metode Lengkap Alternatif," (skripsi, tidak diterbitkan), Jakarta; Institut PTIQ, 2006.

- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, Bandung: Mizan, cet. 2, 1995.
- Dokumentasi Al-Qur'an Museum Al-Qur'an*. Jakarta: YPA, 1985.
- Fathoni, Ahmad, "Sejarah Perkembangan Rasm Usmani: Studi Kasus Penulisan Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia", (tesis, tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemah: Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hasil Musyawarah Kerja Lajnah Pentashih Al-Qur'an*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1974.
- <http://majalah.tempoineraktif.com/id/arsip/1984/04/14/AG/mbm.19840414.AG42667.id.html#>, diakses hari Senin, 18 Oktober 2010.
- Ihsan, Sawabi, "Kata Pengantar Kepuslitbang Lektur Agama," Badan Penelitian Agama, *Mengenal Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1994-1995.
- _____, "Laporan dan Pidato Pengantar Musyawarah Ahli Pentashih Mushaf Al-Qur'an," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Bogor: Departemen Agama RI, 1976.
- _____, "Masalah Tanda Waqaf dalam Al-Qur'an," dalam Puslitbang Lektur Agama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. *Hasil Musyawarah Kerja ke-V Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979.
- _____, Wawancara Pribadi, Jakarta, 1 Oktober 2005.
- Index Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1982-1983.
- Iskandar, "Catatan Materi-materi Diklat Penelitian Naskah sebagai Sumber Sejarah Keagamaan", makalah disampaikan pada Diklat Penelitian Naskah, 5 November 2010.
- Ludjito, "Sambutan Kepala Badan Litbang Agama tentang Mengenal Mushaf Standar Indonesia," dalam Badan Penelitian Agama, *Mengenal Al-Qur'an Standar Indonesia*,


- Jakarta: Departemen Agama RI, 1994/1995.
- Mundzir, Alhumam, "Tanda-tanda Waqaf yang Berbeda antara Mushaf Al-Qur'an Usmani dan Bahriyah" dalam Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1980.
- _____, Wawancara pribadi, Jum'at, 7 Januari 2011
- Perwiranegara, Alamsjah Ratoe, "Pengarahan Menteri Agama RI," dalam Puslitbang Lektur Agama, *Hasil Musyawarah Kerja ke-V Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1979.
- _____, "Sambutan Menteri Agama RI," dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Departemen Agama, tahun, 1980.
- Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985
- Musyawarah Kerja ke-III Ulama Al-Qur'an Braille*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1977.
- Musyawarah Kerja ke-V Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1979.
- Musyawarah Kerja ke-VI Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1980.
- Musyawarah Kerja ke-VII Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1980/1981.
- Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1982/1983.
- Para Penjaga Al-Qur'an; Biografi Para Penghafal Al-Qur'an di Nusantara*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1976.
- Pedoman Pentashihan Al-Qur'an: Penulisan, Harakat, Tanda Baca dan Waqaf*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1982/1983.
- Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, Bogor: Puslitbang Lektur Agama, 1976.

- Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan al-Rasm al-Usmاني*, Jakarta: Puslitbang Lektur Agama, 1976.
- Profil Puslitbang Lektur Keagamaan; Puslitbang Lektur Keagamaan dari Masa ke Masa*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009.
- Sevilla, Consuelo G., et.al., *Pengantar Metode Penelitian*, terjemah: Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 2006.
- Shidqi, Abdul Aziz, "Sejarah Mushaf Standar Indonesia", makalah pada Lokakarya Penerbit Al-Qur'an, 29–31 Maret 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarif, M. Ibban, *Ketika Mushaf Menjadi Indah*, Semarang: Penerbit Aini, cet. 1, 2003.
- Sya'roni, Mazmur, "Prinsip-prinsip Penulisan dalam Al-Qur'an Standar Indonesia" dalam *Jurnal Lektur*, Vol. 5. No. 1, 2007, h. 129.
- _____, (peny.), *Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan al-Rasm al-Usmاني*, Jakarta: Departemen Agama, 1998/1999.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Yunardi, E. Badri, "Mengenal Mushaf Standar Usmani: Tinjauan Sejarah Lahirnya Mushaf", makalah disampaikan pada Halaqah Al-Qur'an dan Kebudayaan Islam, 28 Februari 2011.
- _____, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam *Jurnal Lektur*, Vol. 3. No. 2, 2005.
- Zen, Muhaimin, "Hukum Penulisan Mushaf Al-Qur'an dengan Rasm Utsmani", dalam *al-Burhan*, No. 6 tahun 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Cover Buku *Tanya Jawab Mushaf Standar Indonesia* versi Bahasa Arab.



2. Lampiran Tanya-Jawab Seputar Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (Dokumen Tahun 1983)¹

Dalam menyambut tersiarnya Al-Qur'an Standar Indonesia yang sudah dipersiapkan sejak 9 tahun yang lalu, melalui hasil penelitian dan perbandingan dengan Al-Qur'an yang beredar, baik di Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri dan dibahas dalam Musyawarah Ulama Al-Qur'an, diperlukan suatu penjelasan yang menyeluruh sekitar Al-Qur'an Standar Indonesia tersebut.

Penjelasan yang sifatnya singkat, padat tetapi menyangkut semua permasalahan yang ada kaitannya, diuraikan dalam bentuk tanya jawab berikut ini.

1. P: Apa yang dimaksud Mushaf Standar Indonesia?

J: Mushaf Standar Indonesia ialah Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisannya dan tanda bacanya (harakatnya) termasuk tanda waqafnya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an yang berlangsung selama 9 tahun (dari tahun 1974–1982) dan dijadikan sebagai pedoman bagi Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.

2. P: Apa bedanya antara Al-Qur'an yang ada sekarang dengan Al-Qur'an Standar?

J: Al-Qur'an yang beredar sekarang semuanya telah memiliki tanda tashih yang dikeluarkan oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, jadi seharusnya tidak ada salahnya. Tanda tashih dikeluarkan sejak tahun 1957 (yaitu sejak berdirinya Lajnah Pentashih Al-Qur'an) hingga sekarang (tahun 1983, peny.).

¹ Disalin dengan beberapa penyesuaian dari "Lampiran Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia" dalam *Musyawarah Kerja ke-IX Ulama Al-Qur'an*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, 1982–1983, h. 88–94.

Dalam masa 25 tahun itu terjadi beberapa “inovasi” dalam penempatan tanda baca, akibat dari digunakannya mesin *offset*, dan terjadinya pengambilan tanda baca dari luar negeri (negara-negara Arab) yang diterima dengan baik karena memang tidak salah.

Sejak 9 tahun yang lalu tanda-tanda baca itu diinventarisasi, kemudian diadakan pembahasan. Akhirnya tercapai kesepakatan oleh para ulama ahli Al-Qur’an agar tanda baca itu diterbitkan sehingga dapat dijadikan pegangan yang mantap bagi orang Indonesia. Inilah yang melahirkan Mushaf Standar Indonesia.

3. P: Apakah belum pernah ada Al-Qur’an Standar sebelum ini?

J: Ada, hanya saja tidak menggunakan perkataan Al-Qur’an Standar tetapi cukup dengan sebutan Al-Qur’an Bombay (India), Al-Qur’an Mekah, atau Al-Qur’an Mesir, sedang yang beredar beratus tahun di Indonesia ialah Al-Qur’an “Bombay” itulah. Kemudian baru menyusul Al-Qur’an dari Mesir dan Mekah. Selama belum ada *offset* memang hanya Al-Qur’an India itulah yang disalin atau dicetak tanpa ada perubahan.

Mushaf Al-Qur’an Mesir atau Mekah biasanya diimpor atau dibawa jemaah haji yang pulang dari menunaikan ibadah haji. Baru setelah ada *offset* mulailah orang memasukkan tanda-tanda baca yang digunakan dalam Al-Qur’an Mesir atau Mekah. Bahkan sejak dari 200 tahun yang lalu orang Indonesia yang menghafal Al-Qur’an sudah mulai menggunakan Al-Qur’an Sudut atau disebut juga Al-Qur’an Bahriah, yaitu Al-Qur’an yang pada setiap sudut halamannya disudahi dengan akhir ayat. Hal itu berguna untuk membantu orang menghafal Al-Qur’an dan mengingat-ingat halamannya.

Al-Qur'an Bahriah ini mulai menggunakan cara penulisan yang mendekati tulisan *imlā'i*, walaupun pada dasarnya digunakan tulisan (*khat*) Usmani. Untuk memelihara kemurnian Al-Qur'an maka cara penulisan ini pula yang di standarkan, yaitu Al-Qur'an dengan rasm Usmani dan Al-Qur'an dengan rasm Bahriah, yang kedua-duanya digunakan di Indonesia, tetapi tidak dicampuradukkan. Dalam hal ini pula ditulislah Al-Qur'an Standar Indonesia.

4. P: Apakah dengan adanya Al-Qur'an Standar Indonesia ini semua Al-Qur'an yang kini beredar tidak sah lagi?

J: Bukan begitu tujuan dikeluarkannya Al-Qur'an Standar. Semua Al-Qur'an yang sudah ada tanda tashihnya dari Lajnah Pentashih Al-Qur'an sah dan benar.

Al-Qur'an yang dicetak di Indonesia mulai tahun 1983 harus menggunakan Al-Qur'an Standar Indonesia sebagai pedoman. Dengan cara ini, semua tulisan dan tanda baca Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia sudah menggunakan rasm dan harakat yang sama. Oleh karena itu, Al-Qur'an Standar Indonesia dilengkapi dengan bahan-bahan sebagai berikut.

- a. Sejarah Al-Qur'an di Indonesia dari dahulu hingga sekarang;
- b. Cara penulisan khat Usmani sebagai yang tercantum dalam kitab *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*;
- c. *Comparative study* tentang tanda-tanda baca yang berlaku di Indonesia, India, Pakistan, dan negeri Arab;
- d. Indeks tentang penulisan khat Usmani dan khat yang digunakan pada Al-Qur'an Standar yang sebagian memerlukan penjelasan.

Demikian juga dimaksudkan agar bagi umum (orang awam) tidak lagi dibingungkan oleh adanya variasi tanda baca yang kadang-kadang asing bagi mereka.

5. P: Mengapa lama sekali proses pembuatan Al-Qur'an Standar itu hingga 9 tahun?

J: Sebab, *pertama*, karena hal ini semestinya masih tugas Lajnah Pentashih Al-Qur'an, tetapi karena tugas Lajnah (mengawasi dan mentashih Al-Qur'an) itu saja sudah berat, semua persoalan yang dikumpulkan oleh Lajnah ditanggung oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama. Kebetulan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama itu juga (secara *ex officio*) menjadi Ketua Lajnah Pentashih Al-Qur'an (SK Menag No. 1 Tahun 1982)

Oleh karena hal itu masuk kegiatan rutin, dananya juga sedikit sekali. Diproyekkan juga tidak bisa, sebab persoalannya pun belum semua orang memahami. Sungguh menggembarakan bahwa ada yang paham, termasuk Dirjen Anggaran, yang selalu menyetujui digunakan dana DIK (rutin) untuk Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an. Dengan dana yang sedikit, maka dirintislah tahun demi tahun, yang alhamdulillah sampai 9 tahun tidak pernah dicoret oleh Dirjen Anggaran.

Kedua, proses menuju standarisasi memang harus bertahap.

- a. Cara penulisan khat Usmani harus dipegang teguh.
- b. Membuat studi perbandingan tentang jenis tanda baca dan cara penempatannya dari Al-Qur'an berbagai negara.
- c. Mengoreksi dan menginventarisasikan semua tanda baca Al-Qur'an yang pernah diterbitkan di Indonesia (bahkan diamati juga penggunaannya dalam Al-Qur'an yang ditulis khas yang terdapat di Indonesia).
- d. Masalah itu harus dibawa ke Muker Ulama Ahli Al-Qur'an untuk diputuskan. Ini tidak bisa selesai dalam

satu Muker. Umpamanya:

- a. Tanda baca: selesai 1 Muker.
 - b. Tanda Waqaf: selesai 3 muker.
 - e. Al-Qur'an yang akan dijadikan standar harus ditulis dahulu oleh seorang *khattāt* (ahli penulisan huruf Arab). Kecuali harus baik tulisannya, juga harus sanggup diselesaikan penulisannya oleh satu orang. Untuk itu, perlu diadakan sayembara (seleksi) dan akhirnya disetujui untuk ditulis oleh Sdr. Muhammad Syazeli. Begitu selesai beliau wafat.
 - f. Untuk Al-Qur'an Bahriah (Sudut) juga demikian. Bahkan, karena dua tahun belum selesai juga, diambillah jalan pintas, di mana separuh yang terakhir ditulis oleh orang lain.
 - g. Ini belum lagi Al-Qur'an Braille, yang menulisnya saja sudah memakan waktu 6 tahun, mengingat pembahasan penyeragamannya memerlukan waktu bertahap pula sesuai dengan anggaran yang tersedia.
 - h. Semua hasil tulisan itu harus diteliti kembali dan diinventarisasi semua kesalahannya, kemudian dikoreksi kembali.
 - i. Karena penempatan tanda waqaf ternyata tidak semudah yang diperkirakan, hal itu memakan waktu hingga 2 tahun.
6. P: Apakah yang dimaksud dengan Al-Qur'an Bahriah?
- J: Yang dimaksud dengan Al-Qur'an Bahriah adalah Al-Qur'an yang di Indonesia biasa disebut Al-Qur'an Sudut. Al-Qur'an ini telah ada semenjak lebih dari seratus tahun beredar di Indonesia, dan karena pada setiap halaman diakhiri dengan akhir ayat, ia disebut Al-Qur'an Sudut. Adapun nama Bahriah berasal dari nama percetakan yang

pertama, ialah Percetakan Bahriah (Percetakan Angkatan Laut Turki, peny.). Adakalanya orang menyebutkan dengan Al-Qur'an Stambul/Istanbul (Turki). Al-Qur'an Bahriah ini populer di Indonesia karena praktis untuk menghafal Al-Qur'an, oleh karena itu hampir semua hufaz Indonesia menggunakan Al-Qur'an ini.

Ciri khasnya ialah bahwa Al-Qur'an Bahriah ini berbaris 15. Hal ini perlu diketahui karena sekarang sudah mulai beredar Al-Qur'an sudut berbaris 17 dan 18 baris dan ditulis dengan rasm Usmani; sedangkan Al-Qur'an Bahriah yang terkenal di Indonesia menggunakan rasm yang hampir mendekati rasm *imla'i* (yaitu khat yang mengikuti cara penulisan menurut hukum Nahwu Saraf), dan ini direstui penggunaannya oleh para ulama peserta Muker, karena memang tidak seluruhnya menggunakan khat *imla'i*.

7. P: Sejak kapan ide mewujudkan Mushaf Standar Indonesia itu dimulai?

J: Pertama pada waktu Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an yang pertama, di mana timbul gagasan untuk mewujudkan adanya pedoman/pegangan untuk pentashihan Al-Qur'an dari segi tulisan. Ide itu berkembang pada Muker II dimana pedoman itu tidak saja diperlukan untuk segi tulisan saja, tetapi juga segi tanda baca/harakat, sehingga kalau sudah sempurna dapat dilengkapi dengan referensi yang cukup dan dengan itu dapat diwujudkan Mushaf Standar Indonesia. Bahkan dalam Muker ke-III dan ke-IV sampai diketengahkan soal pembuatan Al-Qur'an Standar Braille untuk kaum tunanetra, mengingat dalam masyarakat masih terdapat dua cara penulisan.

8. P: Ulama mana saja yang ikut serta dalam memusyawarahkan Al-Qur'an Standar Indonesia ini?

J: Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa Al-Qur'an Standar Indonesia meliputi Al-Qur'an Standar Usmani, Bahriah, dan Braille. Dalam musyawarah ulama Al-Qur'an yang telah berlangsung 9 kali itu, ulama yang ikut berpartisipasi di dalamnya terdiri atas para ahli-ahli Al-Qur'an yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang mewakili tiap daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Ulama yang pernah diundang dalam musyawarah ini ialah dari Medan, Palembang, Padang, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan pada umumnya daerah-daerah di Pulau Jawa, sedang khusus untuk Al-Qur'an Braille dari Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Jakarta. Jumlah ulama yang pernah ikut dalam musyawarah ini tidak kurang dari 88 orang.

9. P: Dimana saja saya dapat penjelasan yang lebih lengkap lagi tentang Mushaf Standar Indonesia ini?

J: Untuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang Mushaf Standar Indonesia ini:

Pertama: Dapat dilihat pada *Buku Pedoman Mushaf Standar Indonesia* (segi tulisan, harakat, tanda baca, dan waqaf, yang disunting dari hasil Musyawarah Ulama Ahli Al-Qur'an sejak yang pertama 9 tahun 1974–1983).

Kedua: Kumpulan prasaran dan keputusan-keputusan Muker Ulama Ahli Al-Qur'an I s.d. VIII

Ketiga: Hasil Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an dari yang pertama hingga yang ke-VIII.

Keempat: Memperhatikan naskah Al-Qur'an yang digunakan sebagai *master copy* ialah Mushaf Standar Indonesia yang resmi dikeluarkan oleh De-

partemen Agama dan mencocokkan dengan referensinya yang terdiri atas:

1. Indeks Penulisan;
2. Indeks waqaf;
 - a. Lampiran yang tercantum tentang: (a) penggunaan (nun kecil); (b) penggunaan *şifir mustadîr*; (c) penggunaan *şifir musta-til*.

Semua referensi tersebut terdiri lebih dari 2000 halaman; memang suatu studi yang mengasyikkan

Kelima: Kalau belum jelas mungkin akan menanyakan tentang:

1. Lajnah Pentashih itu sendiri;
2. Ciri-ciri khas Al-Qur'an Standar;
3. Hubungan dengan Al-Qur'an Pusaka.

Masih dapat menghubungi Lajnah Pentashih Al-Qur'an yang berkantor di Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, Jl. Thamrin No. 20, Kamar No. 118, Telp.: 323808 pesawat 123–140, Jakarta Pusat (saat ini Lajnah berkantor di Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, Jl. Raya TMII Pintu I, Jakarta Timur 13560, Telp.: 8416466-68, 87798807).

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an selalu siap menjawab pertanyaan Anda asal niatnya semata-mata untuk kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian Al-Qur'an yang dijunjung tinggi oleh seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia.


3. Daftar nama anggota Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dari tahun 1957–2017

1. H. Abu Bakar Aceh, 1957–1961
2. K.H. Iskandar Idris, 1957–1980
3. K.H. Saleh Suaidy, 1957–1961
4. K.H. Abdul Hamid, 1960–1969
5. K.H. Kasim Bakri, 1957–1966
6. K.H. M. Amin Nashir, 1957–1971 dan 1977–1986
7. K.H. Yahya, 1961–1973
8. K.H. Tb. Mansur Makmun, 1957–1967
9. H. Ghazali Thaib tahun 1960–1971;
10. H. Mas'udin Noor, tahun 1964–1966
11. Sayyed Ubaidillah Assirri, 1960–1972 dan 1975–1981
12. K.H. Ali al-Hamidi, 1957–1959
13. K.H. Baqir Marzuki, 1967–1969
14. K.H.A. Zaini Miftah, 1965–1980
15. Tb. Mahdi Hasni, 1967–1976
16. H.B. Hamdani Aly, MA. M.Ed., 1972–1974
17. Drs. Tb. Muhammad Hasan, 1972–1974
18. H. Amirudin Djamil, 1972–1974
19. Drs. H. Sudjono, 1972–1974
20. H. Abdullah Giling, 1972–1974
21. K.H. M. Syukri Ghazali, 1972–1983
22. H. Sayyed Muhammad Assiry, 1972–2007
23. K.H. Firdaus AN, B.A., 1972–1974
24. Dahlan Iljas, 1972–1974
25. Drs. H. Alhumam Mundzir, 1972–1974 dan 1978–2005
26. Drs. H. E. Badri Yunardi, 1972–sekarang
27. Drs. RH. Husnul Aqib Suminto, 1973–1976 dan 1983–1994
28. H. Sawabi Ihsan, M.A., 1975–1978 dan 1982–1990
29. K.H. Muchtar Luthfi el-Anshari, 1975–1992
30. Drs. H. Mahmud Usman, 1978–1981
31. R.H. Husein Thoib, 1978–1983
32. H. Rus'an, 1978–1983
33. K.H. M. Nur Asyik, M.A., 1979–1997
34. K.H. M. Muchtar Nashir, 1984–2002


35. K.H. A. Wasit Aulawi, 1985–1997
36. Drs. H. Muhaimin Zen, 1984–sekarang
37. K.H. M. Syafi'i Hadzami, 1987–1993
38. Drs. H. A. Hafidz Dasuki, 1989–1999
39. Prof. Dr. H. M. Qurais Shihab, M.A., 1990–1998
40. Dr. H. Satria E. Zen, 1990–1998
41. Dr. H. Said Aqil al-Munawar, 1991–2004
42. Drs. H. Syatibi al-Haqiri, 1991–sekarang
43. K.H. A. Hanan Sa'id, 1993–1999
44. Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, 1993–sekarang
45. H. Ishaq Manan, 1993
46. Drs. H. Mazmur Sya'roni, 1995–2007
47. H. Khuwailid Dja'far, M.A., 1995–2001
48. Prof. Dr. H. Ali Mustafa Yaqub, M.A., 1995–2007
49. H. Subagio, 1997
50. Drs. H. Muhammad Shohib Tahar, 1997–sekarang
51. Drs. H. Rosikhan Anwar, 1997–2002
52. Ahmad Fuadi Aziz, 1989–1990
53. Abdullah Yatim Piatu, 1989–1990
54. Drs. H. Fadhal AR Bafadhal, M.Sc., 2002–2006
55. Dr. H. Ali Audah, 1999–2007
56. Dr. H. Chatibul Umam, 2000–2007
57. Dr. H. M. Ardani, 2006–2007
58. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, 2002–2007
59. Dr. H. Salman Harun, 2006–2007
60. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, 2006–2007
61. H. Mujahid Ak, 1998-1999 dan 2006–2007
62. H. Kailani Er, 1998–2006
63. H. Syibli Syarjaya, 2006–2007
64. Dr. H. Bunyamin Yusuf Surur, M.A., 1999–sekarang
65. Dr. H. Ahmad Fathoni, Lc., 1999–sekarang
66. Dr. H. Ali Nurdin, 2002–sekarang
67. Drs. H. Enang Sudrajat, 2002–2015
68. H. Kholid Fadhlullah, 1998
69. H. Maftuh Ihsan, 1998–2000
70. Dr. H. Yusnar Yusuf, 2000–2004

71. H. Abu Alim Dzunnuroin, 2000–2001
72. H. Abdullah Sukarta, 2001
73. Dr. H. Bambang Pranowo, 2001
74. Dr. H. Imam Thalbah, 2002–2005
75. H. Ishomuddin Bisri, 2002–2005
76. Dr. H. Muslikh Abdul Karim, M.A., 2003–2005
77. Dr. H.A. Husnul Hakim, 2007–sekarang
78. H. Abdul Azizi Sidqi, 2007–sekarang
79. Dr. H. Muchlis M. Hanafi, M.A., 2007–sekarang
80. H. Zainal Muttaqin, Lc., 2007–2012
81. H. Fahrur Rozi, M.A., 2008–sekarang
82. H. Zarkasi, M.A., 2008–sekarang
83. Syaifudin, S.Th.I., M.A.Hum., 2008–sekarang
84. Hj. Khikmawati, Lc., 2008–sekarang
85. Sholeh, S.Ag., 2008–sekarang
86. H. Bagus Purnomo, S.Th.I., 2008–sekarang
87. Anton Zaelani, S.S., M.A.Hum., 2008–sekarang
88. H. Imam Mutaqien, S.Th.I., 2008–sekarang
89. Ahmad Jaeni, S.Th.I., M.A., 2008–sekarang
90. Mustopa, M.Si., 2008–sekarang
91. Abdul Hakim, M.Si., 2008–sekarang
92. Reflita, M.A., 2008–sekarang
93. Hj. Ida Zulfiya, M.Ag., 2008–sekarang
94. Novita Siswayanti, M.A., 2008–2010
95. Ahmad Munawar, S.Th.I., M.A.Hum, 2008–sekarang
96. H. Ahmad Badrudin, Lc., M.A., 2009–sekarang
97. H. Arif Syibromalisi, Lc., 2009–2010
98. H. Ali Fahrudin, S.Ag., M.A., 2009–2010
99. H. Selamat, S.Q, S.Ag., 2009–2010
100. H. Rijal Ahmad Rangkuti, S.Sos.I., M.A., 2009–2010
101. H. Ahmad Khotib, S.Ag., M.A., 2009–sekarang
102. Zaenal Arifin, S.Sos.I., M.A., 2009–sekarang
103. Sami'ah, S.Th.I., M.A., 2009–sekarang
104. Ahmad Nur Qomari, S.H.I., 2009–sekarang
105. Liza Mahzumah, S.Ag., 2010–sekarang


4. Cover buku *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* yang dicetak perdana tahun 1984 dan dicetak ulang tahun 1994/1995



5. Cover Buku *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca* Terbitan 1976



6. *Cover Laporan Penyusunan Index Al-Qur'an dari Segi Tulisan (1978/1979)*



7. *Cover Laporan Index Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia (1982/1983)*

**INDEX TANDA WAQAF
MUSHAF STANDAR INDONESIA**

**Oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lektur Agama**

**PROYEK PENELITIAN KEAGAMAAN
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
1982/1983**

8. Komparasi Perbandingan Harakat dan Tanda Baca dalam Muker II/1976

TANDA BACA AL-QUR'AN DARI BERBAGAI NEGARA

NO	no	NAMA NAMA TANJID	TANJID	LUAR NEGERI	INDONESIA	CONTOH DALAM KALAMAT	Ascp 1986
1	1	HATTAH	هـ	✓	✓	الحكمة والكبرياء الحكيمون (البقرة ٢٥)	
2	2	SAKRAH	سـ	✓	✓	من تخبها الأنهار (البقرة ٢٥)	
3	3		سـ	✓	✓	يحيى يديده (العرسان ٣)	
4	4		سـ	✓	✓	من قايكم لياكم وتكون (البقرة ٢١)	
5	5		سـ	✓	✓	من قايكم (البقرة ١٤)	
6	6		سـ	✓	✓	من قايكم (البقرة ١٤)	
7	7		سـ	✓	✓	من قايكم (البقرة ١٤)	
8	8		سـ	✓	✓	فما التفتهم (البقرة ٢٢)	
9	9	TANWIN	و	✓	✓	ووفى قتلنا مؤثما حسا (البقرة ٩٢)	
10	10		و	✓	✓	الحكيم عليهم (البقرة ٩٢)	
11	11		و	✓	✓	الحكيم عليهم (البقرة ٩٢)	
12	12	MAD THART	ثـ	✓	✓	غدا رجعا (البقرة ٢٢)	
13	13		ثـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
14	14		ثـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
15	15	BURUF TAK BERFINGIR	فـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
16	16	Tanda remodahkan Isman	فـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
17	17	IMALAH	ا	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
18	18	ISYMAN	يـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
19	19	SAKTAH	كـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
20	20		كـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
21	21	Hamzah Wajid	هـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	
22	22	Hamzah Qut'	هـ	✓	✓	وما كان ساجدا (البقرة ٢٢)	

58a

4									من بعد ميقاته البقرة ٢٧ .	
5									من بعد مواضعه المائدة ٤٢ .	
6									من بعد مواضعه المائدة ٤٢ .	
23	1								قوله كبريا، عقيب فضله لاحد ١٣ - قبل ان يلقب (الصفات ١٠)	
2									صلى الله عليه وآله وسلم في ١١ من كتاب الرسل في ١١	
24	1								يكرهون (النور ٣٢)	
2									يكرهون (النور ٣٣)	
3									يكرهون (النور ٣٤)	
25	1								ما لم يلقم في يوسف (يوسف ٨٠)	
2									ما لم يلقم في يوسف (يوسف ٨٠)	
3									ما لم يلقم في يوسف (يوسف ٨٠)	
26	1								اجبت دعوتكما (يوسف ٨٨)	
2									اجبت دعوتكما (يوسف ٨٩)	
3									اجبت دعوتكما (يوسف ٩٠)	
27	1								قال ان افترية (هود ٦٥)، ولقد ارسلنا الى قومك (هود ٦٦)	
2									من دون الله ولا رسوله (البقرة ١٢)	
3									فلا تحسبن الله غافلا عما تعملون (الاحزاب ١٧)	

KETERANGAN :

1. *) Jaga tanda untuk diham Napi pada Qur-An Meis.

2. Inisialisasi ini telah banyak masih menimbulkan perselisihan.

(null aspasimen).

9. Penggunaan Tanda Sifr Mustadīr dan Mustafīl

28	
LAMPIRAN KEPUTUSAN MUSTAWARAH KERJA ULAMA AILI TASHITH MASHAF	
AL QUL'AN.	
1. a. Huruf tak berfungsi diwaktu waqaf & washal diberi tanda sifr bulat (o).	1. b. Huruf tak berfungsi diwaktu washal dan berfungsi diwaktu waqaf diberi tanda sifr lonjong (o).
9)	
Sifr bulat (o)	Sifr lonjong (o)
٢٧ يا ايها يوسف	١٠ الخزاب
٢٢ اليها	١١ "
و ما شاءه - الخزاف - الخزاف -	١٢ "
يوسف - المؤمنون -	
القصة .	
٢٩ ليبروا	٢٨ اليها
٢٤ ليبلوا	١٥ الخضر
٢١ و قيلوا	
٢١ اقام يا ايها الذين	
الضر	
١٦ "	
ثم اء العنكبوت - صود - الفرقان	
١٤ الكهف	
٢٠ الرعد	
٢٠ لتتلوا	
2. Saklah ditulis lengkap (سكتة) pada 4 (empat) tempat :	
١٤ القليلة	١٠ عونا قوما القليلة
٢٨ القيمة	٦٤ من مرقنا عونا
3. Tanwin washal mempergunakan tanwin lengkap dan ditambah nun kecil.	
Contoh :	
عليما الذي غيرا الوحية	

10. Tabel penulisan Nun Šilah

No	Bentuk Penulisan	Tempat
1	حَيْرًا الْوَصِيَّةُ	al-Baqarah/2: 180
2	فَحُورًا ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ	an-Nisā' / 4: 36
3	الْبَنَاتِ ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ	an-Nisā' / 4: 138
4	جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ	an-Nisā' / 4: 140
5	يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	al-A'rāf/7: 8
6	جَمِيعًا الَّذِي	al-A'rāf/7: 158
7	قَوْمًا لِلَّهِ	al-A'rāf/7: 164
8	مَثَلًا الْقَوْمِ	al-A'rāf/7: 177
9	وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا	at-Taubah/9: 24
10	عَزِيزُ بْنُ اللَّهِ	at-Taubah/9: 30
11	نُوحُ ابْنُهُ	Hūd/11: 42
12	مُتَيْنِ ﴿٨﴾ اِقْتُلُوا	Yūsuf/12: 8
13	شَدِيدِ ﴿٢﴾ الَّذِينَ	Ibrāhīm/14: 2
14	كَرَّمَادِ اسْتَدَّتْ	Ibrāhīm/14: 18
15	حَبِيبَةٍ اِحْتَنَّتْ	Ibrāhīm/14: 26
16	لُوطِ الْمُرْسَلُونَ	al-Hijr/15: 61

17	يَوْمَذِالسَّعَةِ	an-Nahl/ 16: 87
18	قَرْيَةٍإِسْتَطَعَمَا	al-Kahf/ 18: 77
19	جَزَاءِالْحَسَنَى	al-Kahf/ 18: 88
20	عَرَضًا۝الَّذِينَ	al-Kahf/ 18: 100
21	يُعَلِّمُإِسْمَهُ	Maryam/ 19: 7
22	عَدْنِالَّتِي	Maryam/ 19: 61
23	خَيْرُاطْمَقَنَ	al-Hajj/ 22: 11
24	فِتْنَةًإِنْقَلَبَ	al-Hajj/ 22: 11
25	سَوَاءِالْعَاكِفُ	al-Hajj/ 22: 25
26	لَقَدْإِذْ۝الَّذِينَ	al-Hajj/ 22: 39
27	الْأَرْجُلُإِفْتَرَى	al-Mu'minūn/ 23: 38
28	نَذِيرًا۝الَّذِي	al-Furqān/ 25: 1
29	قَوْمُنُوحِالْمُرْسَلِينَ	asy-Syu'arā' / 26: 105
30	عَادِالْمُرْسَلِينَ۝	asy-Syu'arā' / 26: 123
31	قَوْمُلُوطِالْمُرْسَلِينَ	asy-Syu'arā' / 26: 160
32	مَقْدُورًا۝الَّذِينَ	al-Aḥzāb/ 33: 38
33	إِلَىبَعْضِالْقَوْلِ	Saba' / 34: 31

34	شَكُورٌ ۞ الَّذِي	Fāṭir/35: 34
35	عَلِيمٌ ۞ الَّذِي	Yāsīn/36: 79
36	بِرِزْقِهِ الْكَوَاكِبِ ۞	aṣ-Ṣaffāt/37: 6
37	جَنَّتِ عَدْنِ الْيَاقِي	Gāfir/40: 8
38	مُرْتَابٌ ۞ الَّذِينَ	Gāfir/40: 34
39	شَيْعًا اتَّخَذَهَا	al-Jāsiyah/45: 9
40	مُرِيْبٌ ۞ الَّذِي	Qāf/50: 25
41	مُنِيْبٌ ۞ ادْخُلُوْهَا	Qāf/50: 33
42	عَادًا اِلٰلْاَوَّلٰى ۞	an-Najm/53: 50
43	فَخُوْرٌ ۞ الَّذِيْنَ	al-Ḥadīd/57: 23
44	وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوْهَا	al-Ḥadīd/57: 27
45	قَدِيْرٌ ۞ الَّذِي	al-Mulk/67: 1
46	شَيْبًا ط ۞ السَّمَاءِ	al-Muzzammil/73: 17
47	يَوْمِذِ الْمُسْتَقَرِّ ط	al-Qiyāmah/75: 12
48	يَوْمِذِ الْمَسَاقِ ط	al-Qiyāmah/75: 30
49	لُْمَزَّةِ ۞ الَّذِي	al-Humazah/104: 3

11. Komparasi Penyederhanaan Tanda-tanda Waqaf

Tanda-tanda Waqf Al Qur'an Departemen Agama Th. 1960.	Tanda-tanda Waqf Al Qur'an yang sudah disederhanakan.
١ - م (م) علامة الوقف اللازم الذي يتمين فيه الوقف.	١ - م (م) علامة الوقف اللازم
٢ - لا علامة عدم الوقف إلا إذا كان تحتها رأس آية.	٢ - لا علامة الوقف الممنوع
٣ - ج علامة الوقف الجائز جواز مستوى الفريدين.	٣ - ج علامة الوقف الجائز الذي يستوى فيه الوقف والوصل
٤ - ص علامة الوقف العرضي لأن الكلام أو نصوه.	٤ - ص علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى
٥ - ز علامة الوقف المجوز لكن الوصل أولى.	
٦ - ص علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى.	
٧ - ق علامة الوقف الذي لم يبق فيه أكثر الحلقاء.
٨ - قف علامة الوقف المستحب الذي لا حرج أن وصل	٥ - قلى علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى
٩ - ط علامة الوقف المعلق الذي هو أولى من الوصل	
١٠ - ك علامة ما سبق لما قبله.
١١ - س - سكتة	٦ - س - سكتة
١٧ - ج - ج - تناق الوقف على أحد الموضعين.	٧ - ج - ج - تناق الوقف على أحد الموضعين

12. KMA No. 25/1984 dan IMA No. 07/1984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk keseragaman Pentashihan Al-Qur'an, diperlukan Al-Qur'an Induk (standar) sebagai pedoman bagi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan Terhadap Penertiban dan Pemasukan Al-Qur'an;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1983 tentang Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama;
5. Intruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Mushaf Al-Qur'an.

Memperhatikan:

1. Keputusan-keputusan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an I s/d VIII mengenai tulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan wakaf.

2. Keputusan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an IX tentang Mushaf Standar Utsmani, Bahriah dan Braille.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR.

- Pertama : Al-Qur'an Standar Usmani, Bahriah, dan Braille hasil penelitian dan pembahasan Musyawarah Ulama Al-Qur'an I s/d IX dijadikan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia.
- Kedua : Master Copy Mushaf Al-Qur'an Standar dimaksud pada diktum pertama dan naskah cetakan pertama disimpan oleh Puslitbang Lektur Agama Badan Litbang Agama Departemen Agama.
- Ketiga : Mushaf Al-Qur'an Standar sebagai dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman dalam mentashih Al-Qur'an.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 1984
MENTERI AGAMA RI.

Ttd.
H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Jakarta;
2. Menko Kesra;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV;
5. Sekjen DPR RI;

6. Sekretariat Komisi IX DPR RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;
9. Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman;
10. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Negara;
11. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia;
12. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai di Lingkungan Departemen Agama;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama;
15. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;
16. Kepala Kandepag Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Indonesia;
17. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi.

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1984
TENTANG
PENGUNAAN MUSHAF AL-QUR'AN STANDAR
SEBAGAI PEDOMAN DALAM MENTASHIH AL-QUR'AN**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa sebagai pelaksana Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pengawasan Terhadap Penertiban dan Pemasukan Al-Qur'an;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1983 tentang Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama;
5. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Mushaf Al-Qur'an;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984, tentang Penetapan Master Copy Mushaf Standar.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an
Untuk : -
Pertama : Mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Mempergunakan Mushaf Al-Qur'an Standar sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984, sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 2. Mengusahakan agar penerbitan Al-Qur'an yang baru oleh para penerbit sudah menggunakan Mushaf Al-Qur'an Standar.

Kedua : instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 1984
MENTERI AGAMA RI.

Ttd.
H. MUNAWIR SJADZALI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Jakarta;
2. Menko Kesra;
3. Sekretariat Negara;
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV;
5. Sekjen DPR RI;
6. Sekretariat Komisi IX DPR RI;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;

9. Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman;
10. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Negara;
11. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia;
12. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai di Lingkungan Departemen Agama;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama;
15. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;
16. Kepala Kandepag Kabupaten/Kotamadya di Seluruh Indonesia;
17. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi.

13. PMA NO. 44 TAHUN 2016

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF
AL-QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjaga kesahihan, kesucian, dan kehormatan Al-Qur'an, perlu ditetapkan ketentuan mengenai penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang ada selama ini sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.

2. Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang selanjutnya disebut Mushaf Standar adalah Mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil kesepakatan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an Indonesia yang ditetapkan Pemerintah dan dijadikan pedoman dalam penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
3. Master Mushaf Al-Qur'an adalah naskah Mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk ditashih.
4. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut LPMQ adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, pencetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an, serta melakukan pembinaan terhadap para penerbit, pencetak, distributor, dan pengguna Mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
5. Penerbit adalah lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penggandaan Mushaf Al-Qur'an.
6. Penerbitan adalah proses pencetakan, penggandaan, dan penyebaran Mushaf Al-Qur'an.
7. Pencetakan Mushaf Al-Qur'an adalah proses menggandakan dan/atau memperbanyak mushaf Al-Qur'an setelah Master Mushaf Al-Qur'an mendapatkan Surat Tanda Tashih dari LPMQ.
8. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat, dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemahan dan tafsir Kementerian Agama.
9. Peredaran Mushaf Al-Qur'an adalah proses penyebaran Mushaf Al-Qur'an di masyarakat oleh pihak pemerintah, penerbit, distributor, maupun lembaga-lembaga resmi lainnya.

10. Pembinaan adalah kegiatan memberikan bimbingan kepada pihak yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, pencetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengendalikan, dan mengarahkan proses penerbitan, pencetakan, pentashihan, dan evaluasi peredaran Mushaf Al-Qur'an.
12. Teks Mushaf Al-Qur'an adalah tulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam Mushaf Al-Qur'an.
13. Pentashih adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu, yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
14. Surat Tanda Tashih adalah surat pengesahan yang dikeluarkan LPMQ untuk setiap Mushaf Al-Qur'an dalam negeri yang sudah ditashih dan diizinkan untuk diterbitkan di Indonesia.
15. Surat Izin Edar adalah surat pengesahan yang dikeluarkan oleh LPMQ untuk setiap Mushaf Al-Qur'an luar negeri (tidak dicetak di dalam negeri) yang sudah diperiksa dan diizinkan untuk diedarkan di Indonesia.

Pasal 2

Setiap Mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan, dicetak dan/atau diedarkan di Indonesia wajib memperoleh Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar dari LPMQ.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penerbitan;
- b. Pentashihan;
- c. Peredaran;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi administratif.

BAB II

PENERBITAN MUSHAF AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Penerbitan Mushaf Al-Qur'an oleh Penerbit harus mengacu kepada Mushaf Standar.
- (2) Penerbitan Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat Surat Tanda Tashih dari LPMQ.
- (3) Surat Tanda Tashih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Agama c.q. Kepala LPMQ.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Penerbit dengan melampirkan seluruh copy master Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memiliki identitas sendiri berupa cover, iluminasi (bingkai) dan ciri-ciri spesifik yang berbeda dari penerbit lainnya.
- (2) Pencantuman tulisan Asma'ul Husna pada cover mushaf Al-Qur'an harus ditashih terlebih dahulu.
- (3) Pencantuman materi suplemen/tambahan dalam Mushaf Al-Qur'an harus mencantumkan nama penyusun yang menjadi penanggung jawab.
- (4) Materi suplemen/tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merujuk pada sumber yang otoritatif.

Pasal 6

Penerbit Al-Qur'an dan/atau percetakan umum yang menerbitkan Mushaf Al-Qur'an harus mempunyai penanggung jawab yang beragama Islam dan memiliki karyawan atau mempekerjakan tenaga yang ahli Al-Qur'an.

Pasal 7

Penerbit harus menyerahkan paling sedikit 10 (sepuluh) ek-

semplar/set hasil cetakannya dan paling sedikit 1 (satu) produk digital kepada LPMQ sebagai bukti penerbitan dan dokumentasi LPMQ.

Pasal 8

- (1) Teks Mushaf Al-Qur'an tidak memiliki hak cipta.
- (2) Khat/tulisan Mushaf Al-Qur'an dan keterangan yang dimuat dalam Al-Qur'an seperti tanda baca, tajwid dan qira'at, serta ornamen (iluminasi) yang terdapat dan disajikan dalam Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan merupakan hak cipta penerbit bersangkutan dan dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 9

- (1) Setiap Master Mushaf Al-Qur'an yang sudah mendapatkan Surat Tanda Tashih dapat dicetak, digandakan, dan diedarkan kepada masyarakat.
- (2) Pencetakan Al-Qur'an harus dilakukan di tempat yang mulia dan bersih.

Pasal 10

- (1) Mushaf Al-Qur'an dapat dicetak dalam berbagai bentuk berupa Al-Qur'an lengkap 30 juz atau bagian-bagiannya, Al-Qur'an dan Terjemahannya, serta Al-Qur'an dan tafsirnya sesuai dengan Surat Tanda Tashih.
- (2) Setiap Mushaf Al-Qur'an yang dicetak harus mencantumkan nama dan alamat lengkap Penerbit, serta tahun terbit.

Pasal 11

- (1) Bahan-bahan yang digunakan untuk mencetak mushaf Al-Qur'an harus berasal dari benda-benda yang suci.
- (2) Limbah bahan cetak Mushaf Al-Qur'an atau *waste* yang tidak dipergunakan lagi harus dimusnahkan atau dilebur dengan alat tertentu yang dapat menghilangkan tulisan Al-Qur'an.

BAB III

PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Pasal 12

- (1) Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dilakukan oleh LPMQ.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pentashihan, pentashih LPMQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten dan ahli dalam bidang pentashihan.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat tugas dari Kepala LPMQ.
- (4) Kompetensi Pentashih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hafal Al-Qur'an 30 (tiga puluh) juz;
 - b. mengerti tentang ulumul Qur'an khususnya dalam bidang rasm, qira'at, dabt, dan waqf ibtida; dan
 - c. menguasai teknis pentashihan.

Pasal 13

- (1) Sebelum pentashihan dilakukan, Master Mushaf Al-Qur'an yang diajukan harus lolos verifikasi yang meliputi pemeriksaan atas jumlah kesalahan penulisan.
- (2) LPMQ mengembalikan Master Mushaf Al-Qur'an yang tidak lolos verifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 14

- (1) Pentashihan dilakukan dengan cara memeriksa secara sak-sama Master Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Proses Pentashihan Master Mushaf Al-Qur'an dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan atau disesuaikan dengan tingkat kualitas dan jenis naskah Master Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Hasil pentashihan yang sudah dilakukan oleh para Pentas-

hih diajukan ke sidang reguler Pentashihan untuk dibahas bersama para pakar Al-Qur'an yang ditunjuk oleh Kepala LPMQ.

- (4) Sidang reguler Pentashihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) LPMQ berhak melakukan pentashihan ulang sampai tidak ditemukannya kesalahan penulisan.
- (2) Dalam hal Master Mushaf Al-Qur'an tidak lagi ditemukan kesalahan, LPMQ menerbitkan Surat Tanda Tashih.
- (3) Penerbit wajib menyerahkan Master Mushaf Al-Qur'an dalam bentuk *dummy* atau contoh cetak termasuk *cover* dan semua isi mushaf kepada LPMQ.

Pasal 16

- (1) Pengesahan atau penolakan terhadap salah satu Master Mushaf Al-Qur'an ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPMQ.
- (2) Pengesahan Master Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk keterangan tertulis huruf Arab Pegon sebagai Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar.
- (3) Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LPMQ atas rekomendasi tim pentashih.
- (4) Surat Tanda Tashih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan materi dan desain pada Master Mushaf Al-Qur'an, proses untuk mendapatkan Surat Tanda Tashih dimulai dari awal.
- (6) Cetak ulang yang dilakukan oleh Penerbit dalam masa 2 (dua) tahun berlakunya Surat Tanda Tashih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan kepada LPMQ.
- (7) Surat Tanda Tashih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan pada Mushaf Al-Qur'an yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Master Mushaf Standar disimpan oleh LPMQ.
- (2) Mushaf Standar dapat disempurnakan setelah disetujui para ulama Al-Qur'an dalam forum yang diselenggarakan oleh LPMQ.
- (3) Hasil penyempurnaan terhadap Mushaf Standar ditetapkan oleh Kepala LPMQ.
- (4) Mushaf Standar meliputi Al-Qur'an Standar Utsmani, Al-Qur'an Standar Bahriyyah, dan Al-Qur'an Standar Braille.

BAB IV

PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN

Pasal 18

- (1) Mushaf Al-Qur'an impor dapat diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia setelah ditashih.
- (2) Penerbit yang akan mengedarkan dan memperjualbelikan Mushaf Al-Qur'an impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Surat Izin Edar dari LPMQ.
- (3) Surat Izin Edar bagi mushaf Al-Qur'an yang berasal dari luar negeri berlaku satu kali sejak dikeluarkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) LPMQ melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Penerbit, percetakan, dan distributor secara berkesinambungan.
- (2) LPMQ dapat melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penerbit mushaf Al-Qur'an yang melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. penarikan dan pelarangan produk untuk beredar; dan
 - d. pencabutan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Quran;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an; dan
- c. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengawasan terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Quran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

ttd.
Achmad Gunaryo
NIP. 1962081001991031003

14. KEPUTUSAN KABALITBANG NO. 54 TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-
QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun

- 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi petugas pelaksana dan pentashih dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

ttd.

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEM-
BANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN
AGAMA

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENER-
BITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN
MUSHAF AL-QUR'AN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengawal proses dan hasil pentashihan, Laj-
nah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) melakukan pembi-
naan dan pengawasan terhadap penerbitan, pentashihan, dan per-
edaran mushaf Al-Qur'an. Kegiatan ini merupakan sebuah keha-
rusan agar sejalan dengan kegiatan pentashihan sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun
2016, Bab V, pasal 19 bahwa LPMQ melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada penerbit, percetakan, dan distributor secara
berkesinambungan.

Dengan dilakukannya kegiatan pembinaan dan pengawasan,
LPMQ dapat melakukan komunikasi dan konseling secara intensif
dengan penerbit, pencetak, dan distributor. Hubungan dan kerja
sama yang baik ini diharapkan dapat menumbuhkan sistem pe-
nerbitan mushaf Al-Qur'an yang baik dan masyarakat dapat meng-
gunakan mushaf Al-Qur'an secara nyaman.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini menjadi sarana
LPMQ untuk memeriksa kondisi peredaran mushaf Al-Qur'an yang
ada. Setiap mushaf Al-Qur'an yang beredar harus dapat dipastikan
kesahihannya. Jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran seputar
Al-Qur'an, LPMQ harus melakukan pembinaan secara intensif,

penarikan dari peredaran, dan berhak memberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada pihak terkait, sekaligus memantau, mengendalikan, dan mengarahkan proses penerbitan, pencetakan, pentashihan, dan evaluasi peredaran mushaf Al-Qur'an agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- b. Produk-produk Al-Qur'an yang beredar di masyarakat dapat terawasi dengan baik.

C. Asas

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an, LPMQ menganut asas-asas berikut:

1. Ketelitian
2. Kesahihan
3. Kesucian
4. Profesionalitas
5. Legal formal

D. Sasaran

Sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an adalah para penerbit, distributor, toko-toko, para pengguna mushaf Al-Qur'an, dan produk-produk Al-Qur'an itu sendiri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an serta sanksi administratif.

F. Pengertian

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.
2. Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang selanjutnya disebut Mushaf Standar adalah mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kerja ulama Al-Qur'an Indonesia yang ditetapkan Pemerintah dan dijadikan pedoman dalam penerbitan mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
3. Master mushaf Al-Qur'an adalah naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk ditashih.
4. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, yang selanjutnya disebut LPMQ, adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan mushaf Al-Qur'an; pengawasan penerbitan, pencetakan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an, serta melakukan pembinaan terhadap para penerbit, pencetak, distributor, dan pengguna mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
5. Penerbit adalah lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penggandaan mushaf Al-Qur'an.
6. Penerbitan adalah proses pencetakan, penggandaan, dan penyebaran mushaf Al-Qur'an.
7. Pencetakan mushaf Al-Qur'an adalah proses menggandakan dan/atau memperbanyak mushaf Al-Qur'an setelah master mushaf Al-Qur'an mendapatkan Surat Tanda Tashih dari LPMQ.

8. Pentashihan mushaf Al-Qur'an adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat, dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agama.
9. Peredaran mushaf Al-Qur'an adalah proses penyebaran mushaf Al-Qur'an di masyarakat oleh pihak pemerintah, penerbit, distributor, maupun lembaga-lembaga resmi lainnya.
10. Pembinaan adalah kegiatan memberikan bimbingan kepada pihak yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, pencetakan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengendalikan, dan mengarahkan proses penerbitan, pencetakan, pentashihan, dan evaluasi peredaran mushaf Al-Qur'an.
12. Teks mushaf Al-Qur'an adalah tulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'an.
13. Pentashih adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pentashihan mushaf Al-Qur'an.
14. Pengawas Pentashihan adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pengawasan pentashihan mushaf Al-Qur'an.
15. Surat Tanda Tashih adalah surat pengesahan yang dikeluarkan LPMQ untuk setiap Mushaf Al-Qur'an dalam negeri yang sudah ditashih dan diizinkan untuk diterbitkan di Indonesia.
16. Surat Izin Edar adalah surat pengesahan yang dikeluarkan oleh LPMQ untuk setiap mushaf Al-Qur'an luar negeri (tidak dicetak di dalam negeri) yang sudah diperiksa dan diizinkan untuk diedarkan di Indonesia.
17. Sanksi Administratif adalah tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang berlaku.

BAB II

PEMBINAAN

A. Pembinaan Penerbitan Mushaf Al-Qur'an

1. Pembinaan dilakukan oleh LPMQ.
2. Pembinaan diperuntukkan bagi penerbit mushaf Al-Qur'an dan unsur-unsur lain yang terkait.
3. Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk seminar, halaqah, dan kunjungan ke penerbit.
4. Pembinaan dilaksanakan dalam skala regional dan nasional.
5. Pembinaan skala regional yang dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sekurang-kurangnya per triwulan.
6. Pembinaan skala nasional yang dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
7. Pembinaan dapat berfungsi sebagai bimbingan, sosialisasi, dan konsultasi.
8. Materi pembinaan terdiri atas regulasi dan hal-hal yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an.

B. Pembinaan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

1. Pembinaan dilakukan oleh LPMQ
2. Pembinaan diperuntukkan bagi para pentashih dan pengawas pentashihan serta unsur lain yang terkait.
3. Pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain: seminar, halaqah, dan diskusi ilmiah.
4. Pembinaan yang dimaksud angka 3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya per triwulan.
5. Pembinaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pentashihan dan kualifikasi pentashih.
6. Materi pembinaan terdiri atas keilmuan Al-Qur'an, khususnya rasm Al-Qur'an dan ilmu yang terkait dengan pentashihan mushaf Al-Qur'an.

C. Pembinaan Peredaran Mushaf Al-Qur'an

1. Pembinaan dilakukan oleh LPMQ.

2. Pembinaan dilakukan dengan melibatkan para distributor dan toko-toko yang memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an.
3. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk antara lain: seminar, halaqah, dan kunjungan secara langsung ke distributor atau toko-toko yang memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an.
4. Pembinaan yang dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya per triwulan.
5. Pembinaan berfungsi untuk meningkatkan wawasan para distributor mushaf Al-Qur'an tentang regulasi dan hal-hal yang terkait dengan aturan peredaran mushaf Al-Qur'an.
6. Dalam melakukan pembinaan, LPMQ berkoordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dan Kantor Urusan Agama.

BAB III PENGAWASAN

- A. Pengawasan terhadap Penerbitan Mushaf Al-Qur'an
 1. Pengawasan dilakukan oleh LPMQ.
 2. LPMQ dapat menugaskan pentashih, pengawas pentashihan, atau tim yang sudah dibentuk untuk melakukan pengawasan.
 3. Pengawasan dilakukan dengan mengunjungi penerbit dan mencetakan mushaf Al-Qur'an dan memeriksa proses penerbitan yang ada.
 4. Pengawasan mushaf Al-Qur'an digital dilakukan dengan mengunduh dan meneliti mushaf tersebut.
 5. Pengawasan yang dimaksud dalam angka 3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya per triwulan.
 6. Pengawasan yang dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan secara tentatif sesuai kebutuhan.
 7. Semua hasil pengawasan ditulis dalam sebuah laporan sebagai bahan evaluasi kebijakan penerbitan mushaf Al-Qur'an.
- B. Pengawasan terhadap Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
 1. Pengawasan dilakukan oleh LPMQ.

2. LPMQ dapat menugaskan pentashih, pengawas pentashihan, atau tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap proses pentashihan mushaf Al-Qur'an.
 3. Pengawasan terhadap pentashihan dilakukan dengan membaca ulang dan meneliti hasil pentashihan pertama dari para pentashih.
 4. Hasil pengawasan dicatat dan direkap secara rutin sebagai arsip pentashihan.
- C. Pengawasan terhadap Peredaran Mushaf Al-Qur'an.
1. Pengawasan dilakukan oleh LPMQ.
 2. LPMQ dapat menugaskan pentashih, pengawas pentashihan, atau tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan.
 3. Pengawasan dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi beredarnya mushaf Al-Qur'an, seperti distributor, toko-toko buku, lembaga pendidikan, masjid/musala, dan lokasi lainnya.
 4. Pengawas dapat memeriksa setiap mushaf Al-Qur'an yang beredar, baik cetak maupun digital.
 5. Semua bagian dari mushaf Al-Qur'an harus diperiksa, terutama Surat Tanda Tashih dan/atau Surat Izin Edar.
 6. Semua hasil pengawasan ditulis dalam sebuah laporan sebagai bahan evaluasi kebijakan peredaran mushaf Al-Qur'an.
 7. Dalam melakukan Pengawasan, LPMQ berkoordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan Kantor Urusan Agama.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

A. Jenis Sanksi

1. Sanksi teguran
 - a. Sanksi teguran diberikan kepada penerbit apabila penerbitan mushaf Al-Qur'an di dalam negeri terdapat kesalahan atau tidak mengikuti pedoman Mushaf Standar Indonesia dan

aturan penerbitan dan pentashihan yang berlaku.

- b. Sanksi teguran juga diberikan kepada importir mushaf luar negeri yang tidak menyertakan Surat Izin Edar.

2. Sanksi peringatan

Sanksi peringatan diberikan jika penerbit mushaf Al-Qur'an atau importir mushaf Al-Qur'an luar negeri tidak mengindahkan sanksi teguran.

3. Penarikan dan pelarangan produk untuk beredar

Sanksi penarikan dan pelarangan produk untuk beredar diberikan apabila penerbit atau importir tetap mengedarkan mushaf Al-Qur'an yang terdapat kesalahan atau tidak sesuai pedoman Mushaf Standar dan aturan penerbitan mushaf Al-Qur'an yang berlaku.

4. Pencabutan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar

Sanksi pencabutan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar diberikan apabila:

- a. Penerbit mushaf Al-Qur'an dalam negeri atau importir mushaf luar negeri sudah mendapatkan tiga jenis sanksi sebelumnya.
- b. Penerbit mushaf Al-Qur'an dalam negeri atau importir mushaf luar negeri memberi pernyataan atau sikap pembangkangan terhadap aturan penerbitan dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang berlaku.
- c. Kesalahan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an tidak segera diperbaiki sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

B. Jenjang Pemberian Sanksi

Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tercantum pada poin A diberikan secara berjenjang mulai dari sanksi butir 1 sampai dengan butir 4.

C. Mekanisme Pemberian Sanksi

1. LPMQ menemukan kesalahan atau pelanggaran pada mushaf Al-Qur'an yang beredar di masyarakat.

2. LPMQ menganalisis kesalahan atau pelanggaran yang terjadi.
3. Kepala LPMQ menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang terjadi.
4. Pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala LPMQ.

D. Aduan Masyarakat tentang Kasus Al-Qur'an

1. Masyarakat dapat memberikan aduan tentang kasus Al-Qur'an yang terjadi di lingkungannya.
2. Aduan disampaikan secara tertulis melalui website LPMQ atau surat langsung kepada Kepala LPMQ.
3. LPMQ secepatnya harus menindaklanjuti setiap aduan masyarakat tentang kasus Al-Qur'an yang terjadi.
4. LPMQ menginformasikan hasil penanganan terhadap kasus-kasus Al-Qur'an kepada masyarakat secara cepat.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

ttd.

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D.

15. KEPUTUSAN KABALITBANG NO. 55 TAHUN 2017

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (3) dan
Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor
44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan
Peredaran Mushaf Al-Qur'an perlu menetapkan Ke-
putusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama
tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Mushaf Al-
Qur'an;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentas-
hian Mushaf Al-Qur'an;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verti-
kal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen-
terian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pentashih dan pelaksana dalam melaksanakan pentashihan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

ttd.

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN

PETUNJUK TEKNIS
VERIFIKASI MASTER MUSHAF AL-QUR'AN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur'an merupakan pemeriksaan atas sejumlah master mushaf Al-Qur'an yang dilakukan dengan ketelitian dan sangat hati-hati agar naskah tersebut tidak terdapat kesalahan yang diawali dengan verifikasi terhadap master mushaf Al-Qur'an. Proses ini dilakukan setelah penerbit mengajukan permohonan pentashihan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

Verifikasi terhadap master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada LPMQ merupakan sebuah keharusan mengingat banyaknya jenis naskah mushaf Al-Qur'an yang ada dan beredar di masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama No 44 tahun 2016, bab III pasal 13 yang berbunyi "Sebelum pentashihan dilakukan, master mushaf Al-Qur'an yang diajukan harus lolos verifikasi yang meliputi pemeriksaan atas jumlah kesalahan penulisan".

Proses verifikasi ini penting dilakukan agar diketahui tingkat kesiapan master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit. Jika master mushaf yang diajukan relatif sudah baik dan tidak banyak dijumpai kesalahan, akan sangat membantu dan mempercepat proses pentashihan. Hal ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses pentashihan dan penerbitan surat tanda tashih/surat izin edar tergantung pada kualitas master mushaf itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Verifikasi Master Mushaf Al-Qur'an adalah untuk memastikan bahwa master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh Penerbit dalam keadaan layak, lengkap, sesuai dengan pedoman Mushaf Standar dan Pentashihan, serta tidak banyak ditemukan kesalahan pada konten.

2. Tujuan

Verifikasi master mushaf Al-Qur'an bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kelengkapan master naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit;
- b. Mengetahui kesesuaian master mushaf Al-Qur'an dengan pedoman Mushaf Standar;
- c. Menilai tingkat kesahihan ayat pada master mushaf Al-Qur'an; dan
- d. Memeriksa kelengkapan administrasi setiap penerbit mushaf Al-Qur'an

C. Asas

1. Ketelitian
2. Kecermatan
3. Ketepatan waktu
4. Kesahihan
5. Kesucian

D. Sasaran

Master mushaf Al-Qur'an yang diajukan penerbit, baik dalam bentuk cetak maupun digital.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi:

1. Pendaftaran Online;
2. Administrasi;
3. Master Mushaf Al-Qur'an;
4. Ketentuan tidak lolos verifikasi;
5. Jangka waktu verifikasi.

F. Pengertian

Dalam Keputusan Kepala Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah proses pemeriksaan awal terhadap master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada LPMQ yang meliputi pemeriksaan atas jumlah kesalahan penulisan dan kelengkapan administrasi.
2. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agama.
3. Peredaran Mushaf Al-Qur'an adalah proses penyebaran Mushaf Al-Qur'an di asyarakat oleh pihak pemerintah, penerbit, distributor maupun lembaga-lembaga resmi lainnya.
4. Penerbitan adalah proses pencetakan, penggandaan, dan penyebaran mushaf Al-Qur'an.
5. Penerbit adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penggandaan mushaf Al-Qur'an.
6. Master mushaf Al-Qur'an adalah naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk ditashih.
7. Administrasi adalah surat-surat resmi penerbitan yang meliputi akta notaris badan usaha, akta pendirian yayasan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), profil perusahaan, master mushaf Al-Qur'an, dan surat permohonan pentashihan.

BAB II

KETENTUAN VERIFIKASI

A. Pendaftaran Online

1. Pendaftaran dilakukan secara online oleh Penerbit Mushaf Al-Qur'an dengan mengisi formulir isian yang tertera pada alamat

<http://tashih.kemenag.go.id>

2. Apabila pendaftaran online tidak dapat dilakukan karena ada gangguan sistem maka penerbit dapat mendaftarkan langsung ke kantor LPMQ.

B. Administrasi

Penerbit yang akan mengajukan pentashihan ke LPMQ harus melengkapi administrasi yang dipersyaratkan. Jika tidak lengkap, LPMQ berhak menolak surat permohonan tersebut.

C. Master Mushaf Al-Qur'an

Master mushaf Al-Qur'an adalah naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit untuk ditashih oleh LPMQ sejumlah 30 juz atau bagian-bagian tertentu dari mushaf tersebut, seperti surah Yasin dan Juz Amma.

D. Ketentuan tidak Lulus Verifikasi

1. Administrasi tidak lengkap;
2. Master mushaf Al-Qur'an terdapat banyak kesalahan;
3. Master mushaf Al-Qur'an tidak sesuai dengan pedoman Mushaf Standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan pedoman pentashihan yang diterbitkan oleh LPMQ; dan
4. Tidak melakukan pendaftaran Online.

E. Jangka Waktu Verifikasi

Verifikasi terhadap master mushaf Al-Qur'an dilakukan selambat-lambatnya 2 hari kerja. Master mushaf Al-Qur'an yang tidak lulus verifikasi akan dikembalikan ke penerbit untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi administrasinya.

BAB III

KEWENANGAN VERIFIKASI

- A. Verifikasi master mushaf Al-Qur'an dilakukan oleh tenaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama.

- B. Bukti hasil verifikasi dinyatakan dengan Surat Keterangan Verifikasi yang ditandatangani oleh Kepala LPMQ.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

ttd.

Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D.

16. Beberapa Foto Kegiatan Muker Ulama Ahli Al-Qur'an



Foto: (dari kiri ke kanan) H. B. Hamdani Aly, K.H. Sayyid Yasin, K.H. M. Abduh Pabbajah, K.H. Hasan Mughni Marwan, K.H. Nur Ali, K.H. Abdusy Syukur Rahimi, K.H. Ali Maksum, K.H. Ahmad Umar, dan K.H. A. Damanhuri.
(Duduk) E. Badri Yunardi, B.A. dan Al-Humam Mundzir, B.A.
Sumber: Dokumen Badri Yunardi, pada Muker I/1974 di Ciawi Bogor.



Foto: K.H. M. Syukri Ghazali dalam Muker I/1974.
Sumber: Dokumen E. Badri Yunardi



Foto: Suasana pembahasan Sidang Muker Ulama Al-Qur'an I/1974.
Sumber: Dokumen E. Badri Yunardi



Foto: H. Sawabi Ihsan, M.A. (kiri) dan Drs. Fuadi Aziz (kanan) dari Yaketunis Jogjakarta pada Muker II/1976 di Cipayung Bogor.
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Ketua Lajnah, H. Sawabi Ihsan (tengah berdasi), M.A., K.H. M. Syukri Ghazali (tidak berpeci, berkacamata) dan tim Lajnah dalam salah satu pembahasan.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Laporan Ketua Lajnah, H. Sawabi Ihsan, MA. pada Muker X/1984.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Pengarahan Menteri Agama, H. A. Munawir Sjadzali pada Muker X/1984.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: K.H. M. Abduh Pabbajah sedang membacakan doa penutup pada Muker X/1984.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Mushaf Standar Usmani (tengah) edisi Perdana pada Muker XI/1985.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Dokumentasi penyusunan Mushaf Al-Qur'an Standar
dari Muker ke Muker pada Muker XI/1985.
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Muker dan daftar Nama Peserta Muker I-IX pada Muker
XI/1985.
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Dokumen menuju Rintisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Display Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani dan Bahriah.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.




Foto: Display Mushaf Braille Standar.
 Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Beberapa cetakan Mushaf Al-Qur'an terbitan Indonesia yang dipamerkan.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Menteri Agama, H. A. Munawir Sjadzali (kiri) menerima Ketua Lajnah, H. Sawabi Ihsan, M.A. (tengah) didampingi oleh Drs. H. Abdul Hafidz Dasuki mendapatkan penjelasan tentang salah satu jenis Mushaf Al-Qur'an.

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Menteri Agama, H. A. Munawir Sjadzali didampingi Kepala Badan Litbang Drs. Ludjito, menerima Ketua Lajnah H. Sawabi Ihsan, M.A., E. Badri Yunardi, B.A., Mas Agung, dan timnya (1985).

Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Penyerahan dokumen Mushaf Al-Qur'an Standar di Museum Negara Jrudong di Brunei Darussalam.
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Ketua Lajnah, H. Sawabi Ihsan, M.A., (kedua dari kiri) didampingi E. Badri Yunardi dan dua perwakilan dari Mas Agung seusai melaksanakan salat Jumat di Brunei Darussalam (1985).
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Praktik Membaca Mushaf Al-Qur'an Braille oleh Drs. Nadjamudin dari Yaketusnis Yogyakarta disaksikan oleh Ketua Lajnah, H. Sawabi Ihsan, M.A. pada Muker XII/1986.
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.



Foto: Doa penutup pada Muker Ulama Al-Qur'an ke-XII/1986 di Masjid Istiqlal Jakarta.
Sumber: Dokumen H. Sawabi Ihsan, M.A.

